



P U T U S A N
Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ida Bagus Ratu Suputra, S.H.
Tempat lahir : Penyaringan
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 20 Februari 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Banjar/Dusun Anyar Kelod, Desa
Penyaringan, Kecamatan Mendoyo
Kabupaten Jembrana.
Agama : Hindu
Pekerjaan : Pegawai Kontrak pada Unit Pelayanan
Penguji Kendaraan Bermotor
Pendidikan : Sarjana Hukum

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
7. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
8. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;

Halaman 1 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Majelis Hakim Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;

Terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra didampingi Penasehat Hukum, I Komang Utama, SH.,SE., MH, Benny Hariyono, SH.,MH, I Gede Agus Kusuma Nugraha, SH, Kadek Ariantini, SH., A.A. Made Simestri, SH, I Mde Pugri, SH., dan I Wayan Darsa Para Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum KOMANG SUTAMA, SH.,MH & PARTNERS, yang beralamat kantor di jalan Suli Nomor 119 Blok A4 Denpasar, Email: komang_pru@yahoo.co.id berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Juni 2023 yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan register No 3098/Daf/2023 tanggal 4 September 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Oktober 2021 Nomor 21/Pid.Sus.TPK/2023/PN Dps tanggal 23 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 13 Oktober 2021 Nomor 21/Pid.Su s.TPK/2023/PN Dps tanggal 23 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah Membaca Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara Terdakwa tersebut;
- Setelah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register : PDS-03/N.1.16/Ft.1/08/2023 tanggal Agustus 2023;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli yang diajukan oleh Penuntut umum, dan keterangan Terdakwa sendiri, serta memperhatikan dan membaca alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Reg.Perkara : PDS - 05/ N.1.16/Ft.1/08/ 2023 yang diserahkan pada sidang tuntutan pada Hari Senin, tanggal 27 November 2023 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IDA BAGUS RATU SUPUTRA, S.H** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 2 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IDA BAGUS RATU SUPUTRA, S.H.** atas kesalahannya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna Cokelat yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa I GUSTI PUTU NURBAWA;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pembelaan (*Pledooi*) Penasehat Hukum yang dibacakan pada tanggal 13 Desember 2023. Yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **IDA BAGUS RATU SUPUTRA, SH** tidak dapat dipertanggungjawabkan tindak pidananya sebagaimana dimaksud di dalam tuntutan pidana yang sesuai dengan Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa (*vrijspraak*) dari segala dakwaan, atau setidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Halaman 3 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berkeyakinan lain mohon keringan hukuman yang seringan-ringannya atau putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (*Pledooi*) Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum memberikan Jawaban (Replik) secara tertulis tertanggal 18 Desember 2022 yang pada pokoknya isinya sama dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas Pembelaan dimaksud yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya. Atas tanggapan dimaksud, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan (*Pledooi*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan No. Reg. Perkara : PDS-03/N.1.16/Ft.1/08/2023 tertanggal 01 Agustus 2023 selengkapnya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra, selaku Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : SK-BPTD-XII 39 Tahun 2023 tanggal 30 Desember 2022, pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 pukul 03.45 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan April 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Kantor Unit Pelayanan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Desa Cekik Kecamatan Gilimanuk Kabupaten Jembrana atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Bali, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan saksi I Gusti Putu Nurbawa dan saksi I Made Dwijati Arya Negara (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam hal ini menguntungkan diri

Halaman 4 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, saksi I Gusti Putu Nurbawa dan saksi I Made Dwijati Arya Negara serta para pegawai pada Unit Pelayanan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Cekik, secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu dalam hal ini secara tanpa hak dan tanpa dasar hukum telah memaksa para sopir angkutan barang untuk menyerahkan sejumlah uang yang besarnya berkisar antara Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tanpa melakukan penindakan berupa penilangan terhadap para sopir angkutan barang yang melakukan pelanggaran, sehingga tindakan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan jo Pasal 37 dan pasal 38 Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.736/AJ.108/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra selaku Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor Satuan Pelayanan pada Unit Pelayanan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Desa Cekik Kecamatan Gilimanuk Kabupaten Jembrana dengan tugas mengawasi tata cara pemuatan barang, memeriksa dimensi kendaraan angkutan barang, memeriksa tekanan seluruh sumbu dan / atau setiap sumbu kendaraan angkutan barang, memeriksa persyaratan teknis dan laik jalan, memeriksa dokumen angkutan barang, memeriksa kelebihan muatan, jenis dan type kendaraan dan memeriksa jenis dan berat barang yang diangkut, dan memeriksa asal maupun tujuan pengangkutan ;
- Bahwa Terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra dan saksi I Gusti Putu Nurbawa yang sama-sama tergabung dalam regu IV mendapat arahan dari saksi Roni Sugara selaku komandan regu (Danru) IV yang meneruskan perintah dari saksi I Made Dwijati Aryanegara yang mulai menjabat / melaksanakan tugas selaku Koordinator Satuan Pelayanan (Korsatpel) pada Unit Pelayanan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Cekik Gilimanuk Kabupaten Jembrana sejak tanggal 1 Maret 2021 telah memerintahkan kepada seluruh regu jaga yang ada di Unit Pelayanan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Cekik untuk melakukan pungutan uang terhadap sopir-sopir

Halaman 5 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran yang melalui unit Pelayanan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) cekik;

- Berdasarkan perintah I Made Dwijati Aryanegara selaku Koordinator Satuan Pelayanan (korsatpel) pada unit Pelayanan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Cekik Gilimanuk Kabupaten Jembrana tersebut, selanjutnya saksi I Gusti Putu Nurbawa dan Terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra setiap melaksanakan tugas jaga melakukan pungutan uang terhadap sopir kendaraan bermotor yang melanggar yang melalui unit Pelayanan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) cekik dengan besaran pungutan bervariasi sesuai jenis pelanggaran yang dilakukan yaitu:
 - Pelanggaran lebih muat barang seperti semen dipungut uang minimal Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), lebih muat keramik dipungut uang minimal Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian muat material batu-batu alam dipungut minimal Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
 - Pelanggaran Buku KIR yang sudah lewat masa berlaku/mati, dipungut uang minimal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)
 - Pelanggaran tatacara Muat, seperti memuat barang-barang seperti mebel yang di muat terlalu tinggi dan juga terlalu panjang melebihi kapasitas Bak kendaraan dan pelanggaran ini dipungut Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), barang muat berupa Mobil, sepeda motor yang kapasitasnya banyak dan muat pohon kamboja besar yang mempunyai nilai jual, dipungut minimal Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 Terdakwa dan saksi I Gusti Putu Nurbawa yang tergabung dalam Regu IV UPPKB Cekik melaksanakan tugas jaga / piket bersama dengan 15 (lima belas) orang lainnya mulai pukul 20.00 wita dengan mekanisme pembagian tugas jaga adalah mulai pukul 20.00 wita seluruh anggota regu IV berjaga dengan pembagian pos jaga sebagai berikut :
 - Saksi I Gusti Putu Nurbawa bertugas di landasan atau tempat pemeriksaan surat-suat pengendara sampai dengan pukul 24.00 wita dan sempat istirahat tidur mulai pukul 24.00 wita sampai dengan pukul 03.00 wita selanjutnya mulai pukul 03.00 wita bertugas dibagian penindakan (bagian dalam)
 - Saksi I Ketut Suasa selaku PPN bertugas dilandasan sampai dengan pukul 21.00 wita namun setelah itu pergi ke mess untuk beristirahat ;

Halaman 6 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Roni Sugara selaku Komandan Regu bersama dengan saksi Arya dana berjaga di ruangan komandan regu dibagian penindakan (bagian d alam) sampai dengan pukul 03.00 wita dan setelah itu bersistirahat selanj utnya terdakwa yang menggantikan tugas jaga di bagian penindakan;
- Terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra berjaga dibagian penindakan / bagia n dalam membantu PKB sampai dengan pukul 24.00 wita selanjutnya b eristirahat sampai dengan pukul 03.00 wita kemudian bersama dengan s aksi I Gusti Putu Nurbawa berjaga dibagian penindakan
- Sedangkan pegawai magang dibagi sebanyak 5 orang dibagian landasa n sampai dengan pukul 24.00 wita selanjutnya sampai dengan pukul 03. 00 sebanyak 3 orang dan pukul 03.00 wita sampai dengan 08.00 wita se banyak 3 orang ;
- Untuk pos Lalin Timur sebanyak 2 orang hanya sampai dengan pukul 24. 00 wita, dengankan untuk Lalin Barat dijaga oleh 4 orang sampai denga n pukul 24.00 wita, selanjutnya bergantian ada 2 orang sampai dengan pukul 03.00 wita dan 03.00 wita sampai dengan 08.00 wita juga 2 orang
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2023 sekitar jam 03.00 wita Terdakwa bersama dengan I Gusti Putu Nurbawa mulai melakukan tugas j aga dibagian penindakan / bagian dalam menggantikan petugas jaga sebel umnya yakni Roni Sugara dan Aryadana yang mana pada saat itu saksi I Gusti Putu Nurbawa langsung mengambil tas plastik warna hitam dari dap ur dan menaruhnya dilaci meja bagian tengah yang dipergunakan untuk m enyimpan uang pungutan dari para sopir kendaraan pengangkut barang ya ng datang dari arah pelabuhan Gilimanuk, sedangkan Terdakwa duduk dim eja disebelah saksi I Gusti Putu Nurbawa ;
- Bahwa atas informasi mengenai adanya pungutan terhadap kendaraan pengangkut barang yang melewati UPPKB Cekik selanjutnya saksi Si Ngur ah Putu Kusumayadi, S.H., selaku anggota kepolisian Ditreskrimsus Polda Bali sesuai dengan tugas dan kewenangan yang melekat sebagai Penyelid ik Kepolisian serta berdasarkan surat perintah penyelidikan yang diterima ya telah melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan dari sopir-so pir yang melintas di pelabuhan Gilimanuk, dan dari keterangan yang dipero leh bahwa setiap kendaraan yang melintas harus masuk ke Jembatan Peni mbangan dan wajib menyerahkan uang yang jumlahnya bervariasi dari Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,00 (lima pulu h ribu rupiah), kemudian sopir-sopir yang membawa muatan melebihi tona se dimintai uang mulai dari Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai d

Halaman 7 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

engan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan bagi sopir-sopir yang surat KIR nya mati atau tidak dilengkapi surat jalan dimintai uang yang jumlahnya antara Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan jika sopir-sopir tidak mau memberikan uang maka para sopir dihambat perjalanannya dan bahkan diancam akan ditilang atau disuruh putar balik sehingga dengan terpaksa mereka mengikuti permintaan untuk memberikan uang pungutan ;

- Berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi Si Ngurah Putu Kusumayadi, S.H melakukan penyamaran sebagai penumpang kendaraan truk Fuso yang sedang mengangkut barang yang datang dari pelabuhan Gilimanuk kemudian ketika sampai didepan Kantor Unit Pelayanan Penimbangan Kendaraan Bermotor, kendaraan truk Fuso tersebut diarahkan masuk kedalam jembatan timbang oleh 2 (dua) orang petugas jaga dibagian depan UPPKB Cekik selanjutnya ketika melalui jembatan timbang sopir truk menyerahkan buku KIR kepada salah satu petugas UPPKB selanjutnya truck diarahkan untuk parkir didalam areal UPPKB Cekik kemudian sopir truk turun menuju kedalam ruang penindakan UPPKB untuk mengambil buku KIR yang diambil oleh salah satu petugas jaga pada saat itu, selanjutnya setelah kembali kedalam truck, saksi Si Ngurah Putu Kusumayadi, S.H. menanyakan berapa uang yang diminta pada saat itu dan sopir truk Fuso tersebut menjelaskan bahwa pada awalnya telah menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) akan tetapi petugasnya tidak mau dan minta ditambah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) lagi sehingga sopir truk Fuso tersebut terpaksa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kalau tidak mau menyerahkan uang maka sopir truk Fuso tersebut mengaku akan dipersulit, setelah mendengar penjelasan tersebut kemudian saksi Si Ngurah Putu Kusumayadi, S.H. turun di pertigaan Cekik – Sumber Kelampok untuk selanjutnya melaporkan informasi tersebut kepada pimpinan dan anggota busur lainnya dan selanjutnya disepakati untuk kembali melakukan penyamaran lagi dengan menumpang kendaraan barang lainnya yang datang dari arah Pelabuhan Gilimanuk;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 April 2023 sekitar jam 03.00 Wita bertempat di Pos II Pelabuhan Gilimanuk saksi Si Ngurah Putu Kusumayadi, S.H. kembali menumpang kendaraan Truck Fuso yang dikemudikan oleh saksi Riswanto yang melakukan perjalanan dari Blitar Jawa Timur membawa air minum dalam kemasan untuk dibawa ke Tabanan dan setelah didepan pos UPPKB Cekik kendaraan truck yang dikemudikan oleh saksi Riswanto

Halaman 8 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



o tersebut disetop oleh petugas jaga UPPKB Cekik dan diarahkan masuk kedalam areal UPPTKB Cekik melewati jembatan timbangan dan pada saat itu saksi Riswanto menyerahkan buku KIR kepada petugas jaga selanjutnya kendaraan truk fuso diarahkan untuk parkir diareal UPPKB Cekik, pada saat saksi Riswanto hendak turun mengambil buku KIR dan menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) namun dihalangi dan digantikan oleh Si Ngurah Putu Kusumayadi, S.H. yang menyamar sebagai i kernet truck tersebut dan selanjutnya saksi Si Ngurah Putu Kusumayadi, S.H. menuju keruang penindakan kantor UPPKB Cekik yang didalamnya ada saksi I Gusti Putu Nurbawa dan Terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra dan pada saat itu saksi I Gusti Putu Nurbawa menanyakan kendaraan dari saksi Si Ngurah Putu Kusumayadi, S.H. yang dijawab bahwa kendaraannya adalah truck dengan nomor polisi W 9583 U membawa air minum dalam kemasan dari PT Sariguna Prima Tirta dan untuk itu saksi Si Ngurah Putu Kusumayadi, S.H. menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi I Gusti Putu Nurbawa dan pada saat itu saksi I Gusti Putu Nurbawa menoleh kepada saksi Si Ngurah Putu Kusumayadi, S.H. dan meminta agar menambahkan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) lagi dan oleh karena I Gusti Putu Nurbawa meminta agar menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) maka saksi Si Ngurah Putu Kusumayadi, S.H. menyerahkan uang pecahan 50 ribuan kepada saksi I Gusti Putu Nurbawa yang selanjutnya dimasukan kedalam tas plastik hitam dan menyerahkan kembalian sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Si Ngurah Putu Kusumayadi, S.H. ;

- Bahwa sesaat setelah saksi Si Ngurah Putu Kusumayadi, S.H. menerima penyerahan pengembalian dari saksi I Gusti Putu Nurbawa tersebut maka anggota buser dari Polda Bali melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi I Gusti Putu Nurbawa dan Terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra dari hasil pengeledahan tersebut petugas Kepolisian Polda Bali menemukan uang beserta surat KIR dan surat administrasi kendaraan dari dalam tas plastik warna hitam, sedangkan pada laci meja kabinet ditemukan uang yang telah disusun rapi yang diakui juga oleh Terdakwa dan saksi I Gusti Putu Nurbawa bahwa uang tersebut merupakan hasil pungutan dari para sopir dengan jumlah keseluruhan Rp. 4.578.000,00 (empat juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), selanjutnya pada dashboard mobil Honda Jazz nomor polisi DK 1748 CV milik saksi I Gusti Putu Nurbawa petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s polisi menemukan bundelan uang pecahan 50 ribu, 20 ribu dan 10 ribu dengan jumlah Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah),

- Bahwa setelah saksi Si Ngurah Putu Kusumayadi, S.H melakukan penggeledahan pada tas yang dibawa Terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra didalmnya dibilik pertama ditemukan 2 (dua) lembar uang pecahan 100 ribu, dan dibilik yang lain ditemukan 5 (lima) lembar uang pecahan 50 ribu yang digulung gulung, saat ditanyakan kepada Terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra yang bersakutan menerangkan 2(dua) lembar uang pecahan 100 ribu adalah uang sesari, dan 5 (lima) lembar uang pecahan 50 ribu yang digulung-gulung diakui adalah uang hasil yang dipungut olehnya dari sopir-sopir pelanggan;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pungutan terhadap sopir atau kendaraan angkutan barang baik yang datang dari pelabuhan Gilimanuk maupun yang akan menuju pelabuhan Gilimanuk dengan cara saksi I Gusti Putu Nurbawa mengumpulkan uang pungutan dari para pelanggan atau sopir kendaraan barang yang melanggar dengan menggunakan tas plastik warna hitam yang ditaruh dilaci meja tengah sedangkan Terdakwa bertugas menghitung uang pungutan tersebut dan setelah itu tas plastik hitam dikembalikan kepada saksi I Gusti Putu Nurbawa untuk dipergunakan menampung kembali uang pungutan, yang mana tindakan tersebut dilakukan sebagaimana perintah dan kebijakan dari Kepala Satuan Pelayanan /Kordinator Satuan Pelayanan (Korsatpel) Unit Pelayanan Penimbangan Kendaraan Bermotor Cekik I Made Dwijati Arya Negara, S.E, yang telah mewajibkan kepada masing-masing regu jaga pada UPPKB Cekik untuk melakukan setoran setelah melaksanakan tugas jaga baik siang maupun malam melalui Komandan Regu atau sekretaris pribadi yang ditunjuk pada setiap regu dan setelah melakukan penyeteroran kepada Kepala Satuan Pelayanan Unit Pelayanan Penimbangan Kendaraan Bermotor Cekik - Gilimanuk melalui rekening Bank BCA milik saksi I Made Dwijati Arya Negara dengan nomor rekening 2360232941 baru sisanya dibagikan ke anggota lainnya ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi I Gusti Putu Nurbawa dan saksi I Made Dwijati Arya Negara telah memaksa meminta penyerahan uang dari para sopir kendaraan barang yang melewati jembatan penimbangan pada UPPKB Cekik mulai bulan Februari 2023 semenjak ditugaskan sebagai Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor pada Satuan Pelayanan UPPKB Cekik dan setiap selesai melaksanakan tugas jaga Terdakwa bersama-sama dengan saksi I Gusti Putu Nurbawa telah memperoleh pembagian uang

Halaman 10 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pungutan berkisar antara Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 300.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk jaga siang sedangkan saat tugas malam terdakwa mendapatkan pembagian antara Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan saksi I Made Dwijati Arya Negara yang menjabat sebagai Koordinator Satuan Pelayanan (korsatpel) UPPKB Cekik telah menerima setoran hasil pungutan yang tidak sah dari masing-masing regu jaga setiap hari sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

- Bahwa dari Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang diterima oleh saksi I Made Dwijati Arya Negara tersebut sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) digunakan oleh saksi I Made Dwijati Arya Negara untuk atensi dan sumbangan-sumbangan sedangkan sisanya Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dinikmati sendiri oleh saksi I Made Dwijati Arya Negara, yang diterimanya sejak menjabat sebagai Koordinator Satuan Pelayanan (Korsatpel) UPPKB Cekik mulai bulan Maret 2021 ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi I Gusti Putu Nurbawa dan I Made Dwijati Arya Negara yang menjabat sebagai Koordinator Satuan Pelayanan (korsatpel) UPPKB Cekik yang tidak melakukan pemeriksaan dan penindakan penilangan terhadap kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran dan justru meminta sejumlah uang kepada para sopir kendaraan angkutan barang tersebut bertentangan dengan :
 - Pasal 7 jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan, yang mengatur :

Pasal 7

 - (1) Dalam hal pengawasan muatan Angkutan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditemukan pelanggaran, maka petugas penimbangan kendaraan bermotor melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
 - (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat:
 - a. berita acara pemeriksaan pelanggaran tilang dan menyita tanda bukti lulus uji berkala dalam hal kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis kendaraan, pelanggaran dokumen, darr/ atau tata cara muat; atau



- b. berita acara pemeriksaan pelanggaran tilang, menyita tanda bukti lulus UJI berkala, dan kendaraan dilarang meneruskan perjalanan dalam hal pelanggaran berat muatan melebihi 5% (lima persen) dari jumlah berat yang diizinkan (JBI).
- (3) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pengemudi, pemilik barang, dan/ atau pemilik kendaraan harus melakukan penyesuaian muatan sesuai dengan jumlah berat yang diizinkan (JBI).
- (4) Jika tidak memenuhi persyaratan teknis kendaraan, pelanggaran dokumen, dan l atau tata cara muat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor dan memperbolehkan meneruskan perjalanan setelah dilakukan pemenuhan persyaratan teknis kendaraan bermotor.

Pasal 8

- (1) Tata cara penindakan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- Pasal 37 jo 38 Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.736/AJ.108/DRJD/2017 beserta lampirannya tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan, mengatur mengenai penindakan yang diberikan terhadap pelanggar atas pelanggaran berupa:
- Pelanggaran dokumen kendaraan dan ketidaksesuaian dokumen perjalanan/surat muatan dengan jenis barang yang diangkut melaporkan nya ke PPNS untuk dilakukan penilaian / penyitaan kendaraan atau larangan / penundaaan perjalanan kendaraan bermotor.
 - Pelanggaran kelebihan daya angkut mobil barang atau muatan yang melebihi 5% dari daya angkut kendaraan yang ditetapkan dalam buku Lulus uji petugas melaporkannya ke PPNS untuk dilakukan penilaian dan melarang pengemudi meneruskan perjalanan.
 - Pelanggaran tata cara pemuatan Barang, dimana petugas Penguji melaporkan pelanggaran tersebut ke PPNS dan PPNS melakukan penilaian dan melarang pengemudi meneruskan perjalanan atau menunda perjalanan sampai dengan pengemudi memenuhi tata cara pemuatan barang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelanggaran Dimensi Bak, setelah penguji melaporkan pelanggaran tersebut ke PPNS, kemudian PPNS melakukan penindakan penilangan dan melarang pengemudi meneruskan perjalanan.
- Pelanggaran Persyaratan Teknis dan laik Jalan, dimana petugas Penguji melaporkan pelanggaran tersebut ke PPNS dan PPNS melakukan penilangan dan melarang pengemudi meneruskan perjalanan atau menunda perjalanan sampai dengan pengemudi memenuhi persyaratan Teknis dan Laik Jalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa, setelah dibacakan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan terhadap dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan eksepsi/keberatan secara tertulis dengan surat eksepsi tertanggal 11 September 2023 yang dibacakan pada tanggal 11 September 2023 dan atas eksepsi Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara tertulis dengan surat Tanggapan Penuntut Umum terhadap Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 15 September 2023;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya dan tanggapan Penuntut Umum atas eksepsi Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sudah memutuskannya dalam Putusan Sela yang dibacakan pada Hari Rabu, tanggal 22 September 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, dan Ahli, yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. Saksi Si Ngurah Putu Kusumayadi, S.H., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan yang Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penyelidikan berdasarkan informasi yang diperoleh dari Satgas Saber Pungli Provinsi Bali, yang mana para sopir sopir Jawa – Bali yang mengeluh dimintai uang terlalu besar oleh petugas yang bertugas di Jembatan Timbang atau UPPKB Cekik Gilimanuk dan apabila para sopir tidak mau menyerahkan sejumlah uang yang diinginkan petugas Timbangan, maka mereka mendapatkan ancaman akan ditilang, atau disuruh putar balik/tidak diijinkan untuk masuk ke-Bali ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, sesuai dengan tugas dan kewenangan saksi yang melekat sebagai Penyelidik Kepolisian sebagaimana Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan berdasarkan surat perintah penyelidikan yang diterima, kemudian berangkat ke Gilimanuk Jembrana untuk melakukan penyelidikan, selaras dengan arahan presiden memastikan keamanan dan kenyamanan mudik lebaran tahun 2023, yang kemudian yang diimplementasikan oleh Satgas Saber Pungli Provinsi Bali, untuk mencegah dan meniadakan Pungli pada sektor transportasi dan pariwisata pada masa Mudik lebaran di Provinsi Bali ;
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan atas adanya informasi pungutan liar bersama dengan Kasubdit III/ Tipidkor KOMPOL M. ARIF BATUBARA, S.H.,S.I.K.,M.H., M.Tr.Opsla.
- Bahwa hasil/ kesimpulan penyelidikan yang dilakukan terhadap dugaan Pungutan Liar (Pungli) yang dilakukan oleh Petugas UPPKB Cekik Gilimanuk tersebut yakni : bahwa praktik pungutan liar (pungli) terhadap sopir – sopir angkutan barang tersebut memang benar terjadi dan sudah berlangsung sejak lama sampai dengan saat dilakukan penindakan terhadap para pegawai Jembatan Timbang tersebut ;
- Bahwa penindakan terhadap petugas Jembatan Timbang/UPPKB Cekik Gilimanuk, dilakukan pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 03.45 Wita, di Kantor/Ruang Penindakan Unit Pelayanan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Cekik – Gilimanuk Kabupaten Jembrana.
- Bahwa hasil penindakan yang dilakukan adalah : mengamankan 2 (dua) orang petugas, yang saat itu tertangkap tangan melakukan kegiatan melakukan pungutan/ menerima pungutan liar di Ruang Penindakan UPPKB, yakni petugas atas nama : terdakwa I Gusti Putu

Halaman 14 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurbawa dan terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra, S.H., dengan barang bukti yang diamankan dalam penindakan tersebut antara lain :

- a. 1 (satu) buah tas plastik/kresek warna hitam yang ditemukan dalam laci meja, didalamnya berisi Uang Tunai sebanyak Rp. 4.578.000,-;
- b. 1 (satu) buah tas pinggang warna cokelat yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp. 450.000,- milik IDA BAGUS RATU SUPUTRA;
- c. 1 (satu) bundel uang tunai yang diikat karet gelang sejumlah Rp. 2.200.000,- yang ditemukan dalam kotak dashboard mobil Honda Jazz Nopol DK. 1748 CV milik I GUSTI PUTU NURBAWA;
- d. 2 (dua) buah buku kartu uji berkala kendaraan bermotor;
- e. 7 (tujuh) lembar kartu uji berkala kendaraan bermotor;
- f. 3 (tiga) lembar bukti pelanggaran lalu lintas jalan tertentu;
- g. 1 (satu) lembar boarding Pass ASDP untuk penumpang;
- h. 1 (satu) lembar surat keterangan tanda lapor kehilangan barang /surat surat;
- i. 1 (satu) lembar laporan serah terima barang;
- j. 1 (satu) lembar foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- k. 1 (satu) buah laci meja kabinet warna putih.

- Bahwa pada saat ditanyakan langsung dihadapannya, uang tersebut diakui oleh yang terdakwa sebagai uang hasil pungutan yang diberikan oleh para Sopir sopir angkutan barang saat itu.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bundel uang tunai yang diikat karet gelang sejumlah Rp. 2.200.000,- tersebut ditemukan dalam kotak dashboard mobil I Honda Jazz Nopol DK. 1748 CV milik I Gusti Putu Nurbawa, yang mana dapat saksi jelaskan, setelah mengamankan saksi I Gusti Putu Nurbawa, tersebut saat hendak mau diserahkan dan dibawa ke Polda, yang bersangkutan kemobilnya mau mengambil sesuatu, akan tetapi didalam mobil tersebut, terlihat diatas kotak dashboard mobil didepan porseneleng ada bundelan sejumlah uang yang terdiri dari pecahan 50 puluh ribu, 20 puluh ribu dan 10 ribu yang di ikat dengan karet gelang, sehingga otomatis kami curigai sebagai uang hasil pungli saat itu, sehingga uang tersebut juga diamankan.
- Bahwa untuk barang bukti 1 (satu) buah tas pinggang warna cokelat yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp. 450.000,- milik terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra tersebut, kami temukan dibawa oleh terdakwa Ida Ba

Halaman 15 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gus Ratu Suputra saat meminta terdakwa untuk menunjukkan identitasnya. Dan karena curiga dengan Tas pinggang tersebut dilakukan pemeriksaan dan ditemukan sejumlah uang yakni 2 lembar pecahan seratus ribu, yang mana saat itu ditanya bahwa uang tersebut merupakan uang sesari. Sedangkan pada bilik lain masih di tas pinggang tersebut ditemukan sebanyak 5 lembar uang pecahan lima puluh ribu yang digulung – gulung, dan saat ditanyakan kepadanya, yang bersangkutan mengakui uang tersebut merupakan hasil pungutan dari sopir sopir truk barang yang ia terima saat itu. Sehingga akhirnya seluruh barang bukti tersebut diamankan untuk diserahkan guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa kronologis penindakan dilakukan terhadap petugas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Cekik, Kabupaten Jember pada tanggal 11 April 2023 merupakan penindakan tertangkap tangan yang yakni : berawal menerima informasi dari Satgas Saber Pungli Provinsi Bali, bahwa saat ini masih terjadi kegiatan Pungli yang dilakukan petugas Timbangan Cekik Gilimanuk terhadap sopir-sopir yang membawa muatan yang melewati jembatan timbang tersebut. Berdasarkan informasi tersebut, melakukan penyelidikan ke Gilimanuk dengan cara observasi dan wawancara dengan para sopir sopir yang melintas di Pelabuhan Gilimanuk. Dan keterangan yang diperoleh bahwa setiap kendaraan muatan yang melintas harus masuk ke Jembatan Penimbangan, dan wajib menyerahkan uang yang bervariasi jumlahnya dari 20 ribu sampai dengan 50 ribu. Kemudian bagi sopir – sopir yang membawa muatan melebihi tonase atau melebihi kapasitas dimintai uang bervariasi yakni dari 30 ribu sampai dengan 100 ribu. Sedangkan bagi sopir sopir muatan yang KIR nya mati atau tidak dilengkapi surat surat jalan dikenakan pungutan sejumlah 100 ribu sampai dengan 200 ribu. Jika sopir – sopir tersebut tidak mau memberikan sejumlah uang sebagaimana yang dimintakan petugas tersebut, maka para sopir diancam ditilang atau disuruh putar balik. Sehingga dengan ancaman tersebut terpaksa mereka memberikan sejumlah uang sejumlah yang dimintakan petugas timbangan tersebut. Kemudian untuk memastikan benar adanya peristiwa tersebut, selanjutnya sekitar pukul 02.50 Wita saksi seorang diri ikut menumpang di kendaraan Truk Fuso dari Pelabuhan tepatnya didepan Terminal Gilimanuk. Kemudian setelah menumpang di kendaraan truk, dan sampai didepan Kantor UPPKB, kendaraan truk Fuso diarahkan masuk oleh 2 orang petugas jaga didepan, yang membawa lampu pengaturan lalu lintas. Setelah kendaraan Truk masuk ke Jembatan



an Timbang, di tengah jembatan timbang tangan petugas jaga sudah siap menjulurkan tangan untuk mengambil surat KIR yang dibawa oleh Sopir. Dan setelah diambil surat KIR tersebut, Kendaraan melaju begitu saja, tanpa adanya dirasakan proses penimbangan yang diwajibkan, karena kendaraan melintas jembatan timbang tanpa berhenti sejenak. Kemudian setelah KIR tersebut diambil, sopir diarahkan untuk memarkir Truknya masih didalam areal kantor UPPKB Cekik Gilimanuk. Selanjutnya Sopir turun dari kendaraannya dan menuju ke ruang Penindakan UPPKB untuk mengambil KIRnya tersebut. Setelah itu Sopir Truk kembali ke kendaraan dan setelah ditanyakan berapa uang yang bapak berikan kepetugasnya? Yang bersangkutan menjawab : *"TADI SAYA KASI 30 RIBU, KAN TETAPI PETUGASNYA TIDAK MAU", KATANYA DITAMBAHAN 20 RIBU LAGI, SEHINGGA JADI 50 RIBU, SEHINGGA YA, AKHIRNYA TERPAKSA SAYA KASI 50 RIBU*". Kemudian saya tanyakan lagi : *"BAGAIMANA KALAU TIDAK DIKASI PAK?"*, kemudian sopirnya menjawab : *"KALAU TIDAK DIKASI, YA PASTI DITILANG PAK", YA TERPAKSA SAYA BERIKAN BIAR LANCAR PERJALANANNYA, DARIPADA DIPERSULIT*". Setelah itu kami keluar dari Areal Kantor UPPKB Cekik Gilimanuk untuk melanjutkan perjalanan, namun setelah sampai di pertigaan Cekik – Sumber kelampok, saksi minta ijin kepada sopirnya untuk turun. Kemudian berbekal informasi tersebut, selanjutnya saksi melaporkan kepada pimpinan dan melaksanakan konsolidasi, dan akhirnya diputuskan kembali untuk mengulangi teknik serupa dengan cara menumpang kendaraan bermuatan dari Pelabuhan Gilimanuk.

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Kasubdit, akhirnya mencari tumpangan kendaraan bermuatan kembali di Depan terminal, karena sulitnya menyetop kendaraan, akhirnya bergeser ke depan pintu Keluar Pos II Gilimanuk dan mendapat tumpangan kendaraan Truk Fuso yang dibawa oleh Sopir atas nama RISWANTO asal Blitar Jawa Timur, yang saat itu membawa muatan Air Minum kemasan untuk dikirim ke Tabanan. Singkat cerita, setelah kendaraan tiba didekat pintu masuk UPPKB Cekik Gilimanuk, kendaraan seperti biasa diarahkan petugas untuk masuk ke kantor, melewati Jembatan Timbangan. Kemudian tanpa berhenti, petugas mengambil KIR Kendaraan tersebut setelah dijulurkan melalui jendela kendaraan oleh sopir, dan Sopir diarah untuk parkir diareal sebelah timur Jembatan/ Pos Timbang. Dan saat itu Sopir RISWANTO mau mengambil KIR nya sambil membawa uang sebanyak 30 Ribu rupiah. Akan tetapi saat itu sak



si minta kepada sopir untuk mengambil KIR dan menyerahkan sendiri uang tersebut. Awalnya Sopir tidak mau, namun saksi yakinkan keamanannya, akhirnya saksi sendiri yang membawa uang tersebut menyamar sebagai kernet sopir. Kemudian saksi berjalan sendiri ke ruang penindakan dan saat tiba disana, melihat di ruang tersebut ada 2 orang petugas (akhirnya diketahui bernama I GUSTI PUTU NURBAWA dan terdakwa IDA BAGUS RATU SUPUTRA, SH). Saat itu saksi ditanya I GUSTI PUTU NURBAWA : Kendaraannya Nomor berapa? : dijawab : "TRUCK W 9583 U", kemudian I GUSTI PUTU NURBAWA Tanya lagi : "BAWA APA?" DARI PERUSAHAAN APA.?" Kemudian saksi jawab : "DARI PT SARIGUNA PRIMA TIRTA, BAWA AIR MINUM KEMASAN". Setelah itu saksi saksi yang bersangkutan uang pecahan 20 ribu, dan saat itu yang bersangkutan melihat saksi dan bertanya lagi : "BAWA APA?" saksi Jawab lagi : "BAWA AIR KEMASAN PAK! AQUA". Selanjutnya yang bersangkutan mengatakan : "TAMBAH LAGI 10 RIBU !". Mendengar permintaan dari I GUSTI PUTU NURBAWA tersebut, akhirnya saksi mengeluarkan uang yang saksi bawa sendiri yakni pecahan 50 ribu rupiah, dan saat itu uang tersebut diterima olehnya dan dimasukkan kedalam tas kresek/plastik warna hitam yang ada didalam laci, dan kemudian kembaliannya Rp. 20 ribu diberikan kepada saksi. Setelah saksi menerima pengembalian tersebut, saksi diam dipintu masuk sebentar dan menoleh ke petugas yang ada dilokasi dan sopir-sopir lain yang datang menyerahkan uang dan mengambil suratnya, kemudian setelah Kasubdit datang, saat itulah saksi melakukan penindakan dan mengatakan : "DIAM !!!!! SAYA POLISI DARI POLDA BALI". DIAM !!! JANGAN ADA YANG BERGERAK". Selanjutnya Tas kresek yang berisi uang hasil pungutan tersebut, saksi ambil dan amankan, beserta surat surat KIR dan surat administrasi kendaraan. Selain itu juga ada uang lain yang telah disusun rapi, yang ada dimeja laci kabinet belakang. Saat itu saksi menanyakan kepada terdakwa IDA BAGUS RATU SUPUTRA, SH : "INI JUGA UANG HASIL PUNGUTAN DARI SOPIR YANG TELAH DIKUMPULKAN??. Dan yang bersangkutan menjawab : "Iya Pak". Kemudian saksi lakukan interograsi di ruang penindakan tersebut ,dan menanyakan kembali kepada mereka : "MANA LAGI UANG HASIL PUNGUTANNYA??? : "MEREKA MENJAWAB TIDAK ADA PAK". Selanjutnya diminta Identitas/KTP yang bersangkutan, Dan mereka mengatakan ada dimobil. Selanjutnya diikuti I GUSTI PUTU NURBAWA kemobilnya mengambil identitas/KTP, setelah mobil Honda Jazz miliknya dibuka, ternyata terlihat jelas ada bundel



an uang pecahan 50 ribu, 20 ribu dan 10 ribu, yang tergeletak diatas kota k dashboard didepan porseneleng mobil tersebut. Saat itu saya tanyakan “INI UANG APA” ???, namun yang bersangkutan menjawab terbata-bata, : “INI UANG SAYA PAK”, UANG UNTUK BAYAR CICILAN KREDIT DI B PD” karena mencurigakan, uang tersebut juga diamankan.

- Bahwa saat mengambil identitas/SIM milik terdakwa DA BAGUS RATU S UPUTRA, SH, yang pengakuannya ada di Dompetnya disimpan di Tasnya, yang ditaruh di Mobil miliknya. Setelah Tas tersebut diambil olehnya dan diserahkan SIMnya, kemudian karena curiga tas milik yang bersangkutan saksi periksa, dan ternyata didalamnya ada sejumlah uang, yakni dibilik pertama ada 2 lembar uang pecahan 100 ribu. Saat itu ditanya terdakwa IDA BAGUS RATU SUPUTRA,SH, yang bersangkutan mengatakan uang tersebut adalah uang sesari. Sedangkan pada bilik lainnya direseleting kecil Tas Pinggang tersebut, terdapat 5 lembar uang pecahan 50ribu yang digulung-gulung. Saat itu saya tanyakan kepada yang bersangkutan “INI UANG APA YANG DIGULUNG –GULUNG”?????. Yang bersangkutan menjawab dan mengakui, uang tersebut adalah uang yang telah dipungut olehnya dari sopir – sopir pelanggar.
- Bahwa semua barang bukti tersebut diamankan beserta terdakwa dan di bawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Bali untuk diserahkan kepada Penyidik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dari hasil observasi/ pengamatan, saksi yakini bahwa para sopir ada menyerahkan sejumlah uang, terutama Sopir Kendaraan yang muatan melebihi tonase/berat, dan kendaraan yang membawa barang melebihi bak angkutnya. Dan termasuk saksi lihat sendiri diruang penindakan ada beberapa sopir datang mengambil KIR dan menyerahkan sejumlah uang. Dan lucunya lagi, setelah adanya penindakan, setelah pelaku diamankan dan diperintahkan diam, ternyata masih ada saja, beberapa sopir yang datang mengambil KIR dan menyerahkan uang kepada I GUSTI PUTU NURBAWA, dan akhirnya uang tersebut juga ditaruh didalam plastik/ kresek warna hitam tersebut.
- Bahwa peran dari I GUSTI PUTU NURBAWA dan terdakwa IDA BAGUS RATU SUPUTRA tersebut yang berdasarkan hasil interograsi kepada penyidik yang bersangkutan, I GUSTI PUTU NURBAWA adalah PNS yang bertugas di Ruang Penindakan, yang ada di meja depan yang menerima uang pungutan liar dari para sopir – sopir kendaraan, sekaligus yang melakukan negosiasi terkait besaran uang yang harus diserahkan oleh sopir



r, sedangkan peran terdakwa IDA BAGUS RATU SUPUTRA, SH adalah selaku Pegawai Kontrak UPPKB, yang saat itu bertugas diruang penindakan membantu I GUSTI PUTU NURBAWA, dan pengakuannya saat itu, bahwa yang bersangkutanlah yang menghitung dan merapikan atau merekap uang hasil pungutan yang sebelumnya diterima oleh I GUSTI PUTU NURBAWA, sebelum dilaporkan dan serahkan kepada komandan Regu (Danru).

- Bahwa pimpinan atau Komandan Regu dari I GUSTI PUTU NURBAWA dan terdakwa IDA BAGUS RATU SUPUTRA tersebut berdasarkan keterangan dari I GUSTI PUTU NURBAWA dan terdakwa IDA BAGUS RATU SUPUTRA tersebut, Komandan Regunya adalah RONY SUGARA. Namun saat dilakukan penindakan yang bersangkutan tidak ada ditempat.
- Bahwa uang hasil pungutan tersebut, terkumpul dan dihitung jumlahnya, selanjutnya diserahkan kepada Komandan Regu (Danru) RONY SUGARA, yang mana selanjutnya Danru lah yang mempunyai kewenangan untuk membagi-bagikan uang hasil pungutan tersebut, yang jumlahnya bervariasi, kepada masing masing PNS, Pegawai Kontrak maupun Pegawai yang Magang pada saat berakhirnya jam/ shift penugasan, sebelumnya pergantian tugas jaga.
- Bahwa yang saksi lihat saat di Penimbangan UPPKB Cekik, Kabupaten Jemberana itu, banyak truk yang masuk tanpa dilakukan penimbangan dan semua sopir harus masuk keruangan penindakan walaupun surat- surat sopir lengkap.
- Bahwa semua SOP yang seharusnya dilakukan oleh petugas penimbangan an saksi lihat tidak dilaksanakan seperti terlihat ada mobil truk yang kelebihan muatan dibiarkan lewat setelah sopir masuk keruangan penindakan.
- Bahwa kegiatan melakukan pungutan- pungutan terhadap sopir- sopir yang melewati penimbangan UPPKB Cekik, Kabupaten Jemberana itu sudah terjadi lama namun team harus menunggu lama karena menunggu moment yang pas.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

2. Saksi Ronny Sugara, S.M., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra, SH dimana terdakwa adalah sama-sama anggota Regu 4 di Unit UPPKB Cekik Jemberana, saksi kenal dengan terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH sejak tahun 2022 saat bekerja di Unit UPPKB Cekik Jembrana, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

- Bahwa saksi bekerja di Unit UPPKB Cekik Gilimanuk Kab Jembrana saat ini dengan pangkat Penata III C diangkat dalam jabatan baru sebagai Plt Koordinator Satuan Pelayanan (Korsatpel) UPPKB Cekik Gilimanuk BPTD (Badan Pengelola Transportasi Darat) Wil XII Bali & NTB, berdasarkan Surat Tugas Kepala Balai Transportasi Darat Wilayah XII Propinsi Bali & NTB Nomor : ST-BPTD-12186 Tahun 2023 tanggal 14 April 2023.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di jalan. selaku petugas pengawas pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Cekik, Kabupaten Jembrana, memiliki fungsi pengaturan lalu lintas kendaraan yang memuat barang, sebagai berikut :
 - a) Melakukan pemeriksaan kendaraan baik secara fisik atau administrasi surat-surat kendaraan untuk menentukan laik jalan atau tidak kendaraan tersebut.
 - b) Sebagai Komandan Regu (sebelum saksidiangkat sebagai Plt. Koordinator Satuan Pelayanan (Korsatpel) UPPKB Cekik Gilimanuk BPTD (Badan Pengelola Transportasi Darat) Wil XII Bali& NTB.
 - c) Selalu menginstruksikan kepada anggota jaga agar bekerja sesuai dengan SOP (Standart Operating Procedur).

Saksi sebagai Komandan Regu saat itu bertanggungjawab kepada korsatpel UPPKB Cekik Gilimanuk Kab. Jembrana atas nama I Made Dwijati Arya Negara., S. E.

- Bahwa pembagian shift/waktu kerja di UPPKB, Cekik Kab. Jembrana adalah :
 - Setiap Regu bekerja selama 12 Jam.
 - untuk pembagiannya diantaranya : dinas malam 2x, lepas dinas 2x, dinas pagi 2x, lepas dinas 2x.begitu seterusnya. .
- Bahwa untuk jumlah kendaraan bermuatan yang masuk/keluar dari pulau Bali melalui pos pemeriksaan UPPKB, Cekik Kab. Jembrana bervariasi \pm 500 - 700 Unit perharinya.
- Bahwa SOP pemeriksaan terhadap kendaraan bermuatan yang masuk/keluar melalui pos pemeriksaan UPPKB, Cekik Kab. Jembrana diantaranya : Saat kendaraan bermuatan masuk kedalam timbangan /

Halaman 21 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



platform kita akan melihat kendaraan tersebut kelebihan muatan atau tidak (karena menggunakan alat timbang digital), kalau muatannya melebihi dari JBI (Jumlah Berat yang di Ijinkan) maka kita akan menghentikan selanjutnya akan ditindak berupa tilang oleh PPNS. Dasar Hukum dari penilangan tersebut adalah Undang-Undang RI No 22 Tahun 2019 tentang Pelanggaran Lalu Lintas sedangkan SOP ada di SK Dirjen Perhubungan Darat No. 736 tahun berapa saksi lupa.

- Bahwa yang dilakukan penindakan terhadap kendaraan bermuatan yang masuk/keluar pos pemeriksaan UPPKB, Cekik Kab. Jembrana adalah kendaraan yang memuat barang yang melebihi kapasitas /tonase, tata cara muat, dimensi rancang bangun kendaraan, melebihi kategori bakat atau tiang-tiang kendaraan (menjulang kedepan atau kebelakang), bak yang melebar kesamping, dasar hukum / aturan tentang kendaraan bermuatan melebihi kapasitas / tonase dan lain-lain sebagaimana telah saksi jelaskan diatas adalah Undang-Undang RI No 22 Tahun 2019 tentang Pelanggaran Lalu Lintas.
- Bahwa yang saksi ketahui tindakan yang dilakukan terhadap pelanggaran yang masuk/keluar dari pos pemeriksaan UPPKB, Cekik Kab. Jembrana adalah Tilang, dasar hukumnya adalah Pasal 307 UURI No 22 Tahun 2019 tentang Pelanggaran Lalu Lintas.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 dari sekira pukul 20.00 s/d 08.00 Wita (Selasa tanggal 11 April 2023) saksi melaksanakan tugas sebagai Komandan Regu 4 pada unit Pelayanan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Cekik Gilimanuk Kab. Jembrana.
- Bahwa tugas saksi pada tanggal 10 April 2023 pukul 20.00 wita, di depan Pos Unit UPPKB Cekik Jembrana melaksanakan tugas sebagai komandan regu 4, saat itu saksi melaksanakan tugas di Pos UPPKB mulai pukul 20.00 s/d 03.00 Wita saksi ada di Pos kemudian dari Jam 03.00 Wita (hari Selasa tanggal 11 April 2023) saksi istirahat sampai pukul 05.00 wita.
- Bahwa pada pukul 03.00 wita (Selasa tanggal 11 April 2023) saksi sedang beristirahat di mess kantor posisinya sebelah barat kantor UPPKB Cekik Kab Jembrana .
- Bahwa memang benar barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi :
 - a. 1 (satu) buah tas plastik/kresek warna hitam yang ditemukan dalam laci meja, didalamnya berisi Uang Tunai sebanyak Rp. 4.578.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) bundel uang tunai yang diikat karet gelang sejumlah Rp. 2.200.000,- yang ditemukan dalam kotak dashboard mobil Honda Jazz Nopol DK. 1748 CV;
- c. 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp. 450.000,- milik IB RATU SUPUTRA;
- d. 2 (dua) buah buku kartu uji berkala kendaraan bermotor.;
- e. 7 (tujuh) lembar kartu uji berkala kendaraan bermotor;
- f. 3 (tiga) lembar bukti pelanggaran lalu lintas jalan tertentu;
- g. 1 (satu) lembar boarding Pass ASDP untuk penumpang;
- h. 1 (satu) lembar surat keterangan tanda lapor kehilangan barang /surat surat;
- i. 1 (satu) lembar laporan serah terima barang;
- j. 1 (satu) lembar foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- k. 1 (satu) buah laci meja kabinet warna putih

merupakan hasil yang diterima dari pungutan para pelanggar kendaraan bermuatan.

- Bahwa tidak ada dasar hukum atas pungutan-pungutan terhadap kendaraan yang melakukan pelanggaran yang melewati pos pemeriksaan UP PKB, Cekik Kab. Jembrana, karena kalau pungutan itu ada hal itu merupakan pungli atau gratifikasi.
- Bahwa saat kejadian tersebut (adanya penangkapan terhadap kedua petugas UPPKB Cekik Gilimanuk Kab Jembrana tersebut telah terbukti menerima uang / pungutan dari sopir yang membawa angkutan barang (apakah kelebihan tonase, dimensi atau buku kir mati).
- Bahwa tidak dibenarkan dilakukan pungutan uang terhadap pelanggar kendaraan yang lebih muatan/ pengendara yang tidak bisa menunjukan surat ijin membawa barang/ pengendara tidak bisa menunjukan surat KIR / KIR dalam keadaan mati.
- Bahwa terhadap uang pungutan dari pelanggar tersebut bahwa saksi pernah menerima uang setelah melaksanakan tugas jaga.
- Bahwa mengenai kebijakan memungut uang bagi pelanggar kendaraan bermuatan barang yang masuk/keluar pos pemeriksaan UPPKB, Cekik Kab. Jembrana tersebut atas perintah secara lisan oleh Koordsatpel yaitu I Made Dwijati Arya Negara, SE.
- Bahwa pendapatan bersih saksi selaku ASN pada Kementerian Perhubungan Darat adalah Rp. 8.809.850,- per bulan, saksi juga ada melakukan pembayaran cicilan bank di BPD Bali sebanyak Rp. 4,495.000,- kisaran

Halaman 23 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n bulan September tahun 2021 selama 12 tahun, hingga jatuh tempo pada tahun 2033. Dari sekitar bulan April 2022 saksi ada membayar cicilan mobil Suzuki R3 di Adira Negara dengan total kurang lebih cicilan Rp. 4.200.000,- hingga bulan April 2026. yang mana cicilan mobil tersebut dibayarkan oleh istri saksi. Sehingga total bersih penghasilan saksi setiap bulan dari September 2021 adalah Rp. 4.409.850,-.

- Bahwa tugas saksi selaku komandan regu 4 pada UPPKB, Cekik adalah melaporkan hasil kegiatan yang dilakukan di UPPKB, Cekik Kab. Jember kepada Koordsatpel atas nama I Made Dwijati Arya Negara, S.E..
- Bahwa saksi bertanggungjawab kepada seluruh kegiatan yang dilakukan oleh anggota regu 4, apakah seluruh kegiatan penimbangan di UPPKB, Cekik sudah sesuai dengan SOP yang dimana diatur dalam SK Dirjen Perhubungan Darat Nomor 736 Tahun 2017.
- Bahwa SOP sesuai dengan SK Dirjen Perhubungan Darat Nomor 736 Tahun 2017 pelaksanaan pengujian/ penimbangan kendaraan bermotor yang masuk ke pos pemeriksaan UPPKB, Cekik, Kab. Jember adalah sebagai berikut : kendaraan bermuatan diarahkan dari pos lalin depan menuju ke landasan timbang, samapai di landasan timbang selaku petugas PKB melakukan penimbangan berat kendaraan sekaligus melakukan pengecekan surat-surat dari kendaraan, pemberhentian di landasan timbang untuk mengetahui berapa berat kendaraan serta kelengkapan dokumen membutuhkan waktu 10-15 menit untuk 1 kendaraan bermuatan. Surat-surat yang diperiksa di landasan timbang adalah Buku KIR serta pemeriksaan STNK untuk mengetahui kesesuaian Buku KIR dengan kendaraan. Setelah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan dokumen, ketika tidak ditemukan pelanggaran kendaraan tersebut dipersilahkan untuk melanjutkan perjalanan. Ketika ditemukan pelanggaran berupa kelebihan muat, overdimensi maupun cara muat kendaraan tersebut diarahkan ke parkir, sampai diparkir ketika ada pelanggaran overdimensi/ tata cara muat maka kendaraan tersebut dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas PKB, selanjutnya ketika sudah diketahui pelanggaran dari kendaraan tersebut, sopir diarahkan ke ruangan penindakan yang mana di ruangan penindakan dijelaskan pelanggaran yang dilakukan oleh saksi sendiri atau ASN pada UPPKB, Cekik atau pegawai kontrak yang sudah memiliki pengalaman kerja yang lama di UPPKB, Cekik, selanjutnya setelah dijelaskan pelanggaran yang dilanggar oleh sopir, pelanggar diarahkan ke ruangan JTO (Jembatan Timbang Online) untuk dilakukan pen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indakan berupa tilang oleh PPNS. Setelah dilakukan penilangan, pelanggar diinformasikan untuk menghadiri sidang di pengadilan Negeri Jemberana, dan selanjutnya sesuai SOP kendaraan yang melakukan pelanggaran tidak diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan, tetapi kebiasaan/kebijakan dari koorsatpel dan PPNS pelanggar yang sudah ditilang dibiarkan untuk melanjutkan perjalanan karena mempertimbangkan arus lalu lintas agar tidak macet.

- Bahwa terkait dengan kebijakan yang memperbolehkan pelanggar untuk tetap melanjutkan perjalanan tersebut tidak ada dasar hukumnya, tetapi setelah saksi kebijakan tersebut dibuat karena mempertimbangkan arus lalu lintas agar tidak macet.
- Bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mengetahui berat kendaraan bermuatan di lintasan timbang waktunya tidak lebih dari 1 menit.
- Bahwa sesuai dengan shift jaga bahwa pada tanggal 11 April 2023 pukul 20.00 wita sampai dengan 08.00 wita yang bertugas pada saat itu adalah kelompok 4, yang bertanggung jawab atas tugas yang tidak sesuai dengan SOP tersebut adalah koordsatpel, karena yang memberikan kebijakan tersebut adalah koordsatpel.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas pungutan yang dilakukan pada shift jaga tanggal 11 April 2023 pada pukul 20.00 wita tersebut oleh I Gusti Putu Nurbawa dan terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra, S.H. adalah yang bersangkutan langsung.
- Bahwa terkait dengan uang hasil pungutan yang didapat dari pelanggar kendaraan bermuatan yang melakukan penghitungan adalah I Gusti Putu Nurbawa dan terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra, S.H., untuk jumlah uang hasil pungutan setelah saksi kalau siang kisaran 1 jutaan sedangkan kalau shift malam kisaran 1 s/d 3 jutaan.
- Bahwa uang tersebut diserahkan oleh terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra, S.H. kepada Koordsatpel I Made Dwijati Arya Negara, S.E.
- Bahwa selaku dan saksi biasanya diberikan uang yang didapat dari pelanggaran adalah cash Rp. 300.000,- s/d Rp. 400.000,-, oleh I Gusti Ngurah Nurbawa, diberikan setiap selesai shift kerja dan ketika saksi pernah juga tidak diberikan.
- Bahwa uang hasil pungutan dari pelanggar kendaraan bermuatan yang didapat diberikan langsung ke koordsatpel setelah shift kerja. Dan orang yang dipercaya oleh koordsatpel diregu saksi adalah terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra, S.H.

Halaman 25 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan pengumpulan uang hasil pungutan dari pelanggar yang menyerahkan ke koordsatpel atas nama I Made Dwijati Arya Negara, S.E. adalah saksi sendiri. Yang melakukan penghitungan uang hasil pungutan tersebut sebelum diserahkan ke koordsatpel adalah I Gusti Putu Nurbawa, selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada saksi dan biasanya saksi serahkan kepada Yudi Mara untuk ditransfer/diberikan langsung kepada koordsatpel dan pernah juga koordsatpel meminta langsung uang hasil pungutan tersebut langsung kepada saksi.
- Bahwa jumlah uang yang dikumpulkan untuk koordsatpel atas nama I Made Dwijati Arya Negara, S.E. adalah senilai Rp. 6.500.000,- yang diminta setiap selesai jaga malam.
- Bahwa terkait dengan cara pengumpulan uang Rp. 6.500.000,- tersebut, dilakukan dengan menggabungkan hasil uang pungutan yang didapat dari piket siang, sehingga setiap harinya I Made Dwijati Arya Negara, S.E. menerima uang Rp. 6.500.000,-, dan apabila ada kekurangan biasanya regu saksi menggunakan uang pribadi untuk menutupi kekurangan tersebut dan dicarikan di lain hari pada saat regu 4 piket.
- Bahwa yang mengumpulkan uang untuk anggota regu jaga adalah I Gusti Putu Nurbawa, yang diterima oleh masing-masing regu jaga yang lebih tahu adalah I Gusti Putu Nurbawa karena dia sendiri yang membagikan.
- Bahwa peran dari I Gusti Putu Nurbawa dan terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra, S.H. dalam pungutan uang kepada pelanggar kendaraan bermotor di UPPKB, Cekik adalah I Gusti Putu Nurbawa melakukan penghitungan uang hasil pungutan yang akan diberikan kepada koordsatpel atas nama I Made Dwijati Arya Negara, S.E. dan mengumpulkan uang pungutan yang akan diberikan kepada anggota jaga. Sedangkan peran dari terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra, S.H. tugasnya adalah membantu I Gusti Putu Nurbawa untuk menghitung uang hasil pungutan yang akan diserahkan kepada koordsatpel atas nama I Made Dwijati Arya Negara, S.E. dan menghitung uang hasil pungutan yang akan diserahkan kepada anggota jaga.
- Bahwa uang hasil pungutan dari pelanggar tersebut yang diterima oleh I Gusti Putu Nurbawa dan terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra, S.H. karena I Gusti Putu Nurbawa dan terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra, S.H. yang langsung membagikan kepada anggota jaga saksi tidak tahu, kemung

Halaman 26 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kinan kurang dari yang saksi dapat kalau sepi, kemungkinan lebih dari yang saksi dapat ketika banyak terjadi pelanggaran.

- Bahwa sebelum I Gusti Putu Nurbawa dan terdakwa Ida Bagus Ratu S uputra, S.H. berperan sebagai pengumpul uang dan penghitung uang yang akan diserahkan kepada I Made Dwijati Arya Negara, S.E dan kepada anggota regu jaga tersebut yang melakukan pengumpulan uang dan penghitungan uang yang akan diserahkan kepada I Made Dwijati Arya Negara, S.E dan kepada anggota regu jaga sebelumnya adalah I Gede Arya Dana dan I Gede Suarnata.
- Bahwa semua kegiatan pungutan kepada pelanggar kendaraan bermuatan yang dilakukan oleh masing-masing regu atas perintah I Made Dwijati Arya Negara, S.E secara lisan.
- Bahwa kebijakan tersebut disampaikan semenjak I Made Dwijati Arya Negara, S.E., disana menjabat sebagai kordsatpel, sedangkan kebijakan tersebut berubah-ubah.
- Bahwa cara I Made Dwijati Arya Negara, S.E. menyampaikan kebijakan dilakukan pungutan kepada pelanggar kendaraan bermuatan adalah dengan cara menyampaikan langsung kepada masing masing komandan regu dan sekpri/ orang kepercayaan I Made Dwijati Arya Negara, S.E. di ruangan koordsatpel, dan apabila ada perubahan kebijakan kadang-kadang danru dipanggil keruangan koorsatpel atau menyampaikan perubahan kebijakan melalui sekpri/orang kepercayaan I Made Dwijati Arya Negara, S.E..
- Bahwa saksi pernah ingin menyampaikan kepada I Made Dwijati Arya Negara, S.E keberatan dengan adanya pungutan kepada para sopir ini tetapi saksi takut apabila kebijakan ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak kepada saksi seperti misalnya saksi kemudian dipindahtugaskan ketempat lain ataupun diturunkan menjadi staf biasa.
- Bahwa saat berjaga di pagi hari apabila ada pelanggaran maka akan diambil lebih banyak ke tindakan berupa penindakan beda halnya di malam hari lebih kepada pungutan karena adanya target yang diminta I Made Dwijati Arya Negara, S.E.
- Bahwa adanya perintah setoran hasil pungutan sebesar Rp. 6.500.000,- kepada I Made Dwijati Arya Negara, S.E sejak beliau bertugas disana.
- Bahwa saksi mendapatkan bagian dari uang pungutan terserah para terdakwa yang membagi.

Halaman 27 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji untuk anak magang di penimbangan cekik adalah uang yang didapat dari hasil pungutan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan bahwa saksi yang memerintahkan untuk membagi uang hasil pungutan tersebut

Terhadap tanggapan terdakwa, saksi tetap pada keterangan;

3. Saksi I Ketut Suasa S.E., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada di UPPKB Cekik-Gilimanuk dimana saksi selaku PPNS membawahi dua regu yaitu Regu III dan Regu IV, yang saat regu tersebut piket saksi selalu stanbay ada di seputaran lingkungan UPPKB Cekik-Gilimanuk dimana saat itu yang piket adalah Regu III yaitu tanggal 10 April 2023 dari pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 20.00 wita, kemudian berlanjut Regu IV dari pukul 20.00 wita sampai tanggal 11 April 2023 pukul 08.00 wita pada unit Pelayanan Penimbangan Kendaraan Bermotor Cekik-Gilimanuk.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra dan I Gusti Putu Nurbawa karena rekan kerja (Junior saksi) dimana yang bersangkutan masuk di Regu IV di UPPKB Cekik yang sudah menjadi PNS. Dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan yang terdakwa hanya sebatas teman / rekan yang sama-sama tugas satu Tim / induk di UPPKB Cekik-Gilimanuk .
- Bahwa terkait tugas pokok dan fungsi saksi selaku PPNS adalah menindak/memproses pelanggar yang dilakukan oleh pengemudi yang mengangkut angkutan barang di UPPKB Cekik-Gilimanuk, membuat laporan terkait tindak lanjut pelanggar yang akan dilaporkan ke Koorsatpel, yang dasarnya adalah UU 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan angkutan Jalan, kemudian PP 80 tahun 2012 tentang tatacara pemeriksaan kendaraan bermotor, UU no 8 tahun 1981 ttg KUHP, PM No. 18 Tahun 2021, pengawasan muatan barang dan kendaraan bermotor, Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor : SK.736/AJ.108/DRJD/2017 tentang pedoman teknis penimbangan kendaraan bermotor di jalan, dan Peraturan Menteri Nomor : PM 134 tahun 2015 ttg Penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di Jalan, dan dalam melaksanakan tugas dan fungsi saksi selaku PPNS bertanggungjawab kepada Koorsatpel UPPKB Cekik.
- Bahwa untuk struktur Organisasi dari UPPKB, Cekik Kab. Jembrana antara lain : Unit Pelayanan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)

Halaman 28 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cekik Gilimanuk Kab. Jembrana di Pimpin oleh Koorsatpel atas nama M ade Dwijati Arya Negara, kemudian dibawahnya ada PPNS kemudian P PNS membawahi Regu (yang dipimpin seorang Danru) , kemudian Danr u merangkap juga sebagai PKB dan Regu ada 4 yaitu Regu I, Regu II, Regu III dan Regu IV. Dan masing masing regu ada anggota, dan saksi membawahi regu III dan Regu IV.

- Bahwa untuk sistem pembagian shiftnya / waktu kerja di UPPKB Cekik dalam pelaksanaan piket setiap Regu melaksanakan tugas 1x12 jam baik siang ataupun malam, dimana kalau tugas siang dari pukul 08.00 wit s /d 20.00 wita dan setelah tugas dapat istirahat/tidak ngantor selama dua hari selanjutnya naik malam langsung piket malam melaksanakan tugas ,kemudian ketika tugas malam dari jam 20.00 wita s/d 08.00 wita, kemudian dapat istirahat / tidak ngantor selama dua hari selanjutnya naik tugas siang (dalam satu regu piket siang /malam dilaksanakan dua kali berturut-turut) .
- Bahwa terkait jumlah kendaraan keluar/masuk tergantung dari berbagai faktor dimana saat sepi kendaraan keluar masuk di UPPKB dikarenakan Faktor hari, saat sepi biasanya Jumat, Senin, sedangkan puncaknya pada minggu malam, sedangkan hari lain normal, kemudian Faktor cuaca (gelombang air laut). Dan untuk kendaraan yang masuk situasi Normal pada siang harinya kisaran 400 unit kendaraan dan malamnya kisaran 700 unit kendaraan, kemudian saat sepi kisaran dibawah 150 dan saat ramai bisa mencapai 800 unit kendaraan ketika malam hari.
- Bahwa terkait SOP pemeriksaan terhadap kendaraan bermuatan yang masuk/keluar melalui pos pemeriksaan UPPKB, Cekik Kab. Jembrana pertama kendaraan masuk ke Areal UPPKB cekik kemudian diarahkan ke jembatan Timbang, dan dilakukan pemeriksaan antara lain Dokumen yang diangkut, Buku KIR, dan Berat Kendaraan, (apabila buku KIR mati maka diminta STNK), kalau tidak ditemukan pelanggaran akan dipersilahkan jalan, dan apabila ditemukan pelanggaran kemudian di cek Buku KIR dan ditimbang melebihi JBI selanjutnya diproses kepenindakan menurut prosentase yang melebihi 20% baru dilakukan penindakan penilangan, dan apabila kurang 20% peneguran/penundaan / pengembalian /transfer barang, dan dasar SOP tersebut adalah Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor : SK.736/AJ.108/DRJD/2017 tentang pedoman teknis penimbangan kendaraan bermotor di jalan, dan Peraturan Menteri Nom

Halaman 29 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

or : PM 134 tahun 2015 ttg Penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di Jalan.

- Bahwa jenis pelanggaran yang dilakukan penindakan terhadap kendaraan bermuatan yang masuk/keluar pada UPPKB Cekik-Gilimanuk antara lain:
 - Pelanggaran lebih muat/daya angkut/tata cara muat yang tidak sesuai dengan aturan PM 134 tahun 2015 kemudian tindakan yang dilakukan yaitu penilangan atau penurunan muatan;
 - pelanggaran Buku KIR atau STUK masa berlaku habis yang tidak sesuai dengan PM 134 tahun 2015 kemudian tindakan yang dilakukan yaitu penilangan atau di sita Buku KIR dan apabila mati STNK di sita;
 - pelanggaran Dimensi Bak dan gayor/memanjang dilakukan yang tidak sesuai dengan PM 134 tahun 2015 kemudian tindakan yang dilakukan yaitu penilangan, penurunan muatan atau transfer muatan / ganti kendaraan.
- Bahwa terkait tatacara atau mekanisme penindakan terhadap pelanggar berawal dari pengendara yang masuk/keluar yang memuat barang diarahkan masuk keareal Pos dan diarahkan ke jembatan Penimbangan, selanjutnya setelah diperiksa dan apabila diketemukan pelanggaran sebagaimana kriteria tersebut diatas, maka pelanggar diarahkan ketempat parkir dan pengemudinya diarahkan masuk ke tempat penindakan, setelah itu diproses dengan penilangan oleh PPNS atau dibantu oleh PNS.
- Bahwa setahu saksi apabila ditemukan pelanggaran setelah dilakukan pemeriksaan di landasan selanjutnya diarahkan ke penindakan yang mana saksi selaku PPNS menanyakan dokumen kelengkapan kendaraan, dan dilihat dari pelanggarannya yang benar ada pelanggaran sesuai ketentuan, maka tindakan yang diambil berupa penilangan/penurunan muatan/transfer kendaraan.
- Bahwa saat itu saksi benar ada ikut melaksanakan tugas dimana dari tanggal 10 April 2023 dari pukul 08.00 wita setelah aplusan saksi sudah stanbay sampai pukul 20.00 wita, kemudian pergantian Regu III ke Regu I V dilaksanakan apel serah terima, selanjutnya sampai pukul 23.00 saksi masih stanbay melakukan penindakan setelah itu saksi ijin Istirahat di Mess UPPKB, sampai pukul 04.00 wita saksi bangun mendengar ribut-ribut diluar mes dan informasinya terjadi OTT (operasi tertangkap tangan)

Halaman 30 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dua anggota atas nama I Gusti Putu Nurbawa dan terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra diamankan oleh pihak Polda Bali.

- Bahwa pada tanggal 10 April 2023 dari pukul 20.00 wita sampai pukul 23.00 wita situasi masih dikategori normal dan ada lumayan pelanggaran yang mana saksi sebagai PPNS hanya tanda tangan Berita Acara Tilang, selanjutnya yang melakukan penindakan ada yang membantu saksi adalah Putu Agus Eka Putra, dan karena saksi sudah tua saksi hanya duduk dan tandatangan Berita Acara Ketika ada yang ditilang karena Tugas PPNS wajib membuatkan tilang apabila ada pelanggaran yang memang harus ditilang, dan saksi hanya menunggu dibagian penindakan khusus tilang saja.
- Bahwa dari pukul 23.00 wita sampai jam 04.00 wita saksi masih di Mes s UPPKB sedang Istirahat dan setahu saksi pada waktu itu regu masih I engkap Danru Roni Sugara, kemudian I Gusti Putu Nurbawa, terdakwa I da Bagus Ratu Suputra dan anggota lainnya, yang setahu saksi penuga san secara Full keseluruhan sampai jam 24.00 wita setelah itu baru reg u dibagi dua kelompok 1 dari jam 00.00 wita s/d 03.00 wita dan kelompok II dari 03.00 wita s/d 08.00 wita yang jam 08.00 wita seluruhnya mengi kuti serah terima kembali/aplus, yang saat pukul 04.00 wita situasi ter akhir setelah diketahui ada OTT kantor sepi dan laporan tilang terakhir s aksi tidak ada disampaikan.
- Bahwa setahu saksi untuk pelanggaran yang tidak dilakukan penilangan a da kebijakan yang diberikan yang mana ada permintaan dari pihak Sopi r untuk tidak ditilang dan memberikan sukarela uang kepada pihak peni ndak yang ditugaskan di Regu tersebut dan saksi mengetahui bahwa ter hadap pelanggaran yang dilakukan penilangan paling banyak hanya 10 sa mpai dengan 20 pelanggaran sedangkan sisanya diberikan kebijakan untu k tidak ditilang ;
- Bahwa tidak ada aturan terkait penerimaan pungutan sukarela tersebut boleh dilakukan, yang pasti kalau berdasarkan dengan aturan PM 134 t ahun 2015 bahwa retribusi sudah dihapuskan sehingga tidak ada pungu tan yang diperbolehkan. Dan untuk kebijakan penerimaan pungutan su karela tersebut atas perintah / seijin dari Koorsatpel UPPKB Cekik yaitu I Made Dwijati Arya Negara, SE.
- Bahwa terkait pungutan uang yang dilakukan dipenimbangan cekik suda h berlangsung lama sebelum saksi tugas di sana sudah diterapkan, nam un semenjak kepemimpinan Koorsatpel I Made Dwijati Arya Negara kebi

Halaman 31 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jakan tersebut menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing Regu (Regu I, II, III dan IV), dimana setiap Regu diwajibkan untuk melakukan setoran setelah melaksanakan tugas jaga baik siang ataupun malam melalui Danru atau Sepri yang ditunjuk pada setiap regu, setelah setor bersihnya baru dibagikan ke anggota yang jaga.

- Bahwa saksi piket/ melaksanakan tugas sebagai PPNS selama 2x24 jam membawahi regu III dan regu IV yang mulai tugas piket pada tanggal 9 April 2023 (siang regu III dan malamnya regu IV), kemudian berturut lagi tanggal 10 April 2023 (siangnya regu III dan malamnya regu IV) dan waktu itu saksi ada dikasi bagian bersihnya pada tanggal 9 April 2023 dari regu III piket siang saksi dikasi bagian senilai Rp. 200.000,- kemudian pada saat piket malam dari regu IV saksi dikasi senilai Rp. 250.000,-. berlanjut besoknya tanggal 10 April 2023 saat aplusan piket siang saksi dikasi senilai Rp.200.000,- dan saat piket malam belum ada dikasi karena sudah kejadian dilakukan OTT pihak Polda Bali.
- Bahwa saksi menerima uang tersebut waktu piket bersama regu III di kasi/diberikan oleh sdr. Bambang Hermanto, sedangkan saat piket bersama regu IV yang memberikan/ngasi uang adalah sdr. I Gede Arya Dana selaku pegawai Kontrak yang tinggal di Gilimanuk.
- Bahwa terkait pungutan uang yang dilakukan dipenimbangan Cekik tersebut secara pasti berapa nominal uang yang harus disetorkan saksi tidak tahu, karena pembicaraan langsung antara Danru yang piket, Sepri dengan Koorsatpel (I Made Dwijati Arya Negara) dan saksi tidak ada dilibatkan dalam hal ini, karena saksi tidak sependapat atau sejalan dengan Koorsatpel sehingga kebijakan Koorsatpel dibentuklah Sepri yang bertugas sebagai mata-mata yang mengawasi Regu-regu dan pengkompulir hasil pungutan untuk dilaporkan bersama Danru. Dan Untuk teknis pelaksanaannya secara umum saksi amati bahwa setiap Regu (Regu I, II, III dan IV) ada di tunjuk Sepri yang ditugaskan, yang setelah selesai bertugas Danru dan Sepri berkoordinasi dan melaporkan hasil pungutan selama Piket siang/malam dimana kalau malam biasanya lebih banyak setorannya, setelah selesai laporan penghasilan saat itu, dan kalau dirasa tidak memenuhi target yang diinginkan Koorsatpel menyatakan bahwa kekurangan setor tersebut menjadi hutang, yang nantinya harus dibayar pada laporan hasil pendapatan piket berikutnya, begitu seterusnya dan berlaku bagi semua Regu Piket.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku PPNS mau mengusulkan namun karena Koorsatpel merasa Ego dan apa kebijakan yang di sampaikan harus dipenuhi, sehingga walaupun saksi memberikan saran/usul pastinya ditolak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai bukti-bukti yang ditunjukkan kepada saksi terkait uang dalam tas plastik/kresek warna hitam yang ditemukan dalam laci meja yang didalamnya berisi uang tunai sebanyak Rp. 4.578.000,-, uang tunai yang diikat karet gelang sejumlah Rp. 2.200.000,- yang ditemukan dalam kotak dashboard mobil Honda Jazz Nopol DK. 1748 CV dan didalam sebuah tas pinggang warna coklat yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp. 450.000,- milik terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra tersebut secara pasti saksi tidak tahu karena karena itu pribadi masing-masing pemilik barang itu yang tahu. Kemudian untuk barang-barang lain seperti dokumen-dokumen beserta Laci yang ditemukan tersebut diatas adalah dokumen / arsip yang ada di kantor dan Laci ini adalah tempat yang biasa digunakan sebagai tempat menampung/menyimpan hasil pungutan para pelanggar yang diberi kebijakan untuk bayar dan dipungut.
- Bahwa terkait sumber uang yang senilai Rp. 4.578.000,- pastinya dari pungutan para pelanggar kendaraan yang melanggar sesuai ketentuan yang dipungut dan uangnya tersebut dijadikan kewajiban untuk setor ke Koorsatpel. Sedangkan untuk uang 2.200.000,- dan Rp. 450.000,- saksi tidak tahu pasti karena sdr. I Gusti Putu Nurbawa dan terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra biasa ditugaskan dibagian penindakan dan membantu Danru IV Roni Sugara memberikan kebijakan saat melaksanakan tugas.
- Bahwa untuk Regu I dan II nama-nama sepri nya saksi tidak tahu yang saksi tahu adalah Regu III dan Regu IV yaitu Untuk Regu III setahu saksi sepri nya atas nama Putu Yudi Mara Widiana dan danrunya bernama Bambang Hermanto, kemudian untuk Regu IV sepri nya atas nama I Gusti Putu Nurbawa dan dibantu oleh terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra dan Danru nya bernama Roni Sugara. Dan untuk sepri khusus sekaligus sopir Koorsatpel orangnya gemuk besar nama panggilannya KAMAR nama lengkapnya saksi tidak tahu.
- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu uang tersebut digunakan untuk apa tapi pernah Koorsatpel mengungkapkan bahwa dirinya senang hidup mewah sesuai dengan barang - barang yang dibeli atau milikinya.
- Bahwa I Gusti Putu Nurbawa dengan terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra melakukan pungutan tersebut karena memang ada kebijakan dari atas

Halaman 33 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san, disamping itu pula pihak pelanggar meminta bantuan untuk di berikan kebijakan dan mau membayar sesuai dan kesepakatan. Dan Selain I Gusti Putu Nurbawa dan terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra, Danrunya atas nama Roni Sugara yang biasa melakukan penindakan dan member i kebijakan menerima pungutan dari pelanggar seperti tersebut diatas.

- Bahwa nilai / nominal ketika ada pelanggaran mengenai kelebihan muat ataupun masa Buku KIR habis atau tidak ada buku KIR setahu saksi unt uk lebih muat biasa di berikan Rp. 30.000,- kemudian Buku KIR mati bia sa di berikan Rp. 100.000,- tetapi yang lebih tahu nominalnya adalah pe tugas dilapangan dan untuk tidak ada buku KIR saksi tidak tahu karena yang biasanya berkoordinasi adalah bagian penindakan yaitu Danru Roni Sugara dan Tim nya.
- Bahwa saksi menerima uang pungutan tersebut dan saksi pergunakan u ntuk biaya transportasi, untuk hiburan dan keperluan saat piket dan lain-lain.
- Bahwa setahu saksi semua regu diberlakukan sama melakukan pungut an uang bagi pelanggar kendaraan bermuatan yang masuk/keluar pos p emeriksaan UPPKB, Cekik Kab. Jembrana berdasarkan kebijakan.
- Bahwa sejujurnya saat dilapangan ketika saksi bertugas banyak kendar aan yang melebihi muatan yang sudah berhari- hari di jalan biasanya so pir truk itu minta agar bisa dibantu untuk bisa membawa barang angkuta nnya dan karena rasa kemanusiaan dan kasian terhadap para sopir itu akhirnya saksi bantu untuk bisa lewat tanpa pungutan tapi ada juga so pir sendiri memberi seiklasnya namun saksi tidak tahu besarannya bera pa pastinya karena bukan saksi yan memunggut tetapi terdakwa ataup un petugas yang saat itu sedang bertugas di penimbangan.
- Bahwa ketika saksi bertugas biasanya saksi langsung menandatangani surat tilang sebanyak kurang lebih 20 lembar yang kemudian saksi sera hkan pada petugas yang berjaga, setelah itu kadang saksi tinggal ke m ess untuk istirahat.
- Bahwa memang pernah koorsatpel I Made Dwijati Arya Negara menyam paikan berapa pada siang hari dan berapa pada malam hari harus dilak ukan penindakan atau pun pungutan itu.
- Bahwa untuk pembagian uang hasil pungutan itu saksi tidak mengetah uimya, yang saksi tahu bahwa selesai bertugas saksi menerima pemba gian uang pungutan dari Dandru kadang dari anggota.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak memberikan tanggapan;



4. Saksi Bambang Hermanto, A. Ma., PKB., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra, S.H. yang bertugas sebagai Pegawai Kontrak/PPNPN Pemeriksa kendaraan bermotor yang bertugas di ruangan penindakan UPPKB. Cekik, Kab. Jember, namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di jalan. Dan Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor : SK.736/AJ.108/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor selaku petugas PKB pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Cekik, Kabupaten Jember, memiliki fungsi pengawasan, penindakan dan pencatatan, sebagai berikut :

- a. Tata cara pemuatan barang.
- b. Dimensi kendaraan angkutan barang.
- c. Penimbangan tekanan seluruh sumbu dan/atau setiap sumbu kendaraan angkutan barang.
- d. Persyaratan teknis dan laik jalan.
- e. Dokumen angkutan barang.
- f. Kelebihan muatan pada setiap kendaraan yang diperiksa.
- g. Jenis dan tipe kendaraan sesuai dengan kelas yang dilalui, dan.
- h. Jenis barang yang diangkut, berat angkutan dan asal tujuan.

Selaku Komandan Regu 3 tugas dan tanggungjawab saksi adalah mengkoordinir kegiatan yang dilakukan oleh anggota regu 3 di UPPKB, Cekik. dan dalam melaksanakan tugas selaku petugas PKB saksi bertanggungjawab kepada Kepala Kordsatpel UPPKB Cekik atas nama I Made Dwijati Arya Negara, S. E. yang mana kordsatpel diganti setelah kejadian penangkapan 2 orang petugas UPPKB, Cekik yang tanggalnya saksi lupa bulan April 2023 diganti oleh PLT. Kordsatpel atas nama Rony Sugara.

- Bahwa untuk pembagian shift kerja dilakukan 1 x 12 jam (2 shift kerja dalam 1 hari) shift siang dari jam 08.00 wita s/d 20.00 wita dan shift malam 20.00 wita s/d 08.00 wita ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kendaraan bermuatan yang keluar/masuk pos pemeriksaan UPPKB, Cekik dalam 1 hari adalah sekitar 500 unit kendaraan, kondisi tersebut dalam kondisi normal, kalau kondisi ramai



kendaraan yang masuk/keluar pos pemeriksaan UPPKB, Cekik bisa diatasi s 500 unit kendaraan. ;

- Bahwa terkait dengan SOP (Standar Operasional Prosedur). UPPKB, Cekik, Kab. Jember belum ada membuat SOP terhadap tata cara pemeriksaan kendaraan bermuatan, tetapi pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor : SK.736/AJ.108/DR JD/2017 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor. Tata caranya adalah sebagai berikut;
 - Kendaraan bermuatan yang akan dilakukan pemeriksaan diarahkan dari pos lalin pintu masuk, menuju Landasan timbang.
Dapat saya jelaskan, di pos lalin pintu masuk sudah ada rambu-rambu petunjuk dan petugas pengatur lalin yang mengarahkan kendaraan bermuatan menuju ke landasan timbang.
 - Pada Landasan timbang dilakukan :
 - 1) Pencatatan, pemeriksaan surat-surat serta data kendaraan, jenis barang yang dimuat dan asal tujuan kendaraan dan barang.
 - 2) Petugas melakukan penimbangan untuk mengetahui JBI dan JBB.
 - 3) Kalau tidak ada pelanggaran kendaraan dipersilahkan untuk melanjutkan perjalanan, kalau ada pelanggaran lebih muat/tidak laik jalan maka kendaraan tersebut diarahkan menuju parkir dan selanjutnya sopir diarahkan ke PPNS/Kepala regu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di ruangan penindakan.
 - 4) Kalau ada kendaraan yang sudah memenuhi syarat JBI/yang tidak memenuhi syarat JBI, tetapi melakukan pelanggaran Over dimensi/kelebihan dimensi, kendaraan tersebut diarahkan ke parkir dan selanjutnya dilakukan pengecekan kendaraan (rancek) oleh petugas PKB yang disaksikan oleh sopir, kalau melebihi dimensi/over dimensi sopir diarahkan ke PPNS/Danru yang jaga pada saat itu di dalam ruangan penindakan.
 - Didalam ruangan penindakan, kalau ada pelanggaran yang dilakukan, selaku PPNS/danru melakukan tindakan berupa penilangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya setelah melakukan penilangan PPNS melakukan penyitaan buku KIR/Kartu KIR dan kendaraan yang melebihi 5% JBI tidak diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan.

Tetapi kebiasaan yang dilakukan di UPPKB, Cekik kendaraan yang melanggar/kelebihan muat lebih dari 5% tetap dipersilakan melanjutkan perjalanan.

- Bahwa untuk pembagian shift kerja dilakukan 1 x 12 jam (2 shift kerja dalam 1 hari) shift siang dari jam 08.00 wita s/d 20.00 wita dan shift malam 20.00 wita s/d 08.00 wita.
- Bahwa jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan penindakan terhadap kendaraan bermuatan yang masuk/keluar pos pemeriksaan UPPKB, Cekik Kab. Jember yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya, yang dapat dikategorikan pelanggar adalah sebagai berikut :
 - Kendaraan yang melebihi muatan (JBI).
 - Pelanggaran over dimensi/ kelebihan dimensi.
 - Tata cara muat barang.
 - Tidak laik jalan surat uji (KIR dalam keadaan mati)/ tidak membawa buku KIR.
- Bahwa terhadap pelanggar yang masuk/keluar dari pos pemeriksaan UPPKB, Cekik Kab. Jember tindakan yang dilakukan terhadap pelanggar di ruangan penindakan adalah :
 - Menanyakan/ melakukan interview terhadap pelanggar terkait alasan kenapa melakukan pelanggaran.
 - membuatkan BAP Penindakan, melakukan penilangan, menyita Buku KIR/Kartu KIR dan bagi kendaraan yang melebihi 5% JBI, karena kebiasaan di UPPKB, Cekik kendaraan tersebut diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan.

Dasar penindakan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya.

- Bahwa pada 10 April 2023 malam saksi lepas dinas, dan pada tanggal 10 April 2023. Pukul 08.00 saksi mendapat shift siang dan pada malam hari pukul 20,00 wita digantikan oleh regu 4. Dan pada tanggal 10 April 2023, pukul 08.00 wita saksi melaksanakan tugas pemantauan terhadap kinerja anggota regu 3, saksi juga sempat bertugas di ruangan penindakan selaku pemeriksa, kisaran dari jam 09.00 s/d 10.00 wita dan kisaran jam 15.00 s/d 16.00 wita ;

Halaman 37 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tanggal 11 April 2023, pada pukul 03.00 wita, posisi saksi bertugas saat itu sedang lepas dinas. Dan yang terjadi pada saat itu, menurut informasi yang didapat dari mantan Pegawai UPPKB, Cekik yang sudah pensiun atas nama ARI WIYONO, sekitar 10.00 wita diberitahukan kepada saksi terkait berita tentang penangkapan terhadap 2 orang Pegawai di UPPKB, Cekik, dimana menurut informasi teman dikantor sekitar 03.30 atau sekitar 04.30 telah dilakukan penangkapan terhadap I Gusti Putu Nurbawa dan terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra karena melakukan pungutan liar terhadap pelanggan kendaraan bermuatan;
- Bahwa setelah saksi ditunjukkan barang bukti sebagai berikut :
 - a) 1 (satu) buah tas plastik/kresek warna hitam yang ditemukan dalam laci meja, didalamnya berisi Uang Tunai sebanyak Rp. 4.578.000,-;
 - b) 1 (satu) bundel uang tunai yang diikat karet gelang sejumlah Rp. 2.200.000,- yang ditemukan dalam kotak dashboard mobil Honda Jazz Nopol DK. 1748 CV;
 - c) 1 (satu) buah tas pinggang warna cokelat yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp. 450.000,- milik IB RATU SUPUTRA;
 - d) 2 (dua) buah buku kartu uji berkala kendaraan bermotor.;
 - e) 7 (tujuh) lembar kartu uji berkala kendaraan bermotor;
 - f) 3 (tiga) lembar bukti pelanggaran lalu lintas jalan tertentu;
 - g) 1 (satu) lembar boarding Pass ASDP untuk penumpang;
 - h) 1 (satu) lembar surat keterangan tanda lapor kehilangan barang /surat surat;
 - i) 1 (satu) lembar laporan serah terima barang;
 - j) 1 (satu) lembar foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - k) 1 (satu) buah laci meja kabinet warna putih.
- Bahwa terkait dengan laci besi yang ditunjukkan penyidik, memang benar itu adalah laci besi yang tempatnya di ruangan penindakan, terkait dengan laci tersebut kemungkinan digunakan tempat menyimpan sementara, terhadap uang pungutan yang dilakukan oleh regu 4, terkait lebih lengkapnya saksi tidak tahu.;
- o Kemudian Terkait dengan :
 - 2 (dua) buah buku kartu uji berkala kendaraan bermotor.;
 - 7 (tujuh) lembar kartu uji berkala kendaraan bermotor;
 - 3 (tiga) lembar bukti pelanggaran lalu lintas jalan tertentu;
 - 1 (satu) lembar boarding Pass ASDP untuk penumpang;

Halaman 38 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan tanda lapor kehilangan barang /surat surat;
- 1 (satu) lembar laporan serah terima barang;
- 1 (satu) lembar foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);

Barang-barang tersebut kemungkinan milik sopir truck yang melewati pos pemeriksaan, terhadap barang-barang tersebut ditemukan disana karena sopir yang meninggalkan dan kebetulan barang-barang tersebut sudah kadaluwarsa. Terhadap seluruh uang yang didapat didalam kresek hitam yang terdapat di laci besi ruangan penindakan, yang ditunjukkan dipersidangan tersebut adalah uang yang didapat dari hasil pungutan terhadap sopir kendaraan bermuatan yang melakukan pelanggaran, yang pemungutan tersebut dilakukan oleh salah satu anggota regu 4 atas nama I Gusti Putu Nurbawa dan terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra. saksi mengetahui hal tersebut karena mereka berdua ditangkap karena melakukan pungutan liar, terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kendaraan bermuatan.

- Bahwa terhadap uang tunai yang diikat karet gelang sejumlah Rp. 2.200.000,- yang ditemukan dalam kotak dashboard mobil Honda Jazz Nopol DK. 1748 CV milik I Gusti Putu Nurbawa, saksi tidak tahu sumbernya dari mana yang lebih bisa menjelaskan adalah I Gusti Putu Nurbawa, indikasi saya sumbernya dari pungutan liar yang dilakukan, karena uang tersebut dijadikan barang bukti oleh polisi;
- Bahwa tidak ada aturan yang mengatur terhadap pungutan uang bagi para pelanggar kendaraan bermuatan yang melewati pos pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa di regu saksi juga ada dilakukan pemungutan terhadap pelanggar kendaraan bermuatan, sejumlah yang diperintahkan oleh koorsatpel atas nama I Made Dwijati Arya Negara., S. E, yang mana jumlahnya Rp. 1.500.000,- pada siang dan kalau malam jumlahnya Rp. 2.000.000,- dengan alasan hal tersebut sebagai uang koordinasi ;
- Bahwa khusus di regu 3, hanya melakukan sejumlah yang diminta oleh I Made Dwijati Arya Negara., S. E, kalau seandainya regu kurang dari jumlah yang diminta, biasanya saksi meminjam kepada anggota dengan cara patungan untuk memenuhi target yang diminta oleh korsatpel, akan tetapi kalau jumlahnya sudah sesuai regu saksi tidak akan melanjutkan lagi hal tersebut dan melanjutkan tindakan berupa penilaian bagi para pelanggar ;

Halaman 39 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami regu 3 sangat terbebani dengan perintah yang diberikan oleh I Made Dwijati Arya Negara., S. E tersebut dan I Made Dwijati Arya Negara., S. E memerintahkan secara lisan kepada para danru beserta dengan anggotanya, yang mana I Made Dwijati Arya Negara., S. E meminta setoran kepada masing-masing regu setiap shift siang diminta Rp. 1.500.000,- dan shift malam diminta Rp. 2.000.000,- dan I Made Dwijati Arya Negara., S. E juga mengatakan ketika terjadi masalah ataupun hal yang tidak diinginkan I Made Dwijati Arya Negara., S. E menyatakan siap untuk bertanggungjawab ;
- Bahwa kami terpaksa menyetujui hal tersebut karena I Made Dwijati Arya Negara., S. E merupakan atasan dan yang bersangkutan juga siap bertanggungjawab. Dan nominal uang yang diterima dari pelanggar kendaraan bermuatan yang masuk/keluar dari UPPKB, Cekik Kab. Jembrana di regu 3 sistem yang digunakan adalah berdasarkan permintaan dari pelanggar saja, ketika pelanggar minta tolong kepada petugas yang kebetulan bertugas di ruangan penindakan, biasanya pelanggar meminta tolong agar dibantu untuk tidak ditilang dan sekaligus menyerahkan uang yang jumlahnya relatif, dari Rp. 5.000 s/d Rp. 30.000, karena saksi di regu 3 kasihan jadi bantu untuk tidak menilang pelanggar tersebut, disisi lain juga karena ada perintah untuk menyiapkan uang oleh I Made Dwijati Arya Negara., S. E pada saat shift siang dan Shift malam kami terpaksa melakukan hal tersebut ;
- Bahwa ketika jumlahnya sudah mencapai target yang diminta oleh I Made Dwijati Arya Negara., S. E, saksi biasanya melakukan tindakan penilangan terhadap pelanggar ;
- Bahwa setelah uang tersebut terkumpul misalnya, siang Rp. 1.500.000,- dan malam Rp. 2.000.000,-, uang tersebut diserahkan kepada I MADE DWIJATI ARYA NEGARA., S. E, setelah shift kerja, yang mana uang tersebut diserahkan oleh anak buahnya atas nama Putu Yudi Mara Widian, A.MA PKB,. Dan dijelaskan ketika uang tersebut kurang dari target yang diminta, biasanya kita regu 3 patungan dengan cara mengeluarkan uang pribadi untuk menutupi kekurangan tersebut ;
- Bahwa terhadap jumlah yang diberikan kepada anggota jaga, saksi tidak memberikan setiap shift kerja, melainkan ketika ada uang mereka keluar untuk memenuhi target yang diminta I Made Dwijati Arya Negara., S. E, saksi akan mengembalikan uang mereka dengan uang

Halaman 40 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



yang didapat dari pelanggar tersebut sejumlah yang mereka keluarkan pada saat shift kerja sebelumnya ;

- Bahwa regu 3 tidak ada memungut lebih dari Rp. 1.500.000,- pada shift siang dan lebih dari Rp. 2.000.000,- pada shift malam kami hanya melakukan berdasarkan perintah dari I Made Dwijati Arya Negara., S. E, kalau ada lebih hanya untuk mengembalikan uang anggota jaga yang sebelumnya digunakan untuk menutupi kekurangan pada shift kerja sebelumnya ;
- Bahwa saksi dan anggota regu 3 sama sekali tidak ada mendapat keuntungan atau uang pungutan lebih yang digunakan untuk kepentingan pribadi kami ;
- Bahwa terkait dengan dilakukan pungutan uang terhadap pelanggar tidak dibenarkan, karena ada perintah dari I Made Dwijati Arya Negara., S. E, untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- pada shift siang dan Rp. 2.000.000,- pada shift malam yang mana uang tersebut digunakan untuk koordinasi dan yang bersangkutan juga siap bertanggungjawab ketika ada masalah, sehingga saksi dari regu 3 terpaksa melakukan perintah tersebut ;
- Bahwa kemungkinan terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra ada menerima uang hasil pungutan dari pelanggaran kendaraan bermuatan akan tetapi untuk jumlah/ nominalnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa terkait dengan kebijakan memungut uang bagi pelanggar kendaraan bermuatan yang masuk/keluar pos pemeriksaan UPPKB, Cekik Kab. Jembrana tersebut ada dilakukan oleh regu lain, karena jumlah uang yang diminta oleh I Made Dwijati Arya Negara., S. E untuk alasan koordinasi jumlahnya sama dengan masing-masing regu.
- Bahwa terkait tata cara regu lain melakukan pungutan terhadap pelanggar kendaraan bermuatan di UPPKB, Cekik Kab. Jembrana secara pasti saksi tidak tahu, yang pasti jumlah uang yang diminta oleh I Made Dwijati Arya Negara., S. E jumlahnya sama dengan masing-masing regu.
- Bahwa seharusnya sesuai SOP apabila ada kendaraan yang melakukan pelanggaran dikenakan surat tilang tetapi sejak I Made Dwijati Arya Negara., S. E menjabat sebagai koorsatpel secara lisan meminta agar dilakukan pungutan uang. Apabila bertugas dua kali siang dan dua kali malam maka jumlah yang disetor kepada I Made



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwijati Arya Negara., S. E adalah sebanyak Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

- Bahwa yang membagi dandru dan staf menjadi 4 regu adalah I Made Dwijati Arya Negara., S. E sendiri.
- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan isi RKB dari Dinas Sosial yang menyebutkan spesifikasi masker skuba ;

5. Saksi **Nyoman Widiana**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra namun tidak ada mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa selaku Petugas K3 pada UPPKB Cekik, tugas pokok fungsi dan tanggungjawab saksi pada UPPKB, Cekik Kab. Jembrana adalah :
 - Mengkordinasikan penyelenggaraan kegiatan keamanan, kebersihan dan kesehatan kerja lingkungan di UPPKB.
 - Menyiapkan peralatan untuk mendukung pelaksanaan keamanan, kebersihan dan Kesehatan kerja lingkungan.
 - Menyusun jadwal kerja pelaksanaan tugas keamanan, kebersihan dan kesehatan kerja lingkungan.
 - Mengawasi pengendalian limbah di lingkungan UPPKB
 - Mengawasi kondisi pemenuhan standard keamanan, kebersihan dan kesehatan kerja lingkungan di UPPKB.
 - Melakukan tindakan Prevenrif dalam ranghka pengamanan kebersihan, peningkatan kesehatan kerja di lingkungan UPPKB.
 - Melaksanakan kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan.
- Bahwa selain selaku K3 saksi juga sebagai Danru pada regu 1 dan yang mendasarinya adalah penunjukan secara lisan oleh Korsatpel yang Bernama I Made Dwi Jati Arya Negara,SE. serta tugas dan tanggungjawab saksi selaku Danru adalah mengatur shift jaga, mengatur jam istirahat, mengatur penempatan personil.
- Bahwa sistem pembagian shift/waktu kerja adalah dua hari shift pagi, dua hari libur, dua hari shift malam dan dua hari libur.
- Bahwa dijelaskan dalam 1 hari kendaraan bermuatan yang masuk/keluar dari pulau Bali melalui pos pemeriksaan UPPKB, Cekik Kab. Jembrana sebagai berikut adapun jumlah kendaraan Masuk : Dalam keadaan sepi kendaraan yang masuk ke pos pemeriksaan UPPKB cekik sebanyak 300 kendaraan, dalam keadaan normal sebanyak 500 kendaraan dan dalam keadaan ramai bisa sampai 600

Halaman 42 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan. Adapun jumlah kendaraan Keluar : Dalam keadaan sepi kendaraan yang keluar sebanyak 70 kendaraan, dalam keadaan normal 150 kendaraan dan dalam keadaan ramai bisa sampai 200 lebih kendaraan.

- Bahwa terkait SOP (Standar Operasional Prosedur) pemeriksaan terhadap kendaraan bermuatan yang masuk/keluar melalui pos pemeriksaan UPPKB, Cekik Kab. Jembrana tahapannya sebagai berikut petugas lalin mengarahkan masuk kendaraan di areal UPPKB Cekik menuju landasan (timbangan) untuk di timbang, selanjutnya di lakukan pengecekan surat – surat kendaraan berupa Buku uji berkala (KIR), dan apabila buku KIR masih berlaku dan muatan tonase sesuai JBI (Jumlah berat yang di ijin) boleh melanjutkan perjalanan, apabila ada kelebihan muatan dan Buku KIR masa berlakunya habis selanjutnya di arahkan ke PPNS untuk di lakukan penindakan berupa penilangan dan pengembalian (Putar Balik) yang mendasarinya adalah Peraturan Direktur Jendral perhubungan Darat Nomor : SK.736/AJ.108/DRJD/2017, tentang pedoman teknis penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di jalan.
- Bahwa jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan penindakan terhadap kendaraan bermuatan yang masuk/keluar pos pemeriksaan UPPKB, Cekik Kab. Jembrana adalah pelanggaran lebih muat dan habis masa uji berkala.
- Bahwa tatacara atau mekanisme penindakan terhadap pelanggar adalah di tilang, menyita tanda bukti lulus uji, melarang/menunda pengoperasian kendaraan. Dan terhadap pelanggar yang masuk ke UPPKB Cekik tindakan yang dilakukan adalah penilangan, menyita bukti lulus uji dan melarang/menunda pengopersian kendaraan. Yang menjadi dasar hukumnya adalah Peraturan Direktur Jendral perhubungan Darat Nomor : SK.736/AJ.108/DRJD/2017.
- Bahwa pada tanggal 10 April 2023 dari Kisaran pukul 20.00 wita saksi tidak ada melaksanakan tugas pada unit Pelayanan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Cekik Gilimanuk Kab. Jembrana karena posisi saksi libur.
- Bahwa pada saat saksi bertugas mendengar dari Korsatpel terjadi penangkapan terhadap petugas UPPKB Cekik di karenakan ada menerima uang dari pengemudi/sopir truk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak setiap regu mempunyai Kebijakan dalam melaksanakan tugas dan saksi bertugas di bagian operasional adalah atas kebijakan Korsatpel.
- Bahwa setelah saksi melihat barang bukti yang ditunjukkan diruang sidang dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) buah tas plastik/kresek warna hitam yang ditemukan dalam laci meja, dildalamnya berisi Uang Tunai sebanyak Rp. 4.578.000,-;
 - b. 1 (satu) bundel uang tunai yang diikat karet gelang sejumlah Rp. 2.200.000,- yang ditemukan dalam kotak dashboard mobil Honda Jazz Nopol DK. 1748 CV;
 - c. 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp. 450.000,- milik IB RATU SUPUTRA;
 - d. 2 (dua) buah buku kartu uji berkala kendaraan bermotor.;
 - e. 7 (tujuh) lembar kartu uji berkala kendaraan bermotor;
 - f. 3 (tiga) lembar bukti pelanggaran lalu lintas jalan tertentu;
 - g. 1 (satu) lembar boarding Pass ASDP untuk penumpang;
 - h. 1 (satu) lembar surat keterangan tanda lapor kehilangan barang /surat surat;
 - i. 1 (satu) lembar laporan serah terima barang;
 - j. 1 (satu) lembar foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - k. 1 (satu) buah laci meja kabinet warna putih.
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang-bukti tersebut diatas apakah benar uang tersebut merupakan hasil yang diterima dari pungutan para pelanggar kendaraan bermuatan.
- Bahwa terkait Posisi / letak barang bukti berupa berupa satu buah laci meja kabinet warna putih tersebut berada di ruang penindakan dan sering di pergunakan untuk menaruh buku uji berkala hasil dari pada penilangan.
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana sumber uang pada plastik/kresek warna hitam yang ditemukan dalam laci meja, dildalamnya berisi Uang Tunai sebanyak Rp. 4.578.000,-, 1 bendel uang tunai yang diikat karet gelang sejumlah Rp. 2.200.000,- yang ditemukan dalam kotak dashboard mobil Honda Jazz Nopol DK. 1748 CV dan uang tunai sejumlah Rp. 450.000,- yang didapat dari tas pinggang warna coklat tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasar hukum dilakukan pemungutan uang terhadap pelanggar kendaraan bermuatan yang melewati pos

Halaman 44 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan UPPKB, Cekik Kab. Jembrana karena pemungutan itu dilakukan atas dasar dirinya sendiri.

- Bahwa tidak ada perintah dari atasan untuk melakukan pemungutan terhadap pelanggar kendaraan bermuatan yang masuk/keluar dari pos pemeriksaan UPPKB, Cekik, Kab. Jembrana hal itu hanya kebijakan dari regunya sendiri.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara penindakan dilakukan pemungutan berupa uang bagi pelanggar yang masuk/keluar dari pos pemeriksaan UPPKB, Cekik Kab. Jembrana.
- Bahwa saksi juga tidak tahu berapa nominal uang yang diterima dari pelanggar kendaraan bermuatan yang masuk/keluar dari UPPKB, Cekik Kab. Jembrana dan saksi juga tidak tahu berapa nominal uang yang diterima dari pelanggar terhadap kendaraan bermuatan yang tidak mampu menunjukkan ijin membawa barang, tidak mampu menunjukkan surat KIR/ KIR dalam keadaan mati.
- Bahwa saksi tidak tahu, setelah uang dari pelanggar terkumpul dibawa kemana uang tersebut dan bagaimana cara pengumpulan uang yang didapat dari pelanggar tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa dilakukannya pungutan uang terhadap pelanggar kendaraan yang lebih muatan/ pengendara yang tidak bisa menunjukkan surat ijin membawa barang/ pengendara tidak bisa menunjukkan surat KIR/ KIR dalam keadaan mati saksi menyatakan tidak dibenarkan untuk dilakukan pemungutan uang terhadap pelanggar, yang mesti dilakukan ketika ada pelanggaran adalah Tilang, menyita tanda bukti lulus uji, melarang/menunda pengoperasian kendaraan sebagaimana peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor : SK.736/AJ.108/DRJD/2017.
- Bahwa saksi tidak tahu uang hasil pungutan terhadap pelanggar kendaraan bermuatan tersebut dibagikan kepada siapa.
- Bahwa selain gaji, saksi menerima Tunjangan Kinerja dan uang lauk pauk dari pelaksanaan tugas di UPPKB Cekik.
- Bahwa terkait kebijakan memungut uang bagi pelanggar kendaraan bermuatan yang masuk/keluar pos pemeriksaan UPPKB, Cekik Kab. Jembrana tersebut untuk regu saksi tidak ada kebijakan untuk melakukan pemungutan terhadap pelanggar, tapi untuk regu yang lainnya saksi tidak tahu.
- Bahwa terkait minimal waktu yang dibutuhkan untuk mengetahui bobot kendaraan bermuatan pada jembatan timbang adalah 15 detik.

Halaman 45 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra mengetahui letak laci meja kabinet warna putih yang terdapat pada ruang penindakan UPPKB Cekik Gilimanuk yang bersangkutan mengetahuinya karena yang bersangkutan adalah PNS yang sering saksi lihat selaku petugas penindakan.
- Bahwa terkait sumber uang pada plastik/kresek warna hitam yang ditemukan dalam laci meja, didalamnya berisi Uang Tunai sebanyak Rp. 4.578.000,-, 1 bendel uang tunai yang diikat karet gelang sejumlah Rp. 2.200.000,- yang ditemukan dalam kotak dashboard mobil Honda Jazz Nopol DK. 1748 CV dan uang tunai sejumlah Rp. 450.000,- yang didapat dari tas pinggang warna coklat tersebut saksi tidak mengetahui karena saat kejadian penangkapan anggota saksi sedang istirahat / tidak bertugas. Yang lebih mengetahuinya adalah Komandan regu 4 yaitu Rony Sugara. kemungkinan uang tersebut merupakan perolehan dari pungutan yang tidak sah, yang lebih mengetahuinya adalah dari regu 4.
- Bahwa tidak ada dasar hukum dilakukan pemungutan uang terhadap pelanggar kendaraan bermuatan yang melewati pos pemeriksaan UPPKB, Cekik Kab. Jembrana, Namun terdapat kebijakan secara lisan dari Koorsatpel yaitu I Made Dwijati Arya ketika forum/ rapat bulanan yang dihadiri oleh seluruh PNS, Pegawai Kontrak dan Pejabat UPPKB Cekik.
- Bahwa terkait pemungutan berupa uang bagi pelanggar yang masuk/keluar dari pos pemeriksaan UPPKB Cekik Kab. Jembrana tidak ada anjuran apapun untuk melakukan pungutan hal ini menurut saksi oknum yang menyalahgunakan jabatan. Dan Adapun kebijakan lisan dari Koorsatpel kurang lebih yang saksi ingat adalah bahwa Korsatpel akan bertanggung jawab atas segala pungutan yang tidak sah tersebut.
- Bahwa saksi tegaskan kembali, terkait kebijakan tersebut saksi tidak laksanakan karena hal tersebut melanggar aturan.
- Bahwa terkait nominal uang yang diterima oleh terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra dari pelanggar kendaraan bermuatan yang masuk/keluar dari UPPKB, Cekik Kab. Jembrana saksi tidak mengetahuinya. Yang mengetahuinya adalah regu 4 yang dipimpin oleh Rony Sugara.
- Bahwa saksi tidak tahu nominal uang yang diterima dari pelanggar yang tidak mampu menunjukkan ijin membara barang, tidak mampu menunjukkan surat KIR/ KIR dalam keadaan mati, karena saksi tidak melakukannya.

Halaman 46 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu setelah uang dari pelanggar terkumpul, kemana uang tersebut dibawa dan bagaimana cara pengumpulan uang yang didapat dari pelanggar tersebut.
- Bahwa terkait uang hasil pungutan terhadap pelanggar kendaraan bermuatan yang dibagikan kepada anggota jaga, serta berapa yang disetorkan kepada atasan dan siapa yang menerima dan berapa jumlah uang yang diterima dari hasil pungutan tersebut saksi tidak mengetahuinya, karena saksi tidak pernah menerima uang setelah melaksanakan tugas jaga.
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam melakukan pengujian kendaraan bermotor pada UPPKB Cekik Gilimanuk 1 x 12 jam pada UPPKB Cekik Gilimanuk adalah Komandan Regu.
- Bahwa terkait kebijakan memungut uang bagi pelanggar kendaraan bermuatan barang yang masuk/keluar pos pemeriksaan UPPKB, Cekik Kab. Jembrana Bahwa benar sesuai dengan kebijakan lisan dari Koorsatpel I Made Dwijati Arya kepada seluruh anggota jaga UPPKB Cekik, telah diketahui oleh seluruh anggota jaga, namun pada regu saksi tidak melaksanakan kebijakan tersebut. Karena hal tersebut melanggar aturan,
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana tata cara regu lain melakukan pungutan terhadap pelanggar kendaraan bermuatan di UPPKB, Cekik Kab. Jembrana tersebut.
- Bahwa memang secara lisan dari Koorsatpel I Made Dwijati Arya kepada seluruh anggota jaga UPPKB Cekik, untuk dua shif siang dan dua shif malam ditarget sebanyak Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang langsung diserahkan ke Koorsatpel oleh sdr. Yudi.
- Bahwa kebanyakan yang saksi ketahui seluruh anggota jaga UPPKB Cekik, menjalankan perintah atau kebijakan dari Koorsatpel I Made Dwijati Arya karena takut dipindah tugaskan.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa I Gede Basma membenarkan keterangan saksi ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa Gede Sumartana tidak memberikan tanggapan apa-apa dan akan menyerahkan kepada Penasehat Hukum untuk dituangkan di dalam pembelaan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

6. Saksi I Nyoman Uliana,

di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 47 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melaksanakan tugas terakhir pada tanggal 7 dan pada tanggal 8 April 2023 yang waktu itu dapat Shift malam. Dan pada tanggal 10 April 2023 saksi istirahat dan tanggal 11 April 2023 saya kembali tugas siang dan meng-aplus piket malam regu IV di UPPKB Cekik-Gilimanuk.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra karena rekan kerja sama-sama selaku staf yang bertugas di UPPKB Cekik-Gilimanuk dimana yang bersangkutan masuk di Regu IV dan saya Regu II. Dan saya tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan hanya sebatas teman / rekan yang sama-sama satu induk di UPPKB Cekik-Gilimanuk.
- Bahwa pangkat saksi adalah Juru Tingkat 1, golongan ID untuk jabatan saya saat ini sebagai PNS yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan dan pengaturan di seputaran landasan atau tempat pemeriksaan dan apabila ada pelanggaran yang signifikan akan diarahkan ke bagian PKB untuk dilakukan penilangan dan apabila ada diberikan kebijakan maka diarahkan ke Koorsatpelnnya, kemudian dasar penugasan sebagai PNS adalah SK dari Kementerian Perhubungan Darat Surat Perintah Tugas Nomor : KP.004/5/18/BPTD-XII/2017, tanggal 29 september 2017.
- Bahwa terkait tugas pokok dan Fungsi saksi selaku PNS adalah melakukan pemeriksaan terkait, surat-surat untuk kendaraan yang masuk ke UPPKB Cekik (Buku KIR, STNK, SIM, STUK) kemudian memeriksa dokumen barang yang diangkut dan barang-barang yang diangkut. Yang sesuai SOP dan aturan yang dasarnya adalah UU 22 tahun 2009 tentang lalintas dan angkutan Jalan, kemudian Peraturan Menteri Nomor : PM 134 tahun 2015 ttg Penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di Jalan. Dan dalam melaksanakan tugas dan fungsi saksi selaku PNS dan Danru bertanggungjawab kepada PPNS yang merangkap menjadi Kasapel UPPKB Cekik I Made Dwijati Arya Negara.
- Bahwa struktur Organisasi dari UPPKB, Cekik Kab. Jembrana antara lain Unit Pelayanan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Cekik Gilimanuk Kab. Jembrana di Pimpin oleh Korsapel atas nama I Made Dwijati Arya Negara, kemudian dibawahnya ada PPNS kemudian PPNS membawahi Regu (yang dipimpin seorang Danru), kemudian Danru, yang ada merangkap sebagai PKB dan Regu ada 4 yaitu Regu I, Regu

Halaman 48 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- II, Regu III dan Regu IV. Dan masing masing regu ada anggota, dan saya membawahi regu II.
- Bahwa sistem pembagian shift/waktu kerja di UPPKB, Cekik Kab. Jembrana dalam pelaksanaan piket setiap Regu melaksanakan tugas 1x12 jam baik siang ataupun malam, dimana kalau tugas siang dari pukul 08.00 wit s/d 20.00 wita untuk hari pertama, kemudian besoknya hari kedua pukul 08.00 wita s/d 20.00 wita dan setelah tugas dapat istirahat/tidak ngantor selama dua hari selanjutnya naik malam langsung piket malam melaksanakan tugas ,kemudian ketika tugas malam dari jam 20.00 wita s/d 08.00 wita untuk hari pertama, kemudian berturut turut hari kedua besoknya jam 20.00 wita s/d 08.00 wita, kemudian dapat istirahat / tidak ngantor selama dua hari selanjutnya naik tugas siang (dalam satu regu piket siang /malam dilaksanakan dua kali berturut-turut) .
 - Bahwa terkait jumlah kendaraan keluar/masuk tergantung dari berbagai faktor dimana saat sepi kendaraan keluar masuk di UPPKB dikarenakan Faktor hari, saat sepi biasanya Jumat, Senin, sedangkan puncaknya pada minggu malam, sedangkan hari lain normal, kemudian Faktor cuaca (gelombang air laut). Dan untuk kendaraan yang masuk situasi sepi 150 unit dan Normal kisaran 200 unit dan rame diatas kisaran 400 unit.
 - Bahwa terkait SOP pemeriksaan terhadap kendaraan pertama kendaraan masuk ke Areal UPPKB cekik kemudian diarahkan ke jembatan Timbang, dan dilakukan pemeriksaan antara lain Dokumen yang diangkut, Buku KIR, dan Berat Kendaraan, (apabila buku KIR mati maka diminta STNK), kalau tidak ditemukan pelanggaran akan dipersilahkan jalan, dan apabila ditemukan pelanggaran kemudian di cek Buku KIR dan ditimbang melebihi JBI selanjutnya diproses penindakan menurut prosentase yang melebihi 20% baru dilakukan penindakan penilangan, dan apabila kurang 20% peneguran/penundaan / pengembalian /transfer barang, dan dasar SOP tersebut adalah Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Peraturan Menteri Nomor : PM 134 tahun 2015 ttg Penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di Jalan.
 - Bahwa jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan penindakan terhadap kendaraan bermuatan yang masuk/keluar pos pemeriksaan UPPKB, Cekik Kab. Jembrana antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelanggaran lebih muat/overload/daya angkut/tata cara muat yang tidak sesuai dengan aturan kemudian tindakan yang dilakukan yaitu penilangan atau penurunan muatan, dan tindakan pemberian kebijakan oleh PPNS/Kasapel ketika ada pelanggaran;
 - pelanggaran Buku KIR atau STUK masa berlaku habis yang tidak sesuai aturan kemudian tindakan yang dilakukan yaitu penilangan atau di sita Buku KIR dan apabila mati STNK di sita dan tindakan pemberian kebijakan oleh PPNS/Kasapel ketika ada pelanggaran ;
 - pelanggaran Dimensi Bak dan gayor/memanjang dilakukan yang tidak sesuai aturan kemudian tindakan yang dilakukan yaitu penilangan, penurunan muatan atau transfer muatan / ganti kendaraan, dan tindakan pemberian kebijakan oleh PPNS/Kasapel ketika ada pelanggaran.
- Bahwa terkait tatacara atau mekanisme penindakan terhadap pelanggar yang masuk/keluar dari pos pemeriksaan UPPKB, Cekik Kab. Jembrana yang selama ini dilakukan di Regu II berawal dari pengendara yang masuk/keluar yang memuat barang diarahkan masuk keareal Pos dan diarahkan ke jembatan Penimbangan, selanjutnya setelah diperiksa dan apabila diketemukan pelanggaran sebagaimana kriteria tersebut diatas, maka pelanggar diarahkan ketempat parkir dan pengemudinya diarahkan masuk ke tempat penindakan, setelah itu diproses dengan penilangan oleh PPNS yang dirangkap oleh Koorsatpel atau diberikan Kebijakan ;
- Bahwa terkait kebijakan, yang diberikan oleh PPNS yang dirangkap oleh Kasapel tersebut saksi tidak tahu karena pembicaraannya antara pelanggar dan Kasapel/PPNS di ruang penindakan saksi sendiri tidak tahu tidak dapat melihatnya karena ada diluar tempat pemeriksaan.
- Bahwa terkait kebijakan yang diberikan oleh PPNS yang dirangkap oleh Koorsatpel tersebut dengan menerima pembayaran yang sesuai atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar saksi tidak tahu karena kebijakan tersebut Koorsatpel sendiri yang tahu.
- Bahwa pada tanggal 10 April 2023 dari Kisaran pukul 20.00 s/d tanggal 11 April 2023 pukul 08.00 wita untuk tugas Piket/jaga pada unit Pelayanan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Cekik Gilimanuk Kab. Jembrana benar anggotanya atas nama I Gusti Putu Nurbawa dan juga terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra, yang merupakan Regu IV yang sebagai Danrunya adalah Roni Sugara.

Halaman 50 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait kebenaran I Gusti Putu Nurbawa dan terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra tersebut melakukan pungutan terhadap pelanggar yang masuk ke UPPKB Cekik-Gilimanuk, saksi tidak tahu karena berbeda regu dengan yang bersangkutan, walaupun ada memungut itu akan ditanggung pribadi masing-masing, karena sudah ada Fakta Integritas, sehingga untuk dasar hukum atau aturan tidak ada memperbolehkan melakukan pungutan.
- Bahwa terkait pungutan yang dipenimbangan Cekik tersebut dilakukan, setahu saksi karena adanya kebijakan dari Koorsatpel, selama bertugas saksi hanya melakukan penindakan tilang yang mana saksi menyerahkan kepada PKD atas nama Made Sukanta dan ketika akan diberikan kebijakan baru diserahkan kepada Koorsatpel I Made Dwijati Arya Negara dan semua kebijakan berawal dari Kasapel dan pemutus kebijakan dari Koorsatpel sendiri.
- Bahwa pendapatan saksi bersama keluarga dimana saksi bekerja di UPPKB cekik Golongan ID dengan gaji/tunjangan/uang makan totalnya mencapai Rp. 6.800.000,- kemudian selain itu istri ada usaha buka salon rias, penghasilannya rata-rata mencapai Rp. 3.000.000,- kemudian selain itu penghasilan kebun (cengkeh, duren, pisang) yang rata-rata setahun bisa mencapai Rp. 25 juta.
- Bahwa terkait pungutan saksi tidak tahu karena untuk regunya, tidak pernah melakukan pungutan tersebut dan untuk regu lain saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi selaku PNS tidak pernah diajak rapat dan terkait kebijakan hanya Koorsatpel yang tahu saksi dan I Made Sukanta hanya melakukan penindakan tilang saja.
- Bahwa setelah saksi ditunjukkan barang bukti di depan persidangan dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) buah tas plastik/kresek warna hitam yang ditemukan dalam laci meja, didalamnya berisi Uang Tunai sebanyak Rp. 4.578.000,-;
 - b. 1 (satu) bundel uang tunai yang diikat karet gelang sejumlah Rp. 2.200.000,- yang ditemukan dalam kotak dashboard mobil Honda Jazz Nopol DK. 1748 CV;
 - c. 1 (satu) buah tas pinggang warna cokelat yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp. 450.000,- milik IB RATU SUPUTRA;
 - d. 2 (dua) buah buku kartu uji berkala kendaraan bermotor.;
 - e. 7 (tujuh) lembar kartu uji berkala kendaraan bermotor;

Halaman 51 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. 3 (tiga) lembar bukti pelanggaran lalu lintas jalan tertentu;
- g. 1 (satu) lembar boarding Pass ASDP untuk penumpang;
- h. 1 (satu) lembar surat keterangan tanda lapor kehilangan barang /surat surat;
- i. 1 (satu) lembar laporan serah terima barang;
- j. 1 (satu) lembar foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- k. 1 (satu) buah laci meja kabinet warna putih.

Bahwa untuk bukti-bukti yang ditunjukkan tersebut terkait uang dalam tas plastik/kresek warna hitam yang ditemukan dalam laci meja yang didalamnya berisi Uang Tunai sebanyak Rp. 4.578.000,-; kemudian untuk uang tunai yang diikat karet gelang sejumlah Rp. 2.200.000,- yang ditemukan dalam kotak dashboard mobil Honda Jazz Nopol DK. 1748 CV dan didalam sebuah tas pinggang warna cokelat yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp. 450.000,- milik terdakwa IB RATU SUPUTRA tersebut secara pasti saksi tidak tahu karena itu pribadi masing-masing dari pemilik barang itu yang tahu yang saat itu melaksanakan piket jaga, kemudian untuk barang-barang lain seperti dokumen-dokumen beserta Laci yang ditemukan tersebut diatas adalah kemungkinan dokumen / arsip yang ada di kantor dan Laci ini dimana laci ini adalah benar laci yang ada di kantor UPPKB Cekik.

- Bahwa terkait sumbernya uang yang senilai Rp. 4.578.000,- , uang Rp.2.200.000,- dan Rp. 450.000,- tersebut saya tidak tahu pasti karena sdr. I Gusti Putu Nurbawa dan terdakwa ida bagus ratu suputra piket pada waktu itu dengan DANRU IV atas nama Roni Sugara.
- Bahwa seingat saksi, Koorsatpel tidak pernah memberikan saksi uang setelah piket atau saat kapan pun.
- Bahwa pungutan-pungutan tersebut masih di ketemuan saat OTT terhadap I Gusti Putu Nurbawa dan terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra, hal ini petugas sudah membuat Fakta Integritas yang tidak boleh melakukan pungutan apapun sehingga walaupun diketemukan merupakan kesalahan pribadi dan menerima sendiri kesalahan yang bersangkutan.
- Bahwa saksi kenal dengan I Gusti Putu Nurbawa dan terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra, terkait motif yang bersangkutan melakukan pungutan dan menerima uang dari pelanggar ketika piket malam tanggal 10 April 2023 sehingga ditangkap dalam OTT melakukan pungutan tidak sah secara pasti saksi tidak tahu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah I Gusti Putu Nurbawa dan terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra melakukan/memberikan kebijakan kepada para pelanggar dengan menerima bayaran / mengambil pungutan tersebut ada disetorkan kepada Koorsatpel karena beda regu dan beda pelaksanaan tugas.
- Bahwa sebagai Danru selama saksi bertugas di UPPKB tidak pernah di berikan uang apapun/uang BBM atau uang makan oleh Koorsatpel semua saksi sendiri yang membiayai.
- Bahwa saksi bertugas sebagai Danru II, dan semua kebijakan berawal dari Koorsapel dan pemutus kebijakan dari Koorsatpel sendiri.
- Bahwa dilakukan kebijakan terkait koorsapel mau menerima uang dari para pelanggar kendaraan yang bermuatan untuk melintasi jalan Raya, untuk waktunya sudah lama ada kisaran dari dua tahun yang lalu sekitar tahun 2021 sudah mulai mengambil langkah kebijakan menerima uang dari pelanggar kendaraan bermuatan tersebut.
- Bahwa selain Koorsapel sendiri I Made Dwijati Arya Negara, ada sebagai sepri atau kepercayaan koorsapel bernama I Made Agus Diatmika sebagai pegawai kontrak di UPPKB Cekik yang biasa diperintah oleh Koorsapel mengumpulkan uang hasil para pelanggar kendaraan bermotor yang melanggar ketentuan dalam di Penimbangan Cekik.
- Bahwa saksi selaku Danru II hanya atas nama saja, bertugas melakukan pemeriksaan surat-surat yang selanjutnya untuk penindakan tilang saksi menyerahkan kepada PKD atas nama Made Sukanta dan ketika pelanggar meminta kebijakan maka saksi akan mengarahkan ke Koorsapel I Made Dwijati Arya Negara dan semua kebijakan berawal dari Koorsapel dan pemutus kebijakan juga dari koorsapel sendiri. Para pelanggar yang masuk ke penimbangan itu semua diberikan kepercayaannya kepada seprinya yang juga masuk regu II bernama I MADE AGUS DIATMIKA.
- Bahwa benar terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra dan I Gusti Putu Nurbawa sebagai regu IV juga melaksanakan kebijakan dari Koorsapel untuk menerima uang dari para pelanggar kendaraan yang masuk ke penimbangan Cekik dimana kebijakan terkait penerimaan uang dari para pelanggar yang masuk kepenimbangan cekik tersebut diberlakukan untuk seluruh regu yaitu Regu I, II, III dan Regu IV dan hasilnya tersebut disetor ke Koorsapel.

Halaman 53 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai sepri yang ditugaskan di regu IV untuk menyetor uang hasil pemberian dari para pelanggar yang selanjutnya di setor ke koorsapel saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak tahu apa saja penghasilan yang diperoleh selama terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra dan I Gusti Putu Nurbawa bertugas di Penimbangan Cekik kemudian saksi juga tidak tahu selama ini terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra dan I Gusti Putu Nurbawa bertugas di Penimbangan Cekik, apakah yang bersangkutan sering menerima uang pungutan.
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) buah laci meja kabinet warna putih, yang ada di ruang penindakan tersebut yang telah ditunjukkan oleh pemeriksa dimana laci tersebut yang biasa dipergunakan untuk menyimpan dokumen para pelanggar.
- Bahwa terkait terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra dan I Gusti Putu Nurbawa yang telah menerima uang pungutan dari para pelanggar karena merupakan kebijakan dari Koorsapel dan untuk Dasar Hukumnya tidak ada.
- Bahwa kebijakan tersebut diterima oleh terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra dan I Gusti Putu Nurbawa dimana sudah membuat Fakta Integritas yang tidak boleh melakukan pungutan apapun karena sudah menjadi biasa dan terkait fakta integritas itu akan menjadi tanggungjawab dari masing-masing oknum yang melakukan pelanggaran dan akan mempertanggungjawabkan.
- Bahwa secara langsung saksi tidak pernah diarahkan namun saksi hanya dengar dari Tim bahwa segala kebijakan terkait penerimaan uang dari pelanggar diambil alih oleh Koorsapel yang merangkap sebagai PPNS.
- Bahwa terkait SOP pengujian kendaraan bermotor yg ada di UPPKB Cekik-Gilimanuk ada dan telah dijalankan sesuai dengan standar prosedurnya. Dan terkait diberikannya kebijakan tersebut adalah mutlak kewenangan Koorsatpel saksi selaku Danru hanya melaksanakan perintah dari Koorsatpel.
- Bahwa untuk dilakukan pemeriksaan kendaraan bermuatan yang berhenti dilandasan kisaran tujuh menit, setelah diketahui ada pelanggaran maka diarahkan ke parkiran dan apabila tidak ada pelanggaran dipersilahkan melanjutkan perjalanan.

Halaman 54 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan yang melalui jembatan / landasan timbang banyak yang tidak berhenti atau jalan melewati landasan begitu saja. Padahal muatan yang dibawa melewati batas bak muatan dan terasa muatannya sangat berat ini dikarena rata-rata sopirnya nakal ketika suratnya sudah di amankan dan disarankan untuk parkir untuk dilakukan penindakan sopirnya langsung kabur meninggalkan penimbangan.
- Bahwa ketika sopir mau kabur tim di regu tersebut sudah diusahakan namun sopir kadang-kadang sopir nekat, sehingga diserahkan kepada pihak Lalulintas untuk ditilang.
- Bahwa dalam penugasan/shif jaga 1x12 jam, pimpinan yang paling bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas yg dilakukan personil saat itu dalam hal ini adalah PPNS yang paling bertanggungjawab karena yang bersangkutan sebagai penyidik dan paling senior dalam mempertanggungjawabkan regu nya saat itu.
- Bahwa ketika terjadi pungutan atau petugas menerima pungutan dalam penugasan 1x12 jam tersebut yang bertanggung jawab terkait penugasan secara senioritas PPNS yang bertanggungjawab namun terkait dengan perjanjian Fakta Integritas maka masing-masing oknum yang melakukan pungutan yang bertanggungjawab.
- Bahwa setahu saksi team yang bertugas di berikan target oleh koorsatpel sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diberikan untuk koorsatpel.
- Bahwa apabila target tersebut tidak terpenuhi maka saksi akan meminjam uang kepada regu lainnya untuk terpenuhinya nominal yang sudah di tetapkan oleh Koorsatpel.
- Bahwa saksi pernah mengingatkan agar Koorsatpel tidak lagi melakukan pungutan terhadap mobil angkutan yang melakukan pelanggaran namun koorsatpel tetap melakukan hal itu.
- Bahwa ketika team saksi yang bertugas jaga maka saksi yang mengumpulkan uang pungutan itu lalu menyerahkannya kepada Koorsatpel;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak memberikan tanggapan;

7. Saksi I Made Sukanta, A. Ma., PKB., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa selaku petugas PKB di UPPKB, Cekik, tugas pokok fungsi dan tanggungjawab saksi pada UPPKB, Cekik Kab. Jembrana berdasarkan PP Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan melakukan pengujian

Halaman 55 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



terhadap Angkutan yang indikasi melangar dimensi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 dan pasal 55. Dan dalam melaksanakan tugas selaku petugas PKB saksi bertanggungjawab kepada Kepala Kordsatpel UPPKB Cekik atas nama I Made Dwijati Arya Negara., S. E. yang mana pada tanggal 13 April 2023 diganti oleh PLT. Koorsatpel atas nama Rony Sugara.

- Bahwa fungsi dari UPPKB, Cekik, Kab. Jembrana berdasarkan Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor : SK.736/AJ.108/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan UPPKB, Cekik, Kab. Jembrana memiliki fungsi pengawasan, penindakan dan pencatatan, sebagai berikut:
 - Tata cara pemuatan barang.
 - Dimensikendaraan angkutan barang.
 - Penimbangan tekanan seluruh sumbu dan/atau setiap sumbu kendaraan angkutan barangan.
 - Persyaratan teknis dan laik jalan.
 - Dokumen angkutan barang.
 - Kelebihan muatan pada setiap kendaraan yang diperiksa.
 - Jenis dan tipe kendaraan sesuai dengan kelas yang dilalui, dan.
 - Jenis barang yang diangkut, berat angkutan dan asal tujuan.
- Bahwa untuk pembagian shift kerja dilakukan 1 x 12 jam (2 shift kerja dalam 1 hari) shift siang dari jam 08.00 wita s/d 20.00 wita dan shift malam 20.00 wita s/d 08.00 wita.
- Bahwa kendaraan bermuatan yang melewati jalur masuk pos pemeriksaan UPPKB, Cekik dalam kondisi normal kisaran 200 unit kendaraan, kalau sepi kurang dari 200 unit kendaraan dan kalau rame lebih dari 200 unit kendaraan, kondisi tersebut biasanya pada siang hari dan Ketika malam hari kendaraan yang melewati jalur masuk pos pemeriksaan UPPKB, Cekik. Kab. Jembrana jumlahnya lebih banyak dari malam, dalam kondisi normal kisaran 300 unit kendaraan, kalau sepi kurang 300 unit kendaraan dan kalau dalam keadaan rame lebih dari 300 unit kendaraan, kemudian kendaraan bermuatan yang melewati jalur keluar pos pemeriksaan UPPKB, Cekik jumlah pada siang maupun malam hampir sama karena sangat jarang ada kendaraan bermuatan yang keluar dari Pulau Bali menurut saksi jumlahnya kisaran 30 kendaraan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SOP (Standar Operasional Prosedur) pemeriksaan terhadap kendaraan bermuatan yang masuk/keluar melalui pos pemeriksaan UPPKB, Cekik Kab. Jembrana terhadap tata cara pemeriksaan kendaraan bermuatan, tetapi pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor : SK.736/AJ.108/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor. Tata caranya adalah sebagai berikut:
 - Kendaraan bermuatan yang akan dilakukan pemeriksaan diarahkan dari pos lalin pintu masuk, menuju Landasan timbang.
 - Pada Landasan timbang dilakukan :
 - a. Pencatatan data kendaraan dan jenis barang yang dimuat.
 - b. Dilakukan pemeriksaan Surat-surat berupa KIR dan surat membawa barang oleh petugas PPKB.
 - c. Kalau tidak ada pelanggaran kendaraan dipersilahkan untuk melanjutkan perjalanan, kalau ada pelanggaran lebih muat/ tidak ada laik jalan maka kendaraan tersebut diarahkan menuju parkir dan selanjutnya sopir diarahkan ke PPNS/Kepala regu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di ruangan penindakan.
 - d. Kalau ada kendaran yang sudah memenuhi syarat JBI/ yang tidak memenuhi syarat JBI, tetapi melakukan pelanggaran Over dimensi/kelebihan dimensi, kendaraan tersebut diarahkan ke parkir dan selanjutnya dilakukan pengecekan kendaraan (rancek) oleh petugas PKB yang disaksikan oleh sopir, kalau melebihi dimensi/over dimensi sopir diarahkan ke PPNS/Danru yang jaga pada saat itu.
 - Didalam ruangan penindakan, kalau ada pelanggaran yang dilakukan, selaku PPNS melakukan tindakan berupa penilangan.
 - Selanjutnya setelah melakukan penilangan PPNS melakukan penyitaan buku KIR/Kartu KIR dan kendaraan yang melebihi 5% JBI tidak diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan.
- Bahwa jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan penindakan terhadap kendaraan bermuatan yang masuk/keluar pos pemeriksaan UPPKB, Cekik Kab. Jembrana Berdasarkan pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya, yang dapat dikategorikan pelanggar adalah sebagai berikut :
 - Kendaraan yang melebihi muatan (JBI).

Halaman 57 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelanggaran over dimensi/ kelebihan dimensi.
- Tata cara muat barang.
- Tidak laik jalan surat uji (KIR dalam keadaan mati)/ tidak membawa buku KIR.
- Bahwa tindakan yang dilakukan terhadap pelanggar adalah membuatkan BAP Penindakan, melakukan penilangan, menyita Buku KIR/Kartu KIR dan bagi kendaraan yang melebihi 5% JBI tidak diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan. Dan dasar penindakan tersebut adalah Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor : SK.736/AJ.108/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor.
- Bahwa pada tanggal 10 April 2023 saksi lepas dinas, dan pada tanggal 11 April 2023. Pukul 20.00 menggantikan regu 1 dan mendapat shift malam. dan pada tanggal 11 April 2023 pada pagi harinya landasan timbang UPPKB, Cekik sudah ditutup dan petugas tidak ada melakukan pemeriksaan kendaraan bermuatan, alasan pos pemeriksaan tersebut ditutup menurut informasi anggota regu sebelumnya karena diperintah oleh koordsatpel.
- Bahwa saat tanggal 11 April 2023, pada pukul 03.00 wita, posisi saksi pada saat itu sedang lepas dinas, menurut informasi yang saksi dapat dari anggota regu saya dan dari AGUS DIATMIKA, sekitar 03.30 telah dilakukan penangkapan terhadap I GUSTI PUTU NURBAWA dan terdakwa IDA BAGUS RATU SUPUTRA karena melakukan pungutan liar terhadap pelanggar kendaraan bermuatan.
- Bahwa setelah saksi melihat barang bukti dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) buah tas plastik/kresek warna hitam yang ditemukan dalam laci meja, didalamnya berisi Uang Tunai sebanyak Rp. 4.578.000,-;
 - b. 1 (satu) bundel uang tunai yang diikat karet gelang sejumlah Rp. 2.200.000,- yang ditemukan dalam kotak dashboard mobil Honda Jazz Nopol DK. 1748 CV;
 - c. 1 (satu) buah tas pinggang warna cokelat yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp. 450.000,- milik IB RATU SUPUTRA;
 - d. 2 (dua) buah buku kartu uji berkala kendaraan bermotor.;
 - e. 7 (tujuh) lembar kartu uji berkala kendaraan bermotor;
 - f. 3 (tiga) lembar bukti pelanggaran lalu lintas jalan tertentu;
 - g. 1 (satu) lembar boarding Pass ASDP untuk penumpang;

Halaman 58 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. 1 (satu) lembar surat keterangan tanda lapor kehilangan barang /surat surat;
- i. 1 (satu) lembar laporan serah terima barang;
- j. 1 (satu) lembar foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- k. 1 (satu) buah laci meja kabinet warna putih.

Bahwa terkait barang-bukti tersebut diatas diantaranya laci besi yang ditunjukkan penyidik, memang benar itu adalah laci besi yang tempatnya di ruangan penindakan, terkait dengan laci tersebut digunakan untuk menyimpan hasil tilangan dan kartu/buku KIR yg disita dari pelanggar, dan terkait laci tersebut memang ada digunakan untuk menyimpan hasil pungutan dari pelanggar tetapi informasi tentang cara menggunakan atau bagaimana cara laci besi tersebut disalahgunakan saksi tidak tahu, karena tidak ada/tidak pernah bertugas di ruangan penindakan, kemudian terkait dengan :

- 2 (dua) buah buku kartu uji berkala kendaraan bermotor.;
- 7 (tujuh) lembar kartu uji berkala kendaraan bermotor;
- 3 (tiga) lembar bukti pelanggaran lalu lintas jalan tertentu;
- 1 (satu) lembar boarding Pass ASDP untuk penumpang;
- 1 (satu) lembar surat keterangan tanda lapor kehilangan barang /surat surat;
- 1 (satu) lembar laporan serah terima barang;
- 1 (satu) lembar foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);

Bahwa Barang-barang tersebut kemungkinan milik sopir truck yang melewati pos pemeriksaan, terhadap barang barang tersebut diambil saksi tidak tahu, karena masing-masing regu memiliki cara penindakan yang berbeda-beda, tetapi tidak melenceng dari SOP yang telah ditetapkan.

- Bahwa terhadap seluruh uang tersebut kemungkinan didapat dari hasil pungutan terhadap sopir kendaraan bermuatan yang melakukan pelanggaran karena I Gusti Putu Nurbawa dan terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra ditangkap karena melakukan pungutan liar, untuk sumber pasti dari uang tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa dasar hukum dilakukan pemungutan uang terhadap pelanggar kendaraan bermuatan yang melewati pos pemeriksaan UPPKB, Cekik Kab. Jembrana yang melakukan pelanggaran tidak ada dasar hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan dilakukan pungutan terhadap pelanggar kendaraan bermuatan saksi tidak tahu, karena saksi tidak pernah ditugaskan di dalam ruangan penindakan, mungkin yang lebih tahu hal tersebut/ yang lebih bisa menjelaskan hal tersebut adalah : Komandan Regu, atas nama I Nyoman Uliana, I Kadek Agus Diatmika (Pegawai Kontrak), I Made Dwijati Arya Negara, S.E. (PNS/Koordsatpel) dan I Wayan Mara (Pegawai Kontrak).
- Bahwa terkait untuk memerintahkan melakukan pungutan terhadap pelanggar kendaraan bermuatan, Danru maupun Koorsatpel tidak ada memerintahkan saya untuk melakukan hal tersebut.
- Bahwa terkait dengan pungutan tersebut, saksi mengakui memang ada dilakukan di dalam ruangan penindakan tetapi karena saksi sendiri tidak pernah bertugas di ruangan penindakan, sehingga saksi tidak tahu berapa nominal uang yang diterima dari pelanggar kendaraan bermuatan tersebut.
- Bahwa terkait nominal uang yang diterima dari pelanggar terhadap kendaraan bermuatan yang tidak mampu menunjukkan ijin membara barang, tidak mampu menunjukkan surat KIR/ KIR dalam keadaan mati saksi tidak tahu berapa nominalnya.
- Bahwa setelah uang dari pelanggar terkumpul saksi tidak tahu kemana uang itu dibawa, jumlahnya juga tidak tahu dan bagaimana cara pengumpulannya saksi tidak tahu, yang bisa menjawab hal tersebut adalah Komandan Regu, atas nama I Nyoman Uliana, I Kadek Agus Diatmika (Pegawai Kontrak), I Made Dwijati Arya Negara, S.E. (PNS/Koordsatpel) dan I Wayan Mara (Pegawai Kontrak) karena mereka yang bertugas di ruangan Penindakan.
- Bahwa terkait dengan dilakukan pungutan uang terhadap pelanggar kendaraan yang lebih muatan/ pengendara yang tidak bisa menunjukkan surat ijin membara barang/ pengendara tidak bisa menunjukkan surat KIR/ KIR dalam keadaan mati tersebut, tidak dibenarkan dilakukan pemungutan uang.
- Bahwa terkait dengan uang hasil pungutan dari pelanggar kendaraan bermuatan saksi tidak tahu berapa jumlah yang dibagikan kepada regu jaga, saksi tidak tahu berapa yang disetorkan kepada atasan, tetapi memang benar ada setoran kepada Koordsatpel pada saat itu, siapa yang menerima dan siapa yang diserahkan saksi tidak tahu,

Halaman 60 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan yang bisa menjawab hal tersebut adalah I Nyoman Uliana selaku Komandan regu.

- Bahwa saksi ada menerima uang sebanyak Rp. 100.000,- yang sumbernya saksi tidak tahu, uang tersebut diberikan langsung oleh Komandan Regu atas nama I Nyoman Uliana, yang diberikan pada saat mau pulang dari tugas/ shift jaga, dapat saksi jelaskan tidak setiap tugas diberikan uang dari pelanggar tersebut karena pernah dalam keadaan sepi tidak ada dibagikan uang dari hasil pungutan tersebut.
- Bahwa kemungkinan terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra ada menerima uang hasil pungutan dari pelanggaran kendaraan bermuatan akan tetapi untuk jumlah/nominalnya saksi tidak tahu.
- Bahwa terhadap uang pungutan dari pelanggar tersebut saksi gunakan untuk membeli bensin dan makan saja.
- Bahwa terkait dengan kebijakan memungut uang bagi pelanggar kendaraan bermuatan yang masuk/keluar pos pemeriksaan UPPKB, Cekik Kab. Jembrana tersebut kemungkinan ada dilakukan di regu lain tapi untuk pastinya yang bisa menjelaskan adalah Komandan Regu pada masing-masing Regu tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu tata cara regu lain melakukan pungutan terhadap pelanggar kendaraan bermuatan di UPPKB, Cekik Kab. Jembrana dan yang lebih tahu adalah Komandan Regu pada masing-masing Regu tersebut.
- Bahwa selesai tugas jaga saksi pernah menerima uang dari hasil pungutan dari Komanda Regu atas nama I Nyoman Uliana, tetapi pernah juga tidak menerima karena pernah dalam keadaan sepi mobil yang melintas jembatan timbang. Untuk bagian koorsatpel setiap regu ada menyerahkan setiap selesai tugas jaga tetapi untuk jumlahnya saksi tidak mnegetahuinya karena hasil pungutan untuk bagian koorsatpel langsung di serahkan oleh komandan regu.
- Bahwa uang pungutan itu setahu saksi adalah kebijakan dari koorsatpel I Made Dwijati Arya Negara, S.E.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

8. Saksi I Putu Yudi Mara Widana, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sistem pembagian shift/waktu kerja di UPPKB, Cekik Gilimanuk Kab. Jembrana adalah setiap regu bekerja selama 12 Jam, untuk



pembagiannya diantaranya dinas malam 2x, lepas dinas 2x, dinas pagi 2x, lepas dinas 2x.begitu dan seterusnya.

- Bahwa untuk jumlah kendaraan bermuatan yang masuk/keluar dari pulau Bali melalui pos pemeriksaan UPPKB, Cekik Kab. Jembrana pada siang hari kisaran 200 s/d 250 kendaraan, kalau malam bisa lebih kisaran 350-400 (terkadang bisa mencapai 450) kendaraan bermuatan.
- Bahwa sesuai dengan Surat Penugasan saksi melaksanakan pengujian / pemeriksaan kendaraan bermuatan, melakukan pemeriksaan surat utamanya Buku Uji Kendaraan Bermotor (KIR) diinput ke JTO (Jembatan Timbang Online) jika terdapat pelanggaran, lebih muat, tata cara muat, dimensi dimana harus dilakukan pengukuran dimensi kendaraan selanjutnya diserahkan ke PPNS atau PNS guna dilakukan tindak lanjut atas temuan pelanggaran tersebut, dasar hukum SOP tersebut adalah dari BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat) Wilayah XII Propinsi Bali & NTB.
- Bahwa jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan penindakan terhadap kendaraan bermuatan / kosongan yang masuk/keluar pos pemeriksaan UPPKB, Cekik Kab. Jembrana adalah kendaraan yang memuat barang yang melebihi kapasitas / tonase atau melebihi dari Jumlah Berat yang di Ijinkan (JBI), terkait dengan pelanggaran dimensi kendaraan harus dilakukan pengukuran kendaraan dengan menggunakan alat ukur / meteran guna menentukan pelanggaran dimensi, dasar hukum / aturan tentang kendaraan bermuatan melebihi kapasitas / tonase dan lain-lain sebagaimana telah saya jelaskan diatas dasar hukumnya adalah Pasal 306 Jo 169 ayat (1) UURI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Bahwa tugas saksi adalah melaksanakan pengujian / pemeriksaan kendaraan bermuatan, melakukan pemeriksaan surat utamanya Buku Uji Kendaraan Bermotor (KIR) diinput ke JTP (Jembatan Timbang Online) jika terdapat pelanggaran, lebih muat, tata cara muat, dimensi dimana harus dilakukan pengukuran dimensi kendaraan selanjutnya diserahkan ke PPNS atau PNS guna dilakukan tindak lanjut atas temuan pelanggaran tersebut, dasar hukum SOP tersebut adalah UURI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Bahwa pada hari senin tanggal 10 April 2023 dari sekira pukul 20.00 wita saksi tidak melaksanakan tugas jaga (libur), karena saat itu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas jaga adalah regu 4 dengan komandan regunya Rony Sugara.

- Bahwa saksi juga tidak tahu darimana sumber uang pada plastik/kresek warna hitam yang ditemukan dalam laci meja, didalamnya berisi Uang Tunai sebanyak Rp. 4.578.000,-, 1 bundel uang tunai yang diikat karet gelang sejumlah Rp. 2.200.000,- yang ditemukan dalam kotak dashboard mobil Honda Jazz Nopol DK. 1748 CV dan uang tunai sejumlah Rp. 450.000,- yang didapat dari tas pinggang warna coklat tersebut karena saat kejadian penangkapan dan penggeledahan saksi tidak melaksanakan tugas jaga (libur).
- Bahwa dilakukan pemungutan uang terhadap pelanggar kendaraan bermuatan yang melewati pos pemeriksaan UPPKB, Cekik Kab. Jembrana tersebut tidak ada dasar hukumnya karena kalau pungutan itu ada hal itu merupakan pungli atau gratifikasi.
- Bahwa cara penindakan bagi para pelanggar yang masuk/keluar dari pos pemeriksaan UPPKB Cekik Kab. Jembrana hanyalah Tilang, karena pegawai kontrak maupun PNS sudah menandatangani Fakta Integritas dari Kementerian Perhubungan yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor dan masing masing pegawai (Kontrak & PNS).
- Bahwa terkait nominal uang yang diterima dari pelanggar kendaraan bermuatan yang masuk/keluar dari UPPKB, Cekik. Gilimanuk Kab. Jembrana saksi tidak mengetahuinya namun yang saksi ketahui ketika ada pelanggaran sangsinya di Tilang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui nilai nominal uang yang diterima dari pelanggar karena saksi tidak mengetahuinya, posisi saksi hanya melakukan pelaporan harian, pemeriksaan atau penguji kendaraan perbuatan.
- Bahwa setelah uang dari pelanggar terkumpul, kemana uang tersebut dibawa saksi tidak mengetahuinya, karena saat kejadian saksi tidak ada ditempat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa uang hasil pungutan terhadap pelanggar kendaraan bermuatan yang dibagikan kepada anggota jaga, serta berapa yang disetorkan kepada atasan dan siapa yang menerima dan berapa jumlah uang yang saudara terima dari hasil pungutan tersebut.
- Bahwa setelah selesai melaksanakan tugas setiap saksi bertugas biasanya diberikan uang makan oleh Komandan Regu 3 saudara

Halaman 63 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Hermanto, besarnya kurang lebih Rp 80.000,- s/d 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil pungutan yang dikumpulkan oleh komandan regu saudara Bambang Hermanto.

- Bahwa selain saksi semua petugas jaga menerima uang makan dari Komandan Regu 3 yaitu saudara Bambang Hermanto namun jumlahnya berapa berapa saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa diregu saksi (Regu 3) tidak ada kebijakan memungut uang bagi pelanggar kendaraan bermuatan barang / kosongan yang memasuki / keluar Pos Pemeriksaan UPPKB, Cekik Gilimanuk Kab. Jembrana.
- Bahwa bagaimana tata cara regu saudara (Regu 3) melakukan pungutan terhadap pelanggar kendaraan bermuatan di UPPKB, Cekik Gilimanuk Kab. Jembrana saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi sering dimintai tolong oleh Koorsatpel I Made Dwijati Arya Negara, S.E untuk menyetorkan sejumlah uang yang didapat dari hasil pungutan dari pelanggar kendaraan yang memuat barang yang masuk/keluar UPPKB Cekik Gilimanuk.
- Bahwa saksi dimintai tolong oleh Koorsatpel saudara I Made Dwijati Arya Negara, S.E untuk menyetorkan sejumlah uang yang didapat dari hasil pungutan dari pelanggar kendaraan yang memuat barang yang masuk/keluar UPPKB Cekik Gilimanuk sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, uang tersebut saksi kirim ke rekening Bank BCA atas nama I Made Dwijati Arya Negara, S.E.
- Bahwa cara saksi mengirim uang tersebut ke rekening Bank BCA atas nama I Made Dwijati Arya Negara, S.E melalui Agen BRI Link di Gang III Lingkungan Arum Kec. Melaya Kel Gilimanuk Kab. Jembrana milik saudara SUPARNO dan di Agen BRI Link di Gg IV Lingk Penginuman Kec. Melaya Kel. Gilimanuk Kab. Jembrana.
- Bahwa saksi tahu Nomor rekening BCA atas nama I Made Dwijati Arya Negara, S.E, namun saksi lupa detailnya karena sudah tersimpan di masing-masing agen BRI Link, mengenai besaran uang yang saya setor / kirim tersebut kisaran Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa saksi dimintai tolong oleh saudara I Made Dwijati Arya Negara, S.E untuk menyetorkan sejumlah uang yang didapat dari hasil pungutan dari pelanggar kendaraan yang memuat barang yang masuk/keluar

Halaman 64 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPPKB Cekik Gilimanuk disetorkan kerekening Bank BCA atas nama I Made Dwijati Arya Negara, S.E melalui Agen BRI Link 2-3 hari sekali.

- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan imbalan uang dari bantuan yang telah saya berikan untuk menyetorkan sejumlah uang yang didapat dari hasil pungutan dari pelanggar kendaraan yang memuat barang yang masuk/keluar UPPKB Cekik Gilimanuk ke rekening Bank BCA atas nama I Made Dwijati Arya Negara, S.E melalui Agen BRI Link.
- Bahwa setelah saksi melihat barang bukti dipersidangan, dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah tas plastik/kresek warna hitam yang ditemukan dalam laci meja, dildalamnya berisi Uang Tunai sebanyak Rp. 4.578.000,-;
 - 1 (satu) bundel uang tunai yang diikat karet gelang sejumlah Rp. 2.200.000,- yang ditemukan dalam kotak dashboard mobil Honda Jazz Nopol DK. 1748 CV;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna cokelat yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp. 450.000,- milik IB RATU SUPUTRA;
 - 2 (dua) buah buku kartu uji berkala kendaraan bermotor.;
 - 7 (tujuh) lembar kartu uji berkala kendaraan bermotor;
 - 3 (tiga) lembar bukti pelanggaran lalu lintas jalan tertentu;
 - 1 (satu) lembar boarding Pass ASDP untuk penumpang;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan tanda lapor kehilangan barang /surat surat;
 - 1 (satu) lembar laporan serah terima barang;
 - 1 (satu) lembar foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - 1 (satu) buah laci meja kabinet warna putih.
- Bahwa terhadap laci besi yang ditunjukkan penyidik, memang benar itu adalah laci besi yang tempatnya di ruangan penindakan, yang memang digunakan tempat menyimpan sementara terhadap uang pungutan yang dilakukan oleh regu saya yaitu regu 3, kemudian terkait dengan :
 - 2 (dua) buah buku kartu uji berkala kendaraan bermotor.;
 - 7 (tujuh) lembar kartu uji berkala kendaraan bermotor;
 - 3 (tiga) lembar bukti pelanggaran lalu lintas jalan tertentu;
 - 1 (satu) lembar boarding Pass ASDP untuk penumpang;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan tanda lapor kehilangan barang /surat surat;
 - 1 (satu) lembar laporan serah terima barang;
 - 1 (satu) lembar foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);

Halaman 65 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang-barang tersebut kemungkinan milik sopir truk yang melewati pos pemeriksaan, terhadap barang-barang tersebut ditemukan disana karena sopir yang meninggalkan dan kebetulan barang-barang tersebut sudah kadaluwarsa/ mati uji, kemudian terhadap seluruh uang yang didapat didalam kresek hitam yang terdapat di laci besi ruangan penindakan, yang ditunjukkan oleh penyidik tersebut adalah uang yang didapat dari hasil pungutan terhadap sopir kendaraan bermuatan yang melakukan pelanggaran, yang pemungutan tersebut dilakukan oleh salah satu anggota regu 4 atas nama I GUSTI PUTU NURBAWA dan terdakwa IDA BAGUS RATU SUPUTRA, SH.

Saksi mengetahui hal tersebut karena mereka ditangkap karena melakukan pungutan liar, terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kendaraan bermuatan. Sedangkan Terhadap uang tunai yang diikat karet gelang sejumlah Rp. 2.200.000,- yang ditemukan dalam kotak dashboard mobil Honda Jazz Nopol DK. 1748 CV milik I Gusti Putu Nurbawa, saksi tidak tahu sumbernya dari mana yang lebih bisa menjelaskan adalah I Gusti Putu Nurbawa.

- Bahwa pada hari ~~senin~~ tanggal 10 April 2023 dari sekira pukul 20.00 WITA saksi tidak bertugas. Yang bertugas adalah regu 4 dengan Komandan Regu adalah Rony Sugara, dengan salah satu anggotanya I Gusti Putu Nurbawa dan terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra, SH. beserta pegawai kontrak dan pegawai magang lainnya.
- Bahwa selain bukti-bukti tersebut diatas, yang menjadi bukti lainnya terkait telah terjadi pungutan yang tidak sah pada UPPKB Cekik Gilimanuk adalah perintah/ arah/ kebijakan secara lisan dari Korsatpel an. I Made Dwi Jati Arya Negara melalui forum/ rapat/ apel mingguan bersama seluruh PNS maupun PPNN (Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri)/ Pegawai kontrak UPPKB Cekik-Gilimanuk. Yang bersangkutan sering mengatakan ***"jika ada sesuatu yang terjadi di UPPKB Cekik ini, saya yang tanggung jawab selaku korsatpel ! makanya kalian turuti perintah saya"*** sambil memukul dadanya sendiri. Jika tidak dituruti yang bersangkutan mengancam akan memindahkan/ mutasi saksi jauh dari rumah.
- Bahwa kebijakan pungutan yang tidak sah tersebut dilakukan terhadap pelanggar kendaraan bermotor telah berlangsung sejak Korsatpel an. I Made Dwi Jati Arya Negara, SE. menjabat, yaitu sekitar tahun 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait cara pengumpulan pungutan yang dilakukan oleh I Gusti Putu Nurbawa dan terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra saksi tidak mengetahuinya, karena saksi bukan anggota regu 4. Dan yang lebih mengetahuinya adalah Komandan Regu 4 an. Rony Sugara;
- Bahwa Rony Sugara selaku danru 4 tidak pernah memberikan uang hasil pungutan yang tidak sah dari pelanggar kendaraan bermuatan kepada saksi secara langsung. yang saksi ketahui, para komandan regu pada UPPKB Cekik Gilimanuk akan menyerahkan uang hasil pungutan yang tidak sah dari pelanggar kendaraan bermuatan tersebut langsung kepada Korsatpel I Made Dwi Jati Arya Negara, yang selanjutnya atas perintah korsatpel saksi akan dihubungi untuk melakukan setoran/ transfer langsung ke rekening BCA milik I Made Dwi Jati Arya Negara melalui agen BRILink milik Suparno dan agen BRILink milik Surtini. Bahkan I Made Dwi Jati Arya Negara sering memerintahkan saksi dalam shift jaga maupun diluar shift jaga, yang bagi saksi hal tersebut sangat mengganggu dan memberatkan saksi. Jika tidak dilaksanakan, yang bersangkutan terkadang akan membentak saksi dengan nada tinggi.
- Bahwa terkait pembagian uang hasil pungutan yang tidak sah dari pelanggar kendaraan bermuatan oleh Rony Sugara kepada anggota jaga saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi mengetahui transaksi keuangan berupa setoran tunai dari rekening Agen Brilink Suparno dan Agen Brilink Surtini sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 ke rekening BCA nomor rekening 2360232941 atas nama I Made Dwijati Arya Negara., S.E, yang disetorkan oleh I Made Yudi Mara. Bahwa uang yang diterima oleh I Made Dwi Jati Arya Negara, SE. yang disetorkan ke rekening BCA yang bersangkutan adalah uang setoran dari hasil pungutan dari pelanggar kendaraan bermuatan.
- Bahwa aset barang-barang mewah/komersil yang dimiliki oleh I Made Dwi Jati Arya Negara setelah menjabat selaku Korsatpel di UPPKB Cekik-Gilimanuk yang dimiliki oleh I Made Dwijati Arya Negara setelah menjabat selaku Korsatpel di UPPKB Cekik-Gilimanuk adalah berupa :
 - 1(satu) unit Mobil CRV *Prestige* warna Hitam nomor plat saya tidak ingat (huruf belakang AAN);
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Sienta warna hitam nopol saya tidak ingat;
 - 1(satu) unit Brio warna putih plat kendaraan saya tidak tahu.

Halaman 67 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit Pick Up Suzuki Carry warna putih no platnya saya tidak tahu
- 1(satu) unit sepeda motor Honda CB 4 silender 650 cc warna abu-abu nopol saya tidak tahu.
- 1(satu) sepeda motor sejenis Trail merk Honda CRF 250 CC.
- 1(dua) unit Vespa GT 250CC terbaru warna hijau toska;.
- 1(satu) unit Yamaha NMax warna silver .
- Ada membuat Villa di wilayah Desa Kaliakah (sebelah Pura Subak Kaliakah).
- Membangun rumah yang diinformasikan sebagai selingkuhan/ wanita simpanan di gang. 3 Lingk. Penginuman Gilimanuk (alias GUNG GEK).
- Barang-barang elektronik seperti TV yang kualitas bagus dan ukuran besar.
- Perabotan Mubeler/ rumah tangga yang harganya mahal dan kualitas bagus.
- Bahwa setahu saksi selama menjadi koorsatpel UPPKB, Cekik I Made Dwijati Arya Negara, S.E. tidak ada memiliki usaha.
- Bahwa yang saksi ketahui selain rekening BCA, yang bersangkutan juga memiliki rekening BNI sebagai penerimaan gaji dan saksi tidak mengetahui terkait dengan I Made Dwijati Arya Negara., SE. ada membeli tanah/bangunan atau barang-barang mewah lainnya, selama dia menjabat sebagai koordsatpel selain yang saya sebutkan diatas.
- Bahwa terkait dengan kebijakan memungut uang bagi pelanggan kendaraan bermuatan yang masuk/keluar pos pemeriksaan UPPKB, Cekik Kab. Jembrana tersebut ada dilakukan oleh regu lain, karena jumlah uang yang diminta oleh I Made Dwi Jati Arya Negara, SE. dengan jumlah uang masing-masing regu yang berbeda.
- Bahwa terkait dengan tatacara yang dilakukan oleh regu lain saksi tidak tahu, yang pasti jumlah uang yang diminta oleh I Made Dwijati Arya Negara, SE. jumlahnya berbeda dengan masing-masing regu.
- Bahwa setahu saksi setelah kejadian ini seluruh anggota magang sekitar 50 s/d 60 orang tersebut dirumahkan.
- Bahwa pegawai magang tersebut bekerja dengan tidak mendapat gaji yang resmi. Penghasilan pegawai magang bersumber dari uang pungutan yang tidak sah tersebut. yang menerima sekitar 50 s/d 60 orang sebagai pegawai magang tersebut adalah I Made Dwi Jati Arya

Halaman 68 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara, S.E. sendiri, yang setahu saksi dengan cara meminta sejumlah uang kepada masing-masing calon pegawai magang dengan jumlah yang bervariasi mulai dari Rp. 25.000.000,- s/d Rp. 75.000.000,- per orang.

- Bahwa selain saksi orang lain yang disuruh oleh Korsatpel saudara I Made Dwijati Arya Negara, S.E untuk menyetorkan uang tersebut adalah Agus Diatmika (Pegawai kontrak) dan Bagus Sentana (pagawai kontrak).
- Bahwa selain saksi sendiri saksi tidak mengetahui, apakah ada orang lain yang disuruh oleh Korsatpel I Made Dwijati Arya Negara, S.E untuk menyetorkan uang hasil pungutan tersebut.
- Bahwa dandru yang menyerahkan uang pungutan kepada koorsatpel. Tetapi kadang saksi disuruh oleh koorsatpel untuk mengambil uang pungutan khususnya di regu 3 karena saksi ditunjuk sebagai sekpri di regu 3.
- Bahwa setelah uang pungutan diserahkan ke koorsatpel kemudian uang itu dipergunakan untuk membayar hutang yang dipinjam oleh koorsatpel sebelumnya kepada orang-orang termasuk kepada saudara saksi. Sisanya ada di pegang chas sebagian ditabung ke rekening BCA atas nama I Made Dwijati Arya Negara, S.E
- Bahwa Korsatpel I Made Dwijati Arya Negara, S.E sering meminta tolong saksi untuk mencari pinjaman uang dan nanti akan dibayarkan setelah mendapatkan uang pungutan dari para dandru.
- Bahwa setahu saksi regu 3 menyetokan uang pungutan kepada Korsatpel I Made Dwijati Arya Negara, S.E sebesar kurang lebih Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sedangkan untuk regu 1, 2 dan 4 menyetokan uang pungutan sebesar kurang lebih Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) sampai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) .
- Bahwa setahu saksi uang pungutan itu di utamakan dahulu untuk Korsatpel I Made Dwijati Arya Negara, S.E setelah itu baru dibagi untuk dandru dan staf termasuk yang magang.
- Bahwa ketika saksi diminta untuk membayarkan hutang yang dipinjam oleh Korsatpel I Made Dwijati Arya Negara, S.E atau di minta tolong untuk mengirimkan uang kerekening koorsatpel melalui agen BRILink, saksi yakin itu uang hasil pungutan yang diterima oleh koorsatpel sebab uang itu berupa pecahan uang yang nominal kecil atau receh.



Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

9. Saksi I Kadek Cahyana Adiatmika, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada awal saksi bekerja, saksi diarahkan untuk bertugas membantu mengatur Lalu Lintas di pintu masuk/keluar UPPKB Cekik Gilimanuk sesuai petunjuk dari Koorsatpel dan diarahkan untuk masuk kedalam regu 4 yang dipimpin Komandan Regu an. Rony Sugara. Terkait dasar aturan tupoksi saksi adalah tidak ada, saksi hanya bekerja berdasarkan petunjuk koorsatpel. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi saksi selaku Penguji Kendaraan Bermotor saksi bertanggungjawab kepada Koorsatpel UPPKB Cekik atas nama I Made Dwijati Arya Negara., S.E.
- Bahwa susunan anggota/pegawai pada Unit Pelayanan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Cekik, Kabupaten Jembrana adalah seingat saksi sebagai Koordinator Satpel a.n. I Made Dwijati Arya Negara, S.E., kemudian terdapat 4 regu yang dipimpin oleh komandan regu namun untuk nama-nama anggota regu lain saksi tidak tau, saksi hanya mengingat nama koamandan regu saja yaitu komandan regu 1 an. Pak Nyoman; Komandan regu 2 an. Pak Nyoman Oli, Komandan regu 3 an. Pak Bambang dan komandan regu saksi Rony Sugara ;
- Bahwa dalam 1 hari terdiri dari 2 shift kerja yang mana ada shift pagi dari jam 08.00 wita s/d 20.00 wita dan shift malam dari jam 20.00 wita s/d 08.00 wita, dalam 1 shift kerja terdiri sekitar 14 sampai 18 orang (tergantung regu masing-masing).
- Bahwa Unit Pelayanan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Cekik memiliki 4 regu jaga yang mana pembagian tugas regunya adalah, 1 regu mendapat 2kali/2hari pada shift pagi selanjutnya 2 kali/2 hari lepas tugas, selanjutnya 2kali/ 2hari pada shift malam dan selanjutnya 2 kali/ 2 hari lepas tugas selanjutnya kembali shift pagi.
- Bahwa sebagai pegawai magang saksi tidak mendapatkan gaji terkait pekerjaan saksi pada UPPKB Cekik Gilimanuk. Pekerjaan tersebut saksi tetap lakukan dengan harapan suatu saat nanti akan diangkat menjadi pegawai kontrak.
- Bahwa saksi tidak ada menerima fasilitas apapun saat bekerja di UPPKB B Cekik Gilimanuk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk situasi normal, jumlah kendaraan yang masuk Bali melalui UPPKB Cekik kira-kira berkisar antara 200 sampai 300 kendaraan per hari.
- Bahwa saksi hanya melaksanakan tugas sebagai petugas pengatur lalu lintas, sehingga saksi tidak mengetahui SOP pemeriksaan kendaraan bermuatan dimaksud.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dasar hukum jenis-jenis pelanggaran yang dapat dilakukan penindakan terhadap kendaraan bermuatan. Namun sekilas yang saksi dengar salah satunya terkait muatan yang melebihi dari batas maksimal.
- Bahwa tata cara atau mekanisme penindakan terhadap pelanggaran yang masuk/keluar dari pos pemeriksaan UPPKB, Cekik, saksi tidak mengetahuinya. Kegiatan tersebut dilakukan oleh I Gusti Putu Nurbawa dan terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra pada ruang penindakan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui segala hal yang berkaitan dengan tindakan terhadap pelanggaran. Yang mengetahuinya adalah petugas yang bertugas yang berada bagian dalam (pada landasan timbang).
- Bahwa yang bertugas pada bagian Jembatan Timbang dan melaksanakan penindakan pada UPPKB Cekik adalah PNS dan Pegawai Kontrak yang ada dalam regu. Namun sesekali anggota magang pada regu saksi (regu 4) yang pernah dipanggil untuk membantu di landasan Jembatan Timbang seingat saksi adalah Dek Adi, Ridi dan Satya.
- Bahwa pada tanggal 10 April 2023 saksi tengah melaksanakan pengaturan lalu lintas pada Pos Timur seingat saksi bersama ROHIT dari jam 20.00 WITA sampai dengan jam 03.00 WITA. Setelah itu saksi beristirahat di Mes UPPKB Cekik seingat saksi dengan pak Rony, Agus, Rohit, Edy dan Tegar.
- Bahwa sesuai jadwal, regu saksi yaitu regu 4 yang bertugas saat itu dengan komandan regu an. Rony Sugara.
- Bahwa pada tanggal 11 April 2023 pukul 03.00 WITA saksi berada di Mes UPPKB Cekik untuk beristirahat, hingga pukul 06.00 WITA. Saat saksi terbangun keadaan UPPKB Cekik sudah sepi, tidak ada kegiatan pemeriksaan kendaraan bermuatan, kemudian saksi dan teman-teman magang lainnya disuruh pulang ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, saksi dihubungi oleh danru RONY bahwa telah terjadi penangkapan anggota UPPKB Cekik Gilimanuk.

Halaman 71 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui uang pada plastik/kresek warna hitam yang ditemukan dalam laci meja, didalamnya berisi Uang Tunai sebanyak Rp. 4.578.000,-, 1 bendel uang tunai yang diikat karet gelang sejumlah Rp. 2.200.000,- yang ditemukan dalam kotak dashboard mobil Honda Jazz Nopol DK. 1748 CV dan uang tunai sejumlah Rp. 450.000,- yang didapat dari tas pinggang warna coklat tersebut berasal dari mana. Terkait letak laci meja cabinet warna putih dimaksud, saksi kurang tau karena saksi tidak memperhatikan laci tersebut. Yang pasti laci tersebut berada di bagian dalam (Landasan timbang, ruang JTO dan ruang penindakan).
- Bahwa terkait sumber uang pada plastik/kresek warna hitam, 1 bendel uang tunai diikat karet gelang sejumlah Rp 2.200.000,- dan uang tunai Rp 450.000,- dimaksud saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar hukum dilakukan pemungutan uang terhadap pelanggar kendaraan bermuatan yang melewati pos pemeriksaan UPPKB, Cekik Kab. Jembrana.
- Bahwa saksi tidak tau mengenai cara atasan untuk melakukan pungutan terhadap pelanggar kendaraan bermuatan yang masuk/keluar dari pos pemeriksaan UPPKB, Cekik, Kab. Jembrana. Saksi hanya ditugaskan untuk mengatur lalu lintas. dari pimpinan tidak ada instruksi kepada pegawai magang untuk melakukan pungutan.
- Bahwa saksi tidak tau cara penindakan dengan cara dilakukan pemungutan berupa uang bagi pelanggar yang masuk/keluar dari pos pemeriksaan UPPKB, Cekik Kab. Jembrana. Yang saksi ketahui adalah ketika sopir itu melanggar, maka akan diarahkan untuk memarkir kendaraannya dan masuk ke ruang penindakan.
- Bahwa saksi tidak tau terkait nominal uang yang diterima dari pelanggar kendaraan bermuatan yang masuk/keluar dari UPPKB, Cekik Kab. Jembrana.
- Bahwa saksi tidak mengetahui nominal uang yang diterima dari pelanggar terhadap kendaraan bermuatan yang tidak mampu menunjukkan ijin membara barang, tidak mampu menunjukkan surat KIR/ KIR dalam keadaan mati.
- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah uang dari pelanggar terkumpul kemana dibawa dan bagaimana cara mengumpulkan uang tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dibenarkan dilakukan pungutan uang terhadap pelanggar kendaraan yang lebih muatan/ pengendara yang

Halaman 72 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g tidak bisa menunjukkan surat ijin membara barang/ pengendara tidak bisa menunjukkan surat KIR/ KIR dalam keadaan mati.

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa uang hasil pungutan terhadap pelanggar kendaraan bermuatan yang dibagikan kepada anggota jaga.
- Bahwa saksi tidak tau uang pungutan digunakan untuk apa. Karena saksi tidak menerima/ melakukan pungutan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kebijakan memungut uang bagi pelanggar kendaraan bermuatan yang masuk/keluar pos pemeriksaan UPPKB, Cekik Kab. Jembrana tersebut, dilakukan juga oleh regu lain.
- Bahwa setelah mengetahui adanya lowongan pekerjaan di UPPKB Cekik untuk pegawai kontrak. Saksi lalu bertemu dengan an. Rony Sugara yang selanjutnya diarahkan agar bertemu dengan Koorsatpel an. Made Dwijati Arya Negara. Saksi lalu bersama dengan orangtua saksi pergi menemui Koorsatpel dirumahnya.
- Bahwa saat itu orangtua saksi menyerahkan uang sesuai permintaan dari Koorsatpel an. Made Dwijati Arya Negara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Setelah itu petunjuk dari koorsatpel bahwa saksi sudah bisa bekerja mulai besok.
- Bahwa setelah kejadian adanya penangkapan OTT ini Koorsatpel an. Made Dwijati Arya Negara mengembalikan uang saksi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa setiap saksi diminta untuk bertugas saksi kadang diberikan uang kadang tidak. Yang paling sering memberikan uang kepada saksi adalah I Gusti Putu Nurbawa kadang dandru.
- Bahwa apabila saksi diberikan uang hasil pungutan oleh I Gusti Putu Nurbawa ataupun oleh danru biasanya terdakwa pagi dapat Rp. 100.000,- pada malam harinya Rp. 150.000,-,
- Bahwa setelah kejadian OTT tersebut, pegawai magang langsung dirumahkan dan selang dua hari sejak kejadian uang saksi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dikembalikan oleh Koorsatpel an. Made Dwijati Arya Negara.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak memberikan tanggapan

10. Saksi Surtini di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bergelut di bidang usaha jasa BRILink sejak tanggal 1 Januari 2018, dengan No agen 002/7202/70192435 atas nama MELLVA CELL. yang dikeluarkan oleh pihak Bank Rakyat Indonesia.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.
- Bahwa saksi memulai usaha BRILink sejak tanggal 1 Januari 2018, kemudian usaha tersebut dikelola bertempat di Jalan Layur IV, Lingkungan Penginuman kel. Gilimanuk Kec. Melaya Kab. Jembrana dan usaha Agen Brilink tersebut atas nama MELLVA CELL (yang merupakan singkatan nama anak anak saya Melia, Valen, Andin) dan saksi sendiri yang mengelola agen BRILINK tersebut. Dan pelayanan yang saksi berikan kepada nasabah adalah terkait Pembayaran angsuran (Angsuran BRI, Cicilan FIF, bayar Listrik, Air, Pulsa) Pentransferan uang antar sesama Bank BRI atau ke Lain Bank.
- Bahwa teknisnya ketika datang nasabah dan mengutarakan maksudnya untuk Transfer uang, pastinya nasabah tersebut membawa tujuan bank yang dituju dan Nomor rekening yang akan dikirim selanjutnya, saksi terima dan memproses sesuai Nomor rekening dan Bank yang dituju, sesuai nominal yang dikirim, selanjutnya diproses dan ketika berhasil diproses maka akan keluar berupa struk bukti transfer, yang selanjutnya struk tersebut saksi serahkan kepada nasabah, kemudian saya cek saldo pada rekening saksi dan apabila sudah terpotong atau berkurang sesuai kebutuhan pentransferan maka pengiriman sudah berhasil dan diterima di rekening yang dituju.
- Bahwa terkait ongkos biaya transfer biasanya antar sesama Bank BRI yang apabila dikirim dibawah 1 juta rupiah saya menarik jasa sebesar Rp. 5.000,- kemudian diatas 2 Juta saya ambil jasa Rp. 5000 s/d Rp.6.000,-, diatas Rp. 5. Juta saya tarik jasa sebesar Rp. 10.000,- . , kemudian kalau ditransfer Rp.15 juta maka saya tarik jasa Rp. 15.000,-. Kemudian kalau Rp. 20 juta saya tarik jasa sebesar Rp. 20.000,- dan apabila transfer Rp. 30 juta , maka saya tarik jasa sebesar Rp. 30.000,-.
- Bahwa apabila transfernya ke lain bank dibawah Rp. 5 juta saksi tarik jasa sebesar Rp. 10.000,-, dibawah Rp. 10 juta saksi tarik jasa antara Rp 12.000,- s/d Rp. 15.000,-. Kemudian diatas 10 Juta s/d 30 juta biasanya saya tarik jasa dari kisaran Rp. 10.000 s/d Rp. 30.000,-
- Bahwa selama saksi menjadi agen BRILink ada oknum/pihak Unit Pelayanan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Cekik-

Halaman 74 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gilimanuk pernah ada beberapa pegawai/staf dari UPPKB Cekik yang datang ke Agen BRILink milik saksi untuk melakukan transaksi/transfer uang yang setahu saksi nama panggilannya sdr. Yudi yang merupakan pegawai di penimbangan Cekik, kemudian ada bagian administrasinya atas nama sdri. Marta dan sdr. Yanti yang juga pernah datang mentransfer uang.

- Bahwa saksi masih ingat orang yang bernama sdr. Yudi inilah pegawai / Staf UPPKB Cekik yang biasa datang ke Agen BriLink yang biasanya bertujuan untuk mentransfer uang ke Rekening BCA nomor rekening 2360232941 atas nama I Made Dwijati Arya Negara. Dan selain itu sebagai staf administrasi atas nama sdri. Marta, umur sekitar 25 th alamatnya saksi tidak tahu yang juga pernah mengirim / transfer uang ke rekening 2360232941 atas nama I Made Dwijati Arya Negara tersebut, sedangkan untuk sdri. Yanti hanya transfer ke rekeningnya sendiri dan sesekali bayar listriknya sendiri.
- Bahwa staf/pegawai atas nama Yudi sering menggunakan layanan jasa BRILink milik saksi tersebut kemudian melakukan transaksi ke Nomor rekening 2360232941 atas nama I Made Dwijati Arya Negara. namun untuk nominal dilihat dalam bukti rekening koran bisa saksi sebutkan karena pasti sudah tercatat nominal dan waktu pengirimannya .
- Bahwa terkait transaksi/transfer tersebut, berdasarkan bukti dokumen berupa rekening koran atas nama saksi (Surtini) dapat di sebutkan dan dilihat transaksinya, namun untuk siapa-siapa saat itu yang datang saksi tidak ingat yang pasti ada beberapa orang namun yang saksi kenal adalah sdr.Yudi dan sdri. Marta.
- Bahwa saksi melayani nasabah pada agen BRILink menggunakan rekening atas nama saksi sendiri (Surtini) dengan nomor rekening : 469701008694533 pada Bank BRI.
- Bahwa terkait sumber dana yang ditransfer dan diterima ke rekening atas nama I Made Dwijati Arya Negara tersebut saksi tidak tahu karena saksi hanya melayani jasa ketika ada menggunakan jasa layanan BRILink yang bertujuan mentransferkan dananya ke rekening tujuannya terkait darimana sumbernya saksi tidak tahu karena bersifat pribadi dari sipengirim/nasabah.
- Bahwa dari transaksi / transfer yang dilakukan tersebut benar telah berhasil dan diterima ke rekening atas nama I Made Dwijati Arya Negara dan pastinya sudah berhasil diterima dimana setelah berhasil terkirim

Halaman 75 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaran struk penerimaan transfer sudah saksi serahkan kepada orang yang mengirim atau yang datang ke Agen BRILink saksi, dan setelah pengiriman tersebut dari transaksi itu tidak ada yang komplain terkait transaksi/transfer tersebut dan itu artinya uang sudah sampai ke yang bersangkutan.

- Untuk bukti bahwa Transaksi transfer uang tersebut telah sampai ke rekening yang dituju berupa struk penerimaan transfer, kemudian bukti lain dari buktinya berupa saldo ketika uang sudah terkirim maka pada rekening saksi pasti berkurang yang artinya dana pada rekening saksi sudah terkirim ke rekening tujuan. Dan dipergunakan untuk apa uang transferan tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa transaksi / pentransferan yang ditujukan kepada I Made Dwijati Arya Negara setahu saksi hanya satu bank itu saja yaitu BCA dengan nomor rekening 2360232941.
- Bahwa setelah saksi melihat Rekening Koran dengan nomor rekening : 469701008694533 pada Bank BRI atas nama Surtini, periode bulan April 2022, bulan Agustus 2022, bulan Nopember 2022, bulan Desember 2022, bulan Januari 2023, bulan Pebruari 2023, bulan Maret 2023 dan bulan April 2023, saksi membenarkan benar rekening Koran tersebut yang merupakan bukti transaksi yang pernah saksi lakukan untuk mengirim uang ke rekening I Made Dwijati Arya Negara dengan Norek 2360232941 pada bank BCA dan telah diterima ke rekening yang bersangkutan.
- Bahwa nasabah atas nama I Made Dwijati Arya Negara adalah pelanggan tetap saksi yang biasa menerima mentransferkan dana dan saksi layani pada agen milknya sendiri sehingga saksi hapal nomor rekening yang bersangkutan dan terakhir diterima kisaran bulan April 2023.
- Bahwa seingat saksi terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra dan I Gusti Putu Nurbawa tidak pernah datang ke agen BRILink saksi. Yang datang dan saksi kenal adalah sdr. Yudi, sdri. Marta dan sdri. Yanti saja.
- Bahwa Terkait legalitas dari Ijin usaha BRILink yang saya kelola sejak tanggal 1 Januari 2018, dengan No agen 002/7202/70192435 atas nama MELLVA CELL. tersebut dikeluarkan oleh pihak Bank Rakyat Indonesia, yang mana masa berlakunya Ijin tersebut tidak ada, semasih saksi memegang mesin EDC (Elektronim Data Capture) artinya saksi

Halaman 76 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada kerjasama dan tetap melayani nasabah yang mau transfer uang.

- Bahwa saksi kenal dengan sdr. I Made Dwi Jati Arya Negara selaku Koorsatpel pada UPPKB Cekik-Gilimanuk dan yang bersangkutan sering datang ke warung saksi belanja / makan beli lontong dan mentraktir stafnya di warung saksi, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.
- Bahwa seingat saksi sdr. I Made Dwijati Arya Negara tidak pernah menyetor/transfer langsung, namun yang menyetor /transfer ke rekening BCAny I Made Dwijati Arya Negara yang biasa dipanggil sdr. Yudi Mara yang merupakan pegawai di penimbangan Cekik, kemudian ada bagian administrasinya atas nama sdr. Marta dan sdr. Yanti yang juga pernah datang mentransfer uang.
- Bahwa sdr. Yudi Mara hanya menyetor ke rekening BCA milik sdr. I Made Dwijati Arya Negara nomor rekening 2360232941. Dan tidak ada menyetor ke orang lain.
- Bahwa Rekening Koran dengan nomor rekening : 469701008694533 pada Bank BRI atas nama SURTINI, **periode bulan April 2022, bulan Agustus 2022, bulan Nopember 2022, bulan Desember 2022 , bulan Januari 2023 , bulan Pebruari 2023, bulan Maret 2023 dan bulan April 2023**, tersebut adalah benar bukti bahwa saksi melayani jasa pengiriman yang ditujukan ke rekening I Made Dwijati Arya Negara dengan Norek 2360232941 dan telah diterima ke rekening yang bersangkutan yang pengirimannya sesuai dengan Rekening Koran tersebut.
- Bahwa seingat saksi sdr. Yudi Mara mulai mentransfer uang ke rekening BCA milik sdr. I Made Dwijati Arya Negara nomor rekening 2360232941 sejak tahun 2021.
- Bahwa seingat saksi ketika sdr. I Putu Yudi Marawidana mentransfer uang ke rekening BCA 2360232941 atas nama I Made Dwijati Arya Negara ke Agen BRILink milik saksi, uang yang saksi terima lebih dominan menggunakan uang pecahan Rp. 5.000,- Rp. 10.000,- dan 20.000,- dan ada beberapa pecahan Rp. 50.000,- dan 100.000,-.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan.

11. Saksi Suparno, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bergelut di bidang usaha jasa BRILink sejak tanggal 1 Januari 2018, dengan Nomor Setifikat agen 002/7202/70004348 atas nama SUPARNO. Yang dikeluarkan oleh pihak Bank Rakyat Indonesia.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.
- Bahwa saksi memulai usaha merintis BRILink sejak tahun 2016, kemudian usaha tersebut saksi kelola sendiri bertempat di Jalan Jalak Putih Nomor 3 Lingk. Arum, Kel. Gilimanuk Kec. Melaya Kab. Jembrana dan usaha Agen Brilink tersebut atas nama saksi sendiri (SUPARNO). Dan pelayanan yang saksi berikan kepada nasabah adalah terkait Transaksi Transfer uang keseluruhan Bank diwilayah Indonesia, pembayaran pinjaman kredit Bank, pembayaran listrik, telpon, air, Paket internet, pulsa, angsuran Fainen (FIF, ADIRA, BAF, WOM), pembayaran BPJS, pembayaran biaya pendidikan SPP.
- Bahwa teknisnya ketika datang nasabah dan mengutarakan maksudnya untuk Transfer uang, pastinya saksi akan tanya berapa uang yang mau ditransfer, tujuan bank dan nomor rekening yang dituju selanjutnya saksi terima uangnya dan hitung sesuai berapa nominal yang akan di transfer, selanjutnya saksi input dan mengkoscek kebenaran atas nama rekening yang dituju, ketika nama penerimanya sudah benar maka saksi akan menyebutkan biaya administrasi/biaya kirim selanjutnya disetujui baru saksi memproses dengan mengklik/mengirim uang tersebut ke nomor rekening Bank yang dituju, sesuai nominal yang diberikan setelah berhasil diproses maka akan keluar berupa struk bukti transfer, yang selanjutnya struk tersebut saksi serahkan kepada nasabah, kemudian saksi cek saldo pada rekening saksi dan apabila sudah terpotong atau berkurang sesuai kebutuhan pentransferan maka pengiriman sudah berhasil dan diterima di rekening yang dituju.
- Bahwa terkait ongkos biaya transfer biasanya antar sesama Bank BRI sampai Rp. 1 juta saksi menarik jasa sebesar Rp. 5.000,- kemudian diatas Rp.1 Juta s/d Rp.5 juta sebesar Rp. 6.000,-, kemudian diatas Rp. 5 juta s/d Rp.10 juta saksi menarik jasa Rp. 10.000,-, diatas 10 Juta s/d 15 Juta saksi menarik Rp. 15.000,- dan seterusnya ketika mengirim Rp. 20 juta biaya jasa nya Rp. 20.000,- ketika Rp.30 juta biaya jasanya 30 ribu.Kemudian apabila transfernya ke lain Bank : Ketika mengirim dari nilai 0 sampai dengan Rp.5 juta biaya jasanya Rp. 10.000,-, selanjutnya diatas Rp. 5 juta s/d Rp. 10 juta biaya jasanya Rp. 15.000,-

Halaman 78 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasat Rp. 10 juta s/d 15 juta biaya jasanya Rp. 20.000,-, dan diatas 15 juta seperti contoh Rp. 20 juta biaya jasanya Rp. 25.000,-, ketika kirimnya Rp. 30 juta biaya jasanya Rp. 35.000,- (selisihnya lagi lima ribu dengan BRI).

- Bahwa selama saksi menjadi agen BRILink ada beberapa pegawai/staf dari UPPKB Cekik yang datang ke Agen BRILink milik saksi untuk melakukan transaksi/transfer uang yang setuju saksi nama panggilannya sdr. I Putu Yudi Marawidana alamat Gilimanuk yang merupakan pegawai di penimbangan Cekik, kemudian ada sdr. Kadek Diatmika setuju saksi tinggalnya di Melaya yang juga pernah datang mentransfer uang.
- Bahwa saksi kenal dan ingat I Putu Yudi Marawidana inilah pegawai / Staf UPPKB Cekik yang lebih sering datang ke Agen BriLink yang biasanya bertujuan untuk mentransfer uang ke Rekening BCA nomor rekening 2360232941 atas nama I Made Dwijati Arya Negara. Dan selain itu ada pegawai yang bernama Kadek Diatmika, umur sekitar 35 th alamat lengkapnya saksi tidak tahu, tinggal di Melaya Jembrana yang juga sering mengirim / transfer uang ke rekening 2360232941 atas nama I Made Dwijati Arya Negara tersebut.
- Bahwa staf/pegawai atas nama I Putu Yudi Marawidana dan Kadek Diatmika tersebut sering datang melakukan transaksi dan tidak bisa saksi ingat, berapakai melakukan transaksi dimana mereka datang pastinya lebih mengutamakan mentransfer uang ke I Made Dwijati Arya Negara dengan no rekening 2360232941 ke Bank BCA, yang pasti dalam rekening koran bisa saksi sebutkan karena sudah tercatat nominal dan waktu pengirimannya .
- Bahwa terkait transaksi/transfer tersebut, berdasarkan bukti dokumen berupa rekening koran atas nama saksi sendiri (SUPARNO) dapat di sebutkan dan dilihat transaksinya pada rekening BCA milik saksi sendiri, namun untuk siapa-siapa saat itu yang datang diantara mereka berdua saksi tidak ingat ;
- Bahwa saksi melayani nasabah pada agen BRILink miliknya sendiri atas nama SUPARNO dimana ketika saya melayani nasabah sesama BRI saksi punya tiga rekening antara lain 012501005982508, 469701001370502, 469701003811538, kemudian rekening BCA 2360239988, rekening BNI 0106457741, bank Mandiri 1750001108595 yang semuanya itu atas namanya sendiri Suparno.

Halaman 79 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening saksi tersebut semuanya dipergunakan dan masih aktif dan gunakanya ketika ada nasabah mengirim uang menggunakan rekening BCA maka saksi akan menggunakan rekening BCAny sendiri yang gunanya untuk menghemat biaya administrasi dan menyesuaikan keperluan dari nasabah untuk menghemat/meminimalisir biaya administrasi.
- Bahwa saksi tidak tahu darimana sumber terkait dana yang ditransfer dan diterima ke rekening BCA atas nama I Made Dwijati Arya Negara tersebut karena saksi hanya melayani jasa ketika ada menggunakan jasa layanan Agen BRILink milik saksi, terkait tujuan ditransfernya uang dan darimana sumbernya saksi tidak tahu karena bersifat pribadi dari sipengirim/nasabah.
- Bahwa dari transaksi / transfer yang dilakukan tersebut benar telah berhasil dan diterima ke rekening atas nama I Made Dwijati Arya Negara tersebut dimana setelah berhasil terkirim lembaran struk penerimaan transfer sudah saksi serahkan kepada orang yang mengirim atau yang datang ke Agen BRILink. Dan setelah pengiriman tersebut dari transaksi itu tidak ada yang komplain terkait transaksi/transfer tersebut dan itu artinya uang sudah sampai ke yang bersangkutan.
- Bahwa bukti transaksi transfer uang tersebut telah sampai ke rekening yang dituju berupa struk penerimaan transfer, kemudian bukti lain dari Buktinya berupa saldo ketika uang sudah terkirim maka pada rekening saksi pasti berkurang yang artinya dana pada rekening saksi sudah terkirim ke rekening tujuan Dan dipergunakan untuk apa uang transferan tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa ketika sdr. I Putu Yudi Marawidana atau Kadek Diatmika, mentransfer uang ke rekening BCA 2360232941 atas nama I Made Dwijati Arya Negara ke Agen BRILink milik saksi yang saksi terima lebih dominan menggunakan uang pecahan Rp. 5.000,- Rp. 10.000,- dan 20.000,- dan ada beberapa pecahan Rp. 50.000,- dan 100.000,-.
- Bahwa seingat saksi yang lebih sering dikirim ke bank BCA dengan nomor rekening 2360232941, namun sekitar bulan Desember 2022 ada beberapa transfer yang pernah dikirim melalui CIMB Niaga melalui Rekening Bank mandiri saksi yang nominalnya kisaran 8 juta sampai 9 Juta rupiah.
- Bahwa saksi melihat Rekening Koran dengan nomor rekening : 2360239988 pada Bank BCA atas nama SUPARNO, periode bulan

Halaman 80 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 s/d April 2023, bahwa rekening Koran tersebut yang merupakan bukti transaksi yang pernah saksi lakukan untuk mengirim uang ke rekening I Made Dwijati Arya Negara dengan Norek 2360232941 pada bank BCA dan bukti bahwa saksi melayani jasa pengiriman yang ditujukan ke rekening I Made Dwijati Arya Negara dengan Norek 2360232941 dan telah diterima ke rekening yang bersangkutan.

- Bahwa nasabah pada rekening BCA atas nama sdr. I Made Dwijati Arya Negara adalah pelanggan yang biasa menerima transferan dan saksi layani pada agen nya sehingga saksi hapal nomor rekening yang bersangkutan dan terakhir diterima kisaran bulan April 2023.
- Bahwa seingat saksi, terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra tidak pernah datang ke agen BRILink nya atau menerima transferan dan yang datang dan saksi kenal adalah I Putu Yudi Marawidana atau Kadek Diatmika saja.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Korsatpel an. I Made Dwi Jati Arya Negara dan saksi sama sekali belum pernah melihat orangnya, tidak ada hubungan keluarga, dan saksi hanya tahu Petugas UPPKB antara lain I Putu Yudi Marawidana, Kadek Diatmika dan Pak Bambang selain itu saksi tidak tahu.
- Bahwa terkait legalitas dari Ijin usaha BRILink yang saksi kelola sejak tanggal 1 Januari 2018, dengan Nomor Setifikat agen 002/7202/70004348 atas nama SUPARNO. Yang dikeluarkan oleh pihak Bank Rakyat Indonesia, yang masa berlakunya Ijin tersebut tidak ada, semasih saksi memegang mesin EDC (Elektronim Data Capture) artinya saksi masih ada kerjasama dan tetap melayani nasabah yang mau transfer uang.
- Bahwa saksi tidak ingat Apakah sdr. I Made Dwi Jati Arya Negara pernah langsung menyeter uang yang memang tujuannya ke Rekening BCA nya sendiri karena banyak orang yang datang untuk melakukan transaksi di Agen BRI Link nya tapi yang namanya sdr. I Made Dwijati Arya Negara saksi tidak kenal, namun saksi hanya tahu namanya saja dan nomor rekening yang bersangkutan karena sdr. I Putu Yudimara Widana dan I Kadek Diatmika yang lebih sering menyeter /transfer ke rekening BCAny I Made Dwijati Arya Negara.
- Bahwa Sdr. Putu Yudimara Widana selain menyeter/mentransfer ke rekening BCA milik sdr. I Made Dwijati Arya Negara ada juga

Halaman 81 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer ke Rekening lain orang lain yaitu ke Rekening atas nama Ni Kadek Mara Yuni yang merupakan adek kandung dari I Putu Yudimara Widana yang di transfer ke rekening BCA Norek.0403276976 Atas nama I Kadek Mara Yunita Dewi.

- Bahwa terkait untuk asal usul aliran dana yang di transfer oleh I Putu Yudimara Widana ke rekening Ni Kadek Mara Yunita Dewi tersebut saksi tidak tahu, setahu saksi saat pentransferan kadang bersamaan dan kadang sendiri-sendiri waktunya tetapi yang jelas yang mentransfer adalah I Putu Yudi Mara Widana.
- Bahwa Rekening Koran / Rekening Tahapan BCA atas nama SUPARNO alamat Jalan Jalak Putih 3, Lingkungan Arum Rt.010 RW;- Kelurahan Gilimanuk Kec. Melaya Kab. Jember dengan Nomor rekening 2360239988 periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan April 2023 pada Bank BCA adalah bukti bahwa saksi melayani jasa pengiriman yang ditujukan ke rekening I Made Dwijati Arya Negara dengan Norek 2360232941 dan telah diterima ke rekening yang bersangkutan yang pengirimannya sesuai dengan Rekening Koran tersebut.
- Bahwa apabila nomor rekening seseorang sering melakukan transaksi di Agen BRI Link milik saksi maka otomatis ketika kembali ingin bertransaksi nomor serta nama penerima transferan dana akan terlihat pada aplikasi tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan

12. Saksi I Made Dwijati Arya negara, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra nama panggilannya GUS RATU, dimana yang bersangkutan adalah Staf saksi di UPPKB Cekik-Gilimanuk yang bertugas di Regu IV, terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra membantu dari pelaksanaan tugas PPND dan PKB pada regu tersebut, kemudian untuk hubungan saksi dengan terdakwa selaku atasannya (Koorsapel) dan terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra adalah bawahan (staf/pegawai) saksi pada UPPKB Cekik-Gilimanuk dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra sebagai petugas Staf Pembantu yang membantu pelaksanaan tugas dari PPNS, PKB dan Danru pada unit Pelayanan Penimbangan Kendaraan Bermotor telah bertugas sebelum saksi menjabat sebagai Koorsapel. Kemudian untuk

Halaman 82 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penugasan terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra pastinya berdasarkan Surat Keputusan Jabatan Fungsionalnya, dan bekerja sesuai SK nya, namun dalam pelaksanaan dilapangan ketika bertugas Danru yang mengatur terkait penempatan tugas saat Piket.

- Bahwa saksi menjabat sebagai Koorsapel berdasarkan SK sejak tanggal 1 Pebruari 2021 dan mulai aktif bertugas tanggal 1 Maret 2021 dan dasar saksi menjabat Koorsapel adalah Surat Kementrian Perhubungan Darat yang Nomor SK nya saksi Lupa dan bisa saksi susulkan nanti.
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Koorsapel adalah menjalankan UPPKB Cekik terutama pengawasan angkutan barang, mengatur Jadwal staf, mengatur administrasi staf, mengusulkan anggaran setiap tahun, membuat laporan harian produksi ke Balai, mengawasi staf, menghadiri rapat-rapat yang terkait angkutan Barang, melaksanakan perintah Pimpinan diluar jadwal UPPKB seperti menghadiri rapat-rapat dan lain-lain. Fungsi saksi sebagai Koorsapel mengawasi terkait pelaksanaan penimbangan kendaraan Teknik Laik Jalan / ODOL (Overdimensi dan Overloading) dan tanggungjawab saksi dalam melaksanakan tugas tersebut kepada Kasi sarana Prasara pada BPTD XII Prov. Bali dan NTB.
- Bahwa yang bertugas piket malam Pada tanggal 10 April 2023 dari kisaran pukul 20.00 wita s/d tanggal 11 April 2023 pukul 08.00 wita adalah Regu IV, yang salah satu anggotanya antara lain sdr.I Gusti Putu Nurbawa dan juga terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra, SH dan sebagai Danrunya adalah sdr, Rony Sugara.
- Bahwa Unit Regu yang bertugas pada saat itu yaitu Regu IV yang Personilnya berjumlah 18 (delapan) orang diantaranya :
 - I KETUT SUASA menjabat PPNS ;
 - RONY SUGARA menjabat sebagai PKB (Danru);
 - I GUSTI PUTU NIRBAWA selaku pembantu PKB;
 - NAPITU sebagai pembantu PKB;
 - ARYA DANA sebagai pembantu PKB status pegawai Kontrak ;
 - IDA BAGUS RATU SUPUTRA sebagai pembantu PKB dan berstatus Pegawai Kontrak

Dan juga ada pegawai magang yang membantu pada pelaksanaan tugas Regu tersebut kisaran ada belasan orang yang secara pasti/detail

Halaman 83 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



catatannya nama lengkapnya ada di kantor dan belum dapat saksi sebutkan satu persatu.

- Bahwa PPNS tersebut adalah sebagai penyidik yang memproses pelanggaran yang diatur dalam peraturan dalam Lalulintas dan angkutan jalan, kemudian tugas PKB adalah penguji atau pemeriksa kendaraan bermotor, selanjutnya kalau ada bentuk pelanggaran dibawa ke PPNS. Dan yang menjabat sebagai PPNS adalah I Ketut Suasa dan Petugas PKB sdr. Roni Sugara. Dan pada saat piket selaku PPNS dan Danru/PKB ada bertugas saat itu dimana saat aplusan dengan Regu III ada di Foto/dilaporkan dan di shere di WAG dalam penugasan saat itu.
- Bahwa terkait mekanisme / sistem pembagian tugas pada Regu IV, sepenuhnya diatur oleh Danru yang mengatur penempatan anggota dan peranan anggota ketika bertugas di UPPKB Cekik, dan saksi hanya mengawasi dalam pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar, kemudian untuk PPNS di UPPKB Cekik ada dua orang diantaranya saksi sendiri selaku Koorsapel merangkap sebagai PPNS dan sdr. I KETUT SUASA yang menjabat sebagai PPNS.
- Bahwa untuk kapasitas lalin pada tanggal 10 April 2023 s/d 11 April 2023 dari pukul 20.00 wita s/d 08.00 wita secara pasti saksi tidak tahu karena waktu itu saksi tidak ada di lokasi namun dari laporan setelah pelaksanaan tugas baru saksi ketahui dan untuk laporannya saksi belum sempat cek begitu juga untuk pelanggarannya saksi belum sempat cek jadi yang lebih tahu adalah PPNS nya. Tetapi untuk Laporannya pastinya ada di Kantor UPPKB Cekik.
- Bahwa terkait pelanggaran muat yang dilanggar oleh pengendara yang masuk ke UPPKB Cekik, yang memberikan sejumlah uang tunai hal tersebut merupakan kebijakan yang sudah lama yang saksi lanjutkan dari Koorsapel sebelum saksi menjabat dimana saksi hanya melanjutkan kebijakan terdahulu dan khusus untuk Regu IV saksi menerima setoran dari Danru sdr. Rony Sugara dan untuk Regu yang lain ada saksi terima dari sepi masing-masing.
- Bahwa terkait kriteria pelanggaran yang dilakukan oleh para pengendara antara lain:
 - a. Pelanggaran lebih muat.
 - b. Pelanggaran Buku KIR yang sudah lewat masa berlaku/mati.
 - c. Pelanggaran tatacara Muat;



d. Pelanggaran Dimensi Bak.

Dan saksi meneruskan kebijakan tersebut diberlakukan ke semua regu (Regu I, II, III, dan IV) yang bertugas untuk menerima sejumlah uang dari para pelanggar kendaraan bermuatan yang masuk ke penimbangan cekik.

- Bahwa terkait target/indeks yang ditarik saat diketemukannya pelanggaran di Penimbangan Cekik secara pasti saksi tidak ada menentukan hal tersebut, karena sepenuhnya adalah kegiatan yang di tentukan oleh Dan ru dan PPNS pada regu tersebut dan yang mendasari diberlakukan kebijakan atau menerima uang dari pihak pelanggar secara hukum tidak ada dan kebijakan itu ada diberikan karena permintaan dari pihak pelanggar juga yang meminta bantuan untuk diberikan kebijaksanaan.
- Bahwa selaku atasan dari terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra dan I Gusti Putu Nurbawa dan yang telah menganjurkan/menyuruh dan memperbolehkan menerima uang dari pihak pelanggar yang meneruskan kebijakan menerima sejumlah uang dari para pelanggar kendaraan yang bermuatan tersebut saksi hanya meneruskan kebijakan terdahulu yang memang sudah ada, sehingga untuk arahan saksi mengarahkan untuk meneruskan kegiatan-kegiatan yang sudah ada yaitu menerima uang dari kebijakan atas para pelanggaran pengendara yang menyalahi kriteria pelanggaran tersebut diatas.
- Bahwa tindakan memberikan kebijakan dengan menerima sejumlah uang dari pelanggar tersebut sudah pasti tidak dibenarkan, karena melanggar aturan, dimana dari tahun 2015 pemerintah sudah menyampaikan bahwa terkait pungutan Restribusi sudah tidak diberlakukan/tidak diperbolehkan lagi. Dan untuk dipenimbangan ada SOP nya dimana dari SOP yang ada menyatakan terkait pelanggaran lebih muat penindakannya dilakukan dengan cara penilangan atau penundaan, kemudian pelanggaran Buku KIR mati dilakukan penilangan terhadap STNK saja, kemudian untuk pelanggaran Tatacara Muat dilakukan penindakan seperti penilangan terhadap Buku KIR atau bisa mencari kendaraan lain yang lebih besar untuk memuat barang yang dimuat dan untuk pelanggaran Dimensi Bak dilakukan penindakan penilangan Buku Kir dan ada Berita Acara Pengukuran terkait Dimensi bak dan saran untuk diubah untuk menyesuaikan ukuran bak dengan yang ada di buku KIR.
- Bahwa terkait SOPnya saksi tahu dan berdasarkan SOPnya prosedurnya dilakukan yang berawal pengendara masuk ke Jembatan Penimbang



an melalui Pintu barat kemudian setelah di penimbangan secara sistem dengan alat JTO diukur berat muatannya, sehingga walaupun melebihi muatan akan muncul berat, prosentase dan kelebihan muat yang apabila kelebihan akan muncul keterangan melebihi muatan dan dianjurkan untuk ditilang, selain itu mengecek buku KiR, tatacara muat dan pengukuran Dimensi Bak dilakukan secara manual oleh Petugas PKB, dan apabila ditemukan pelanggaran semestinya dilakukan penindakan sesuai prosedur dilakukan penilangan.

- Bahwa terkait pungutan retribusi di Penimbangan Cekik Gilimanuk saat ini sudah dicabut dan tidak diperbolehkan dan begitu juga pungutan lainnya sudah tidak diperbolehkan di Penimbangan Cekik Gilimanuk.
- Bahwa terkait kejadian piket pada hari Senin malam tanggal 10 April 2023 untuk penerimaan uang dari para pelanggar saksi tidak tahu dan tidak lihat dan berapa total penerimaan saksi tidak tahu pasti, karena uang tersebut telah di amankan dan dibawa oleh Polisi dijadikan barang bukti terkait OTT pada malam itu, namun saksi tahu dari pemberitaan di media bahwa uang ditemukan di laci, di Mobil I Gusti Putu Nurbawa dan di T as terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra.
- Bahwa untuk uang yang didapat dari para pelanggar tersebut yang diterima oleh Regu IV tersebut yang apabila tidak dilakukan OTT maka uang tersebut akan disetor oleh Rony Sugara ke saksi dan selain itu dibagi-bagi untuk anggota yang piket saat itu dan atensi ke pihak lain.
- Bahwa saksi hanya melanjutkan kebijakan terdahulu menerima uang dari para pelanggar, yang mana saksi mengatakan "Jangan ada pemaksaan kalau di beri tulus Iklas diterima" sehingga tindakan tersebut memang sudah berjalan dari sebelum saksi menjabat Koorsapel, dan saksi hanya melanjutkannya saja.
- Bahwa saksi berupaya untuk menghentikannya, namun dalam hal ini anggota saksi/danru saksi yang tidak siap menghentikan upaya menerima uang para pelanggar tersebut, sehingga upaya tersebut tetap diberlakukan saat saksi menjabat Koorsapel.
- Bahwa saksi mendapat keuntungan dari tugas piket dimana saksi hanya menerima ketika Regu Piket Malam saja yang saksi terima sebesar Rp. 6.000.000,- untuk saksi hanya Rp. 3.000.000,- sedangkan Rp. 3.000.000,- sisanya untuk atensi dan sumbangan-sumbangan ke pihak lain. Dan keuntungan untuk anggota sebelum disetor sejumlah Rp.6.000.000,- tersebut Danru sudah membagi-bagi kepada anggota yang bertugas mala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m itu, Dan dari bersih yang saksi terima tersebut saksi pergunakan untuk kegiatan kegiatan persembahyangan, sumbangan-sumbangan yang bersifat pribadi ataupun dinas, makan-makan dengan anggota, dan menamban anggaran atensi-atsensi dan untuk anggota/anak buah /staf saksi tidak ada membagikan karena sudah dibagikan awal oleh Danru dan saksi menerima bersih Rp.6.000.000,-

- Bahwa setelah saksi menerima uang bersih sebesar Rp. 6.000.000,- saksi menerima uang setoran tersebut berbentuk tunai dari Danru selanjutnya uang tersebut saksi transfer atau setor ke rekening Bank BCA milik saksi (I Made Dwijati Arya Negara) dengan No rekening 2360232941 yang biasa saksi suruh / mintai tolong untuk mentransfer adalah I Putu Yu di Marawidana dan kadang-kadang saksi sendiri yang menyetorkannya ke rekening saksi melalui BRILink yang ada di Gilimanuk.
- Bahwa saksi menerima setoran sejak saksi menjabat sebagai Koorsapel di UPPKB Cekik dari bulan Maret 2021 dan saksi menyetor tidak tentu karena tidak setiap hari saksi menyetor kadang sehari atau tiga hari sekali rata kisaran 1 juta s/d Rp. 7.000.000,- ke rekening Bank BCA milik saksi dengan No rekening 2360232941. Dan saksi menyetor melalui BRI LINK yang ada di Gilimanuk.
- Bahwa dari setoran tersebut semenjak saksi menjabat Koorsapel saksi tidak sempat hitung, karena untuk saat ini saldonya sudah tidak ada karena uang tersebut saksi pergunakan untuk jalan-jalan, transportasi dan keperluan makan minum, serta kegiatan saksi sehari-hari.
- Bahwa dari uang hasil pungutan yang telah disetorkan kepada saksi, saksi tidak ada gunakan untuk membangun rumah atau membeli barang mewah.
- Bahwa terkait transaksi yang tertera di rekening Koran yang ditunjukkan kepada saksi pada BRILink rekena BRI dan BCA adalah benar transaksi yang diperoleh dari hasil penyetoran dari tindak lanjut kebijakan / pungutan di UPPKB Cekik dan sebagian lagi adalah hasil dari usaha pengelolaan Bis Pariwisata yang saksi kelola yang merupakan usaha keluarga dan untuk di rekening koran pada bank BCA dari bulan Januari 2021 dan Pebruari 2021, saksi belum menjabat Koorsapel dan pemasukan tersebut adalah hasil pengelolaan Bis usaha keluarga dan dari Maret 2021 baru saksi menjabat Koorsapel dan benar itu sebagian adalah hasil setoran Danru dari para pelanggar kendaraan bermuatan.

Halaman 87 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pembagian uang dari hasil para pelanggar kendaraan bermuatan tersebut Danru IV sdr. RONY SUGARA setelah melaksanakan tugas jaga malam, yang bersangkutan datang menghadap saksi dan melaporkan situasi dan sekaligus menyerahkan dana tersebut bersihnya Rp.6.000.000,- dan saksi terima hanya dari Sdr. RONY SUGARA setelah melaksanakan tugas.
 - Bahwa terkait pemasukan rata-rata saat melaksanakan piket siang saksi tidak ada disetorkan hanya ketika piket malam saja sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) selama 1x12 Jam dari jam 20.00 wita s/d 08.00 wita.
 - Bahwa sekpri yang saksi percayakan dan Danru yang bertugas mengkoordinir pungutan uang dari para pelanggar pada masing-masing regu piket ketika melaksanakan tugas di penimbangan Cekik-Gilimanuk sebagai berikut :
 - Untuk Regu I biasanya Danru nya bernama NYOMAN WIDIANA yang melakukan setoran
 - Untuk Regu II Danru nya bernama I NYOMAN ULIANA, yang melakukan setoran
 - Untuk Regu III sepri nya atas nama I PUTU YUDI MARAWIDANA yang membantu saksi
 - Untuk Regu IV Danru nya bernama RONI SUGARA yang biasa menyeter ke saksi.
- Tempat saksi menyarankan/menyuruh/ memerintahkan kepada staf saksi untuk menerima uang atas kebijakan dari para pelanggar kendaraan bermuatan atau memberikan arahan ketika ada dikantor saat berkumpul bersama regu-regu waktu pengawasan dan kontrol anggota dalam melaksanakan tugas.
- Bahwa untuk target nominal yang harus diberikan / setor dari para pelanggar yang melanggar sebagaimana kriteria pelanggaran saksi tidak ada menentukan, karena saksi hanya menerima dan saksi sadar. Dan saksi sadar dan menerima setoran tersebut dari Danru ataupun sepri karena sudah turunan dari dulu dan saksi hanya meneruskannya saja.
 - - Bahwa selaku Koorsapel dan juga PPNS bertugas dipenimbangan Cekik-Gilimanuk apabila tidak membawa surat Ijin sama sekali atau buku KIR tidak ada/mati ketika bertepatan dengan regu saksi dan pengawasan selaku PPNS maka pelanggaran tersebut saksi akan tilang dan apabila

Halaman 88 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diminta kebijakan maka saksi serahkan kepada Danru untuk mengaturny
a.

- Bahwa saksi melihat barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan dapat saksi jelaskan diantaranya 2(Dua) buah buku kartu uji berkala kendaraan bermotor, 7(Tujuh) lembar kartu uji berkala kendaraan bermotor; 3(tiga) Tiga lembar bukti pelanggaran lalu lintas jalan tertentu; 1(satu) lembar boarding pas ASDP untuk penumpang; 1(Satu) lembar surat keterangan tanda lapor kehilangan barang/surat-surat; 1(Satu) lembar laporan serah Terima barang; 1(Satu) lembar foto copi Surat tanda nomor kendaraan bermotor, adalah benar barang-barang yang ada di laci Danru yang merupakan milik pengendara/pelanggar yang mana surat-surat tersebut ditinggal dan sopirnya tidak datang lagi sedangkan uang tunai sejumlah Rp. 4.578.000,- dalam kresek/plastik hitam tersebut merupakan hasil pemberian dari para pelanggar yang diperiksa di UPPKB Cekik. Kemudian untuk 1 (satu) buah tas pinggang warna cokelat yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp. 450.000,- benar milik terdakwa IB RATU SUPUTRA, namun terkait uang di dalamnya saksi tidak tahu. Untuk satu buah laci meja kabinet warna putih tersebut adalah laci meja yang ada dibagian dalam setahu saksi yang biasa tempat menaruh uang setoran para pelanggar.
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh I Gusti Putu Nurbawa dan terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra yang saat itu sedang melaksanakan piket, terkait uang sejumlah Rp.4.578.000,- tersebut saksi tidak dapat pastikan, apa itu merupakan uang pungutan atau tidak tetapi saksi pernah konfirmasi dengan I Gusti Putu Nurbawa dan yang bersangkutan menyatakan bahwa uang pungutan tersebut tidak segitu dan tidak jelas mengakui pernyataannya.
- Bahwa pada tanggal 10 April 2023 saksi tidak tahu kapasitas mobil yang melintasi penimbangan tersebut ketika di siang hari dan malam hari karena belum ada menerima laporannya.
- Bahwa saksi tidak tahu terkait 1 (satu) bundel uang tunai yang diikat karet gelang sejumlah Rp. 2.200.000,- yang ditemukan dalam kotak dashboard mobil Honda Jazz Nopol DK. 1748 CV.
- Bahwa untuk struktur organisasi dari unit Pelayanan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Cekik Gilimanuk Kab. Jembrana di Pimpin oleh Koorsapel atas nama Made Dwijati Arya Negara, kemudian dibawahnya ada dua PPNS yaitu PPNS I Ketut Suasa membawahi regu III dan Regu I



V. Kemudian saksi selaku PPNS membawahi Regu I dan Regu II, dibawah PPNS ada PKB yang mana PKB ada 4 diantaranya PKB 1 dijabat I Made Jati Aryo Negara dan langsung menghendel pada Regu I sedangkan Danru nya atas nama Nyoman Widianana. Kemudian PKB 2 Made Suka nta dan langsung menghendel Regu 2 dan sebagai Danrunya atas nama Nyoman Uliana, selanjutnya PKB 3 Bambang Hermanto menghendel regu III langsung menjadi Danru dan PKB IV Roni Sugara dan langsung menghendel regu IV dan langsung sebagai Danru, kemudian masing-masing Danru mempunyai anggota-anggota.

- Bahwa jumlah personil di unit Pelayanan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Cekik Gilimanuk Kab. Jembrana gabungan PNS, pegawai Kontrak dan magang ada kisaran 70 personil.
- Bahwa perincian perolehan uang hasil punggutan untuk saksi adalah waktu pelaksanaan tugas (pagi- pagi) sebesar Rp. 6.000.000,- dan waktu pelaksanaan tugas (malam- malam) sebesar Rp. 6.000.000,-. total setoran yang diterima satu regu saat bertugas Rp. 12.000.000,- , apabila setoran uang penghasilan masih kurang maka nanti akan di berikan lagi oleh Danru.
- Bahwa uang punggutan yang diterima oleh saksi tidak seluruhnya saksi tabung tetapi saksi pilah pilah ada yang saksi simpan tunai, ada untuk konsumsi, hari raya ke pura- pura atau ada upacara agama, 17 agustusan, ada ultah Dinas Perhubungan dan untuk atensi rekanan,
- Bahwa punggutan ini sudah ada jauh sebelum saksi menjabat sebagai Koordinator di Penimbangan Cekik ini.
- Bahwa awal mulai saksi bertugas sudah sempat menyampaikan agar kegiatan punggutan uang ini dihentikan atau 'zero' (nol) tetapi pegawai serta danru yang bekerja di Penimbangan Cekik tidak mau.
- Bahwa sebelum adanya OTT dari Poda beberapa waktu sebelumnya ada kunjungan dari saber pungli propinsi datang ke Penimbangan Cekik.
- Bahwa I Gusti Putu Nurbawa dan terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra tidak pernah menyetor uang hasil punggutan langsung kepada terdakwa.
- Bahwa uang hasil punggutan itu selain untuk beberapa kegiatan yang sudah saksi sampaikan tadi, ada juga untuk saksi berikan kepada para aparat yang mampir hampir setiap hari ke Penimbangan Cekik dan untuk itu saksi mengeluarkan hampir sebesar Rp. 90.000.000,- / bulan nya. Dan saksi takut tidak memberikan karena saksi sendiri merasa mengabil uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pungutan dari sopir sopir kendaraan yang masuk ke Penimbangan Cekik.

- Bahwa untuk pegawai magang yang membayar honornya adalah Danru dari uang hasil pungutan itu.
- Bahwa sejak saksi bertugas disana sudah ada sebanyak 40 orang tenaga magang yang saksi pekerjaan. Untuk mejnadi tenaga magang di Penimbangan Cekik saksi meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,-/ perorang dan bisa langsung bekerja.
- Bahwa di Penimbangan Cekik memang kekurangan tenaga ASN dan pegawai kontrak sehingga di bantu oleh tenaga magang di lapangan.
- Bahwa didalam SOP tidak ada uang lembur untuk para ASN ataupun untuk pegawai kontrak yang bertugas jaga.
- Bahwa untuk uang pungutan itu memang perintah dari saksi sendiri yang saksi sampaikan secara lisan kepada semua anggota yang bertugas di Penimbangan Cekik.
- Bahwa setelah dua bulan menjabat saksi mulai mendapatkan uang pungutan tersebut.
- Bahwa sejak saksi menjabat sebagai Koorsatpel di Penimbangan Cekik sudah ada 4 orang ASN yang saksi mutasikan ketempat lain.
- Bahwa untuk UUPKB Cekik dan UUPKB Seririt Koorsatpelnya adalah saksi sendiri. Seminggu sekali saksi bertugas dimasing- masing tempat secara bergiliran.
- Bahwa uang dari hasil pungutan itu dipakai oleh saksi untuk membayar beberapa cicilan saksi.
- Bahwa terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra pernah saksi pindahkan ke UPPKB Seririt karena kurangnya tenaga di Penimbangan Seririt kemudian diputar lagi ke UPPKB Cekik.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak memberikan tanggapan

13. Saksi I Gusti Putu Nurbawa, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai petugas staf Pembantu Pemeriksa Kendaraan Bermotor pada unit Pelayanan Penimbangan Kendaraan Bermotor sejak tanggal 16 Pebruari 2018, berdasarkan Surat Keputusan dari BKD (Badan Kepegawaian Daerah) prov. Bali nomor SK nya saksi tidak ingat. Dan saat sekarang ini saksi berpangkat pengatur muda Gol II D.

Halaman 91 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok saksi adalah membantu memeriksa kendaraan bermotor berupa STNK, buku Uji Kendaraan, cek Fisik motor terkait laik jalannya, cek tata cara muat, ban yang di operasionalkan, dan membantu melakukan penilangan terhadap pelanggar Lalulintas Jalan. Fungsi saksi membantu Petugas PKB (Penguji Kendaraan Bermotor) dalam melakukan penindakan terhadap pelanggar, yang nantinya akan di serahkan ke PPNS. Tanggungjawab saksi sebatas membantu PKB dalam bertugas sehingga dalam melaksanakan tugas saksi bertanggung jawab kepada petugas PKB.
- Bahwa saksi pada tanggal 10 April 2023 dari pukul 20.00 wita ada bertugas dan jadwal tugas piket pada tanggal 10 April 2023 dari pukul 20.00 wita sampai dengan tanggal 11 April 2023 jam 08.00 wita pada unit Pelayanan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Cekik Gilimanuk Kab. Jembrana.
- Bahwa Unit Regu yang bertugas pada saat itu yaitu Regu IV yang personilnya berjumlah 18 (delapan) orang diantaranya :
 - 1) I Ketut Suasa menjabat PPNS ;
 - 2) Roni Sugara menjabat sebagai PKB (Danru);
 - 3) Saksi sendiri (I Gusti Putu Nirbawa) selaku pembantu PKB. Yang nama-nama diatas sudah PNS.
 - 4) Napitu sebagai pembantu PKB, namun yang bersangkutan saat itu tidak ikut piket / melaksanakan cuti status CPNS.
 - 5) Arya Dana sebagai pembantu PKB status pegawai Kontrak .
 - 6) Ida Bagus Ratu Suputra sebagai pembantu PKB dan berstatus Pegawai Kontrak.
 - 7) Edi (nama lengkapnya saksi tidak tahu) sebagai pegawai magang.
 - 8) Aldika (nama lengkapnya saksi tidak tahu) sebagai pegawai magang.
 - 9) Edit (nama lengkapnya saksi tidak tahu) sebagai pegawai magang.
 - 10) Ketut Sulendra nama panggilannya ketut Mertasari sebagai pegawai magang.
 - 11) Kadek Kaleran (nama lengkapnya saksi tidak tahu) sebagai pegawai magang.
 - 12) Riski (nama lengkapnya saksi tidak tahu) sebagai pegawai magang, namun yang bersangkutan tidak masuk karena sakit.Dan masih enam orang pegawai magang lagi yang tidak saksi tahu nama-namanya karena belum keseluruhan saksi kenal dimana saksi

Halaman 92 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baru pindah regu menjadi Regu IV baru masuk empat hari yang lalu dan baru satu kali putaran piket.

- Bahwa PPNS tersebut adalah sebagai penyidik yang memproses pelanggaran yang diatur dalam peraturan dalam lalu lintas dan angkutan jalan, kemudian Tugas PKB adalah menguji kendaraan bermotor, selanjutnya kalau ada bentuk pelanggaran dibawa ke PPNS. Dan yang menjabat sebagai PPNS adalah I Ketut Suasa dan Petugas PKB sdr. Roni Sugara. Dan pada saat piket I Ketut Suasa sempat kontrol sampai jam 21.00 wita setelah itu yang bersangkutan pulang ke Mess nya dan istirahat sedangkan Roni Sugara sekitar jam 03.00 wita baru pulang ke Messnya selanjutnya tugas pelaksanaan piket saksi bersama yang lainnya stanbay.
- Bahwa saat tugas piket malam pada tanggal 10 April 2023 yang mana hadir saat itu 16 orang yang pada awalnya dari pukul 20.00 wita secara keseluruhan bertugas dan jaga sampai pukul 24.00 wita. Kemudian setelah itu petugas dibagi 2 dimana pegawai magang ada 12 orang dibagi dua dari pukul 24.00 wita sampai pukul 03.00 wita 6 orang dan dari pukul 03.00 wita s/d 08.00 wita 6 orang, kemudian untuk Pak Roni Sugara dengan pak Aryadana berlanjut sampai jam 03.00 wita sedangkan saksi bersama terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra dari jam 03.00 wita sampai jam 08.00 wita. Kemudian terkait pos-pos yang ditempati oleh personil saat itu yakni :
 - a. Saksi saat itu dari pukul 20.00 wita saat itu ada di landasan atau ditempat pemeriksaan memeriksa surat pengemudi (buku Uji Kendaraan) sampai pukul 12.00 wita, setelah itu saksi tidur sampai pukul 03.00 wita dan berlanjut gantian jaga dan pos saksi tempat di bagian penindakan (bagian dalam).
 - b. I Ketut Suasa, dari pukul 20.00 wita ada dilandasan sampai pukul 21.00 wita setelah itu baru meninggalkan tempat dan menuju ke Messnya.
 - c. Roni Sugara dari pukul 20.00 wita sampai pukul 03.00 wita ada di ruangan Danru bagian penindakan (bagian dalam) setelah jam 03.00 wita yang bersangkutan istirahat dan saksi yang melanjutkan menggantikannya.
 - d. Arya Dana dari pukul 20.00 wita sampai pukul 03.00 wita ada di dalam dibagian penindakan membantu PKB (Roni Sugara) sampai pukul 03.00 wita. Dan setelah itu istirahat.



- e. Terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra setahu saksi dari pukul 20.00 wita ada dibagian dalam membantu PKB melakukan penindakan sampai pukul 12.00 wita, dan istirahat kemudian jam 03.00 wita gantian dan posisi masih dibagian dalam bersama dengan saksi.
- f. Kemudian untuk para magang saat itu hadir 11 orang, pada pukul 20.00 wita s/d 24.00 wita di landasan ada 5 orang, kemudian dari pukul 24.00 wita s/d pukul 03.00 wita bergantian ada 3 orang, dari pukul 03.00 wita s/d 08.00 wita ada 3 orang. Pada Lalin timur 2 orang sampai pukul 24.00 wita selanjutnya dari pukul 24.00 wita dan seterusnya tidak ada yang jaga. Pada di Lalin barat dari pukul 20.00 wita s/d pukul 24.00 wita ada 4 orang, selanjutnya dari pukul 24.00 wita s/d jam pukul 03.00 wita ada 2 orang dan dari jam 03.00 wita s/d 08.00 wita ada 2 orang.
- Bahwa saat saksi piket itu kapasitas kendaraan bermotor sangat ramai lewat melalui unit Pelayanan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPK B) Cekik Gilimanuk Kab. Jembrana yang kebanyakan datang dari Jawa melalui pelabuhan Gilimanuk menuju ke Bali dan pada saat itu saksi pa ntau ada pelanggar-pelanggar bermotor yang diketemukan dan dilakuka n penindakan, namun oleh para sopir-sopir tersebut mohon agar dibantu diberikan keringanan, sehingga saksi ada memberikan kebijakan denga n menerima uang dengan maksud agar tidak dilakukan tindakan penila ngan bagi pelanggar tersebut.
- Bahwa terkait kriteria pelanggaran yang dilakukan oleh para pengendar a antara lain :
 - a. Pelanggaran Lebih muat, dimana dari lebih muat tersebut ada klasifikasinya, barang seperti semen di berikan uang minimal Rp. 25.000,-, muat Keramik diberikan uang minimal Rp.25.000,- kemudian muat material batu-batu alam diberikan minimal Rp. 50.000,- wita dan barang-barang lain yang sekiranya melebihi muatan dan untuk maksimal uang diberikan tidak terukur/bebas, karena saksi hanya menerima tidak ada menentukan nominal.
 - b. Pelanggaran Buku KIR yang sudah lewat masa berlaku/mati, dari pelanggaran tersebut saksi menerima minimal Rp.100.000,- dan dan pernah juga menerima Rp. 150.000,-.
 - c. Pelanggaran tatacara Muat, seperti memuat barang-barang seperti mebel yang di muat terlalu tinggi dan juga terlalu panjang melebihi kapasitas Bak kendaraan dan pelanggaran ini minimal saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Rp.100.000,-, barang muat Mobil-mobil, sepeda motor yang kapasitas banyak, kemudian Pohon kamboja besar yang ada nilai Jualnya, yang saksi terima minimal Rp. 100.000,-.

- d. Pelanggaran Dimensi Bak, yang memuat barang yang mana kalau di lapangan mengukur ukuran Bak kendaraan bermotor yang melebihi ukuran dari buku KIR nya dikenakan pelanggaran, namun pelanggaran ini yang memproses adalah bagian PKB langsung untuk berapa diterima uang atas pelanggaran tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa yang mendasari saksi memberikan kebijakan atau menerima uang dari pihak pelanggar secara hukum tidak ada, dan kebijakan itu diberikan karena permintaan dari pihak pelanggar yang meminta bantuan untuk diberikan kebijaksanaan. Selain itu saksi melakukan hal itu karena ada anjuran dan arahan dari atasan dimana saksi boleh menerima uang dari pelanggar yang nantinya di setor kepada Danru setelah selesai bertugas/piket.
 - Bahwa atasan saksi yang pernah menganjurkan untuk memberikan kebijakan dan memperbolehkan menerima uang dari pihak pelanggar adalah sdr. Roni Sugara yang mana yang bersangkutan dapat perintah dari Koorsatpel pada unit Pelayanan Penimbangan Kendaraan Bermotor (U PPKB) Cekik Gilimanuk Kab.Jembrana atas nama I Made Dwijati Aryanegara yang setahu saksi hasil pungutan tersebut nantinya akan disetor juga ke Koorsatpel.
 - Bahwa tindakan memberikan kebijakan dengan menerima sejumlah uang dari pelanggar tersebut sudah pasti tidak dibenarkan, karena melanggar aturan dan dari SOP yang ada menyatakan terkait pelanggaran lebih muat penindakannya dilakukan dengan cara penilangan, kemudian pelanggaran Buku KIR mati dilakukan penilangan terhadap STNK saja, kemudian untuk pelanggaran Tatacara Muat dilakukan penindakan seperti penilangan terhadap Buku KIR, atau bisa mencari kendaraan lain yang lebih besar untuk memuat barang yang dimuat, untuk pelanggaran Dimensi Bak dilakukan penindakan penilangan Buku Kir dan ada Berita Acara Pengukuran terkait Dimensi bak dan saran untuk diubah untuk menyesuaikan ukuran bak dengan yang ada di buku KIR.
 - Bahwa saksi tidak melakukan tindakan-tindakan yang semestinya dilakukan terhadap para pelanggaran tersebut karena dari pihak pelanggar tetap meminta tolong untuk dibantu dan memberikan sejumlah uang yang katanya sukarela/ikhlas memberikan agar tidak dilakukan penindakan, s

Halaman 95 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



elain itu pihak atasan juga menyuruh dan ada dukungan untuk menerima uang dari para pelanggan.

- Bahwa SOP terhadap tatacara penindakan bagi pelanggan di wilayah Penimbangan Cekik ada namun saksi tidak hapal Nomor dan bunyi peraturannya tersebut, namun dalam pelaksanaan tugas selama saksi bertugas mekanisme yang kami lakukan berawal dari pengendara yang diperiksa cenderung datang dari arah barat atau masuk ke Bali, dimana pengendara masuk ke jembatan penimbangan melalui pintu barat kemudian setelah di penimbangan secara sistem dengan alat JTO diukur berat muatannya, sehingga walaupun melebihi muatan akan muncul berat, prosentase dan kelebihan muat yang apabila kelebihan akan muncul keterangan untuk ditilang, selain itu mengecek buku KiR, tatacara muat dan pengukuran Dimensi Bak dilakukan secara manual oleh Petugas PKB, dan apabila ditemukan pelanggaran semestinya dilakukan penindakan sesuai prosedur sebagaimana saksi terangkan diatas.
- Bahwa terkait pungutan retribusi di penimbangan cekik Gilimanuk saat ini sudah dicabut dan tidak diperbolehkan, begitu juga dengan pungutan lainnya sudah tidak diperbolehkan lagi di Penimbangan Cekik Gilimanuk.
- Bahwa pada hari Senin malam tanggal 10 April 2023 untuk total jumlah uang hasil pungutan keseluruhan saksi belum sempat hitung karena saat itu dari pukul 20.00 wita s/d 24.00 wita saksi bertugas di titik landasan / pemeriksaan dan saat itu di bagian dalam / penindakan adalah sdr. Roni Sugara, sdr. Aryadana, dan terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra, yang saat itu setahu saksi hasil pungutan / setoran dari pihak pelanggan sudah dibawa langsung oleh sdr Roni Sugara, kemudian pada saat gantian kemudian pukul 03.00 wita pada tanggal 11 April 2023, saksi bangun tidur kemudian mulai jaga, selanjutnya mengambil kresek warna hitam dari dapur kemudian saksi duduk di meja saksi sendiri dan berperan sebagai di bagian penindakan, kresek tersebut saksi taruh di laci meja bagian tengah, selanjutnya datang pelanggan-pelanggan dan memberikan uang untuk diberikan kebijakan lewat dan tidak ditilang, sehingga uangnya kami terima dan ditaruh di kresek tadi, selanjutnya kresek yang berisi uang tersebut setelah ada uangnya kemudian saksi serahkan beserta kreseknya kepada terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra yang tugasnya dibagikan dalam untuk menghitung dan menerima setoran dari pelanggan-pelanggan tersebut, selanjutnya kresek kosong dikembalikan lagi ke saksi kemudian kembali saksi taruh di laci tengah dan menerima setoran pelanggan, k



kemudian sekitar 45 menit dari jam 03.00 wita datang pelanggar yang membayar terkait kelebihan muat barang, yang saat itu ada yang memberikan Rp. 50.000,- (lima puluhan ribu rupiah) dan ada juga Rp. 20.000,- (dua puluhan ribu rupiah), tiba-tiba ada datang petugas dari Polda Bali mengebek dan menangkap saksi dan terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra dengan tuduhan pungutan liar sehingga kami diamankan dan di ketemukan sejumlah uang diamankan oleh petugas untuk dibawa ke Polda Bali.

- Bahwa saksi melakukan pungutan atau menerima sejumlah uang dari para pelanggar kendaraan bermotor sejak saksi bertugas di Penimbangan Cekik Gilimanuk dari tahun tahun 2018.
- Bahwa saksi mendapat keuntungan dari tugas piket dimana dari tugas siang minimal bersihnya saksi terima dan bawa pulang sekitar Rp. 250.000,- sampai Rp. 300.000,- kemudian kalau tugas malam saksi mendapat bersih kisaran Rp.350.000,- sampai Rp.400.000,-. Dan dari hasil tersebut saksi pergunakan untuk keperluan sehari-hari seperti beli beras, susu anak dan lain-lain.
- Bahwa untuk setoran kepada atasan setahu saksi berpariasi dimana setiap Regu dari Regu I s/d regu IV selesai melaksanakan tugas pastinya ada menyeter uang hasil pungutan setelah melaksanakan tugas, dimana Regu I sampai Regu IV apabila tugas siang menyeter uang hasil pungutan sebesar Rp. 1.500.000,- yang masing-masing regu ada yang bertugas sebagai sepri untuk mengkompulir pungutan setelah terkompulir diserahkan kepada Danru nya dan danru yang membagi dan menyeter langsung kepada Koorsatpel. Selanjutnya ketika bertugas malam Regu I dan Regu II setelah tugas menyeter sekitar Rp.7.000.000,- dan Regu III dan Regu IV menyeter sekitar Rp. 6.000.000,- yang mana di sepri masing-masing Regu bertugas mengkompulir dana pungutan tersebut diserahkan kepada Danru masing-masing, selanjutnya Danru yang bertugas membagi-bagi kepada para staf / anggota dan sekaligus menyeter ke atasan / Kasapeln ya. (sdr.I Made Dwijati Arya Negara)
- Bahwa terkait pemasukan rata-rata saat melaksanakan piket siang pemasukannya bisa mencapai sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) selama 1x12 Jam dari jam 08.00 wita s/d 20.00 wita, kemudian ketika piket malam dapat mencapai sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) selama piket 1x12 Jam dari Jam 20.00 wita s/d 08.00 wita.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekpri dan Danru yang bertugas mengumpulkan pungutan uang dari para pelanggar pada masing-masing regu piket ketika melaksanakan tugas di penimbangan Cekik-Gilimanuk, sebagai berikut :
 - Untuk Regu I sekpri nya atas nama panggilannya BAGUS, 25 th, Hindu, Ds. Mendoyo Kec.Mendoyo Kab. Jembrana dan pembantu Seprinya atas nama Putu Angga, 25 th, alamat Pakutanan Negara dan Kadek Buda Adnyana panggilannya Loyok, 30 th, alamat banjar Kedisian Buleleng Dan Danru nya bernama Nyoman Widiyana, 42 th, hindu, Pns, alamat Desa seririt Buleleng
 - Untuk Regu II sekpri nya atas nama Panggilannya Kadek Godem, 33 th, alamat Yeh Embang Jembrana dan pembantu Seprinya tidak ada Dan Danru nya bernama I Nyoman Uliana, 41 th, Hindu PNS Alamat Br, Kedisian Buleleng
 - Untuk Regu III sekpri nya atas nama I GEDE ALIT SUAGI, 24 TH, Hindu alamat Penebel Tabanan dan pembantu Seprinya atas nama Yudi Maraharta YUDIANA, 30 TH, Hindu, alamat Desa Gilimanuk-Jembrana Dan Danru nya bernama Bambang Hariyanto, 50 th, Islam , alamat Mess Dinas Perhubungan Darat di UUPKB Cekik-Jembrana
 - Untuk Regu IV sekpri nya atas nama Aryadana, 25 th, hindu alamat Desa Melaya-Gilimanuk jembrana dan pembantu Seprinya atas nama terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra Dan Danru nya bernama Roni Sugara, 45 th, Islam alamat Bebe Agung Negara. Jembrana
- Bahwa saksi menerima anjuran atau arahan dari Danru sdr. Roni Sugar a saat mau aplusan/naik piket dan sempat membicarakan teknis pelaksanaan penindakan, yang saat itu Danru mengatakan boleh melakukan kebijakan dengan menerima uang yang pastinya saling bantu. Yang dasar kebijakan tersebut tidak ada.
- Bahwa untuk target nominal yang harus diberikan / setor dari para pelanggar yang melanggar sebagaimana kriteria pelanggaran tersebut saksi tidak ada menentukan kepada para pelanggar, selama saksi bertugas saksi hanya memberikan kebijakan karena pihak pelanggar yang meminta, namun khusus bagi pelanggar yang sangat Urgen seperti melebihi m uatan yang apabila dirasa rawan saksi berupaya untuk menilang namun pelanggar minta tolong maka saksi mengatakan berapa berani dan apa bila dirasa kurang agar menyuruh untuk ditambah lagi sedikit. Dan setelah selesai nego diberikan jalan dan agar berhati-hati di jalan. Dan saksi sadar dan memang ada niat mau menerima ketika ada pelanggar memb

Halaman 98 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erikan sejumlah uang atas pelanggarannya karena atasan ada arahan untuk memberikan kebijakan terkait para pelanggar ketika ada imbalbalik nya yang di berikan berupa uang.

- Bahwa saat saksi bertugas, semua pengendara membawa surat Ijin, namun kebanyakan pelanggar yang melebihi muatan dan ada beberapa KIR yang mati, dan tidak ada diketemukan tidak membawa ijin, dan kalau diketemukan kami melakukan tindakan melaporkan ke Polisi lalu lintas untuk di Tilang.
- Bahwa saksi melihat barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan dan dapat saksi jelaskan sebagai berikut : 2 (Dua) buah buku kartu uji berkala kendaraan bermotor, 7 (Tujuh) lembar kartu uji berkala kendaraan bermotor; 3(tiga)Tiga lembar bukti pelanggaran lalu lintas jalan tertentu; 1(satu) lembar boarding pas ASDP untuk penumpang; 1(Satu) lembar surat keterangan tanda lapor kehilangan barang/surat-surat; 1(Satu) lembar laporan serah Terima barang; 1(Satu) lembar foto copi Surat tanda nomor kendaraan bermotor, adalah benar barang-barang yang ada di laci Danru yang merupakan milik pengendara/pelanggar yang mana surat-surat tersebut ditinggal dan sopirnya tidak datang lagi dan apabila sopirnya meminta maka akan di kasi/dikembalikan sedangkan uang tunai sejumlah Rp. 4.578.000,- dalam kresek/plastik hitam tersebut secara pasti uang apa karena seingat saksi saat pukul 03.00 wita saksi baru berada dibagian dalam saksi diperkirakan hanya dapat mendapat kisaran Rp.800.000,- namun benar plastik kresek ini yang dipergunakan untuk menyimpan uang pungutan tersebut sedangkan sisanya saksi tidak tahu karena saat itu saksi duduk di depan sedangkan dibelakang saksi ada terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra yang menghitung dan menjaga uang tersebut setelah saksi terima awal dan serahkan kepada terdakwa Ida Bagus Suputra Kemudian untuk 1 (satu) buah tas pinggang warna cokelat yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp. 450.000,- benar milik terdakwa Ib Ratu Suputra, yang mana saat setelah ditangkap oleh Polisi yang bersangkutan mengaku bahwa Rp.250.000,- lembaran lima puluhan ribu adalah hasil dari pemberian pelanggar, sedangkan Rp.200.000,- lembaran seratusan ribu katanya uang sesari (uang hasil upacara). Untuk satu buah laci meja kabinet warna putih tersebut adalah laci meja yang ada dibagian dalam setahu saksi yang biasa tempat menaruh uang setoran para pelanggar yang saat itu tempat laci meja yang terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra duduki pada saat itu

Halaman 99 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasar waktu pelaksanaan tugas yang kalau dimulai dari pukul 08.00 wita bisa jadi bahwa uang tersebut ada dan dapat mencapai sejumlah itu karena dilihat dari kapasitas ranmor yang lewat rata-rata memberikan setoran pada waktu itu, pada itu situasi Lalin dalam situasi standar yang diperkirakan kendaraan lewat sekitar 300 s/d 400 kendaraan per malam.
- Bahwa uang sebesar Rp. 2.200.000 yang ditemukan dalam kotak dashboard mobil Honda Jazz Nopol DK. 1748 CV milik saksi tersebut merupakan kumpulan uang dari hasil usaha istri saksi dalam membuka usaha Londry dan juga usaha jual jahitan janur serta canang untuk sembahyang yang hasilnya di kumpulkan sampai sejumlah Rp. 2.200.000,- dan istri saksi menyerahkan uang tersebut kepada saksi untuk disetorkan ke BPD Bali di Gilimanuk sebagai pembayaran angsuran kredit per bulan. Dan sengaja saksi taruh dalam kotak dashboard mobil Honda Jazz saksi sendiri yang nantinya untuk disetorkan ke Bank setelah selesai tugas Piket malam itu di penimbangan Cekik Gilimanuk..
- Bahwa untuk struktur organisasi dari unit Pelayanan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Cekik Gilimanuk Kab. Jembrana di Pimpinan oleh Koorsatpel atas nama Made Dwijati Arya Negara, kemudian dibawahnya ada dua PPNS yaitu PPNS 1 atas nama I Ketut Suasa membawahi regu III dan Regu IV. Kemudian PPNS 2 langsung dirangkap oleh I Made Dwijati Arya Negara membawahi Regu I dan Regu II, dibawah PPNS ada PKB yangmana PKB ada 4 diantaranya PKB 1 dijabat I Made Jati Aryo Negara dan langsung menghendel pada Regu I sedangkan Danrunya atas nama Nyoman Widiana. Kemudian PKB 2 Made Sukanta dan langsung menghendel Regu 2 dan sebagai Danrunya atas nama Nyoman Uliana, selanjutnya PKB 3 Bambang Hermanto menghendel regu III langsung menjadi Danru dan PKB IV Roni Sugara dan langsung menghendel regu IV dan langsung sebagai Danru, kemudian masing-masing Danru mempunyai anggota-anggota
- Dan jumlah personil di unit Pelayanan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Cekik Gilimanuk Kab. Jembrana gabungan PNS, pegawai Kontrak dan magang ada kisaran 70 personil.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra, S.H. bertugas sebagai Pegawai Kontrak/PPNPN Pemeriksa kendaraan bermotor yang bertugas di ruangan penindakan UPPKB. Cekik, Kab. Jembrana,

Halaman 100 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi kenal dengan terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra, S.H. sejak sekitar tahun 2018 di UPPKB, Cekik, saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya hanya sebatas hubungan rekan kerja karena yang bersangkutan adalah Junior saksi di regu 4 pada UPPKB, Cekik, Kab. Jembrana.

- Bahwa waktu yang dibutuhkan agar kendaraan bermuatan yang berada di jembatan timbang diketahui beratnya sekaligus petugas pemeriksa melakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP adalah sekitar 10 menit. Namun tidak semua kendaraan bermuatan kita lakukan penimbangan dengan system JTO karena waktu yang dibutuhkan cukup lama dari menginput data kendaraan antara lain nopol, pemilik, jenis kendaraan, panjang dan lebar kendaraan, tujuan dan pemilik barang, dll. Sehingga jika sandaran kapal cukup banyak dan bersamaan maka system/SOP tersebut tidak kami terapkan untuk menghindari penumpukan kendaraan sehingga proses pemeriksaan hanya lewat saja dan ada juga sopir yang sudah mengetahui kendaraannya melebihi berat JBI biasanya langsung menyampaikan kepada petugas terkait pelanggarannya dan kendaraan tersebut langsung diarahkan ke parkir untuk diarahkan ke ruang penindakan.
- Bahwa terkait dengan uang hasil pungutan saksi tidak ada menyimpan di rekening karena uang tersebut selalu habis untuk makan sehari-hari dan untuk menutupi hutang yang saksi punya di Bank BRI, Bank BNI dan Bank BPD Bali, saksi biasanya menutupi hutang tersebut kisaran Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 1.500.000,- dengan uang hasil pungutan yang saksi dapat di UPPKB, Cekik.
- Bahwa total gaji yang saksi terima di UPPKB, Cekik adalah Rp. 8.553.000,- melalui rekening BNI milik saksi, nomor rekeningnya saksi lupa, tetapi rekening tersebut atas nama I Gusti Putu Nurbawa yang dibuat di BNI cabang Negara. Terkait dengan jumlah hutang yang saksi punya adalah Rp. 9.500.000,- dengan rincian :
 - Pada Bank BRI saksi memiliki hutang sebesar Rp. 100.000.000,- sejak Bulan Pebruari 2023, dengan tempo 4 tahun dan cicilan Rp. 2.700.000,-/bulan.
 - Pada Bank BNI saksi memiliki hutang sebesar Rp. 170.000.000,- sejak Bulan Pebruari 2022, dengan tempo 12 tahun dan cicilan Rp. 1.900.000,-/bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Bank BPD saksi memiliki hutang sebesar Rp. 430.000.000,- sejak Bulannya saksi lupa tahun 2016, dengan tempo 16 tahun dan cicilan Rp. 4.900.000,-/bulan.
- Bahwa saksi mendengar dari yang bersangkutan, gaji yang diterima oleh terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra, S.H. adalah senilai Rp. 3.000.000,-
- Bahwa kendaraan yang dibawa terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra, S.H. sehari-hari berangkat bekerja ke UPPKB, Cekik, Kab. Jembrana adalah mobil Suzuki swift.
- Bahwa dengan gaji Rp. 3.000.000,-/bulan tersebut menurut saksi tidak mencukupi kebutuhan terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra, S.H., menurut saksi biaya BBM dan biaya makan sudah tidak cukup.
- Bahwa dari uang hasil pembagian pungutan yang diterima terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra, S.H. tersebut pastinya saksi tidak tahu, karena itu urusan pribadi yang bersangkutan. sepengetahuan saksi digunakan untuk makan dan biaya BBM.
- Bahwa jumlah uang pungutan dari pelanggaran yang didapat/ diterima oleh terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra, S.H. jumlahnya sama dengan yang saksi terima ketika tugas siang minimal bersihnya dia terima dan bawa pulang sekitar Rp. 250.000,- sampai Rp. 300.000,- kemudian kalau tugas malam dia mendapat bersih kisaran Rp.350.000,- sampai Rp.400.000,-.
- Bahwa saksi pernah diancam akan dipindahtugaskan oleh Koorsatpel apabila tidak melaksanakan kebijakan yang telah ditentukan termasuk melakukan pemunggutan terhadap para pelanggaran kendaraan.
- Bahwa sisa gaji saksi setelah dipotong hutang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) cukup untuk makan keluarga saksi. Di samping dibantu oleh penghasilan istri saksi yang punya usaha laundry dan jualan canang.
- Bahwa secara pribadi saksi juga ada menyerahkan uang kepada Koorsatpel setiap selesai tugas jaga dengan nominal terserah saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak memberikan tanggapan

Menimbang, bahwa di samping saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagai mana tersebut di atas Penuntut Umum telah pula mengajukan Ahli Boy Nurdin, A. Md. LLAJ., S.E., yang berprofesi sebagai Kasi Sarana dan Prasarana Transfortasi Jalan pada BPTD wilayah XII Prov. Bali dan Propv. NTB dibawah sumpah yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

Halaman 102 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



- Bahwa ahli dimintai keterangan **terkait dengan Peraturan-peraturan, Standar Operasional Prosedur (SOP) atau petunjuk teknis tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor** dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, yang dengan sengaja menerima uang tanpa hak atau melakukan pungutan yang tidak sah (Pungli), dengan cara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran berupa uang pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Cekik, Kabupaten Jembrana, yang dilakukan oleh terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra, SH bersama-sama dengan I Gusti Putu Nurbawa dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dengan sebenar benarnya.
- Bahwa Ahli diperiksa/dimintai keterangan sekarang ini sesuai dengan keahlian **terkait dengan Peraturan-peraturan, Standar Operasional Prosedur (SOP) atau petunjuk teknis tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor**, dengan latar belakang /riwayat pendidikan yang ahli miliki untuk Pendidikan Formal :
 - 1) Tahun 1986 Lulus SD Muhammadiyah Gresik, Jawa timur;
 - 2) Tahun 1989 Lulus SMPN 2 Gresik, Jawa Timur ;
 - 3) Tahun 1992 Lulus SMA Muhammadiyah I di Gresik Jawa Timur;
 - 4) D3 Akademi LLAJ lulus Tahun 1995 di Balai Pendidikan Ahli Lalulintas Angkutan Jalan Raya di Kab. Bekasi, Jawa Barat; --
 - 5) S1 Ekonomi pada Universitas Mahasaraswati kota Mataram-NTB wisuda Tahun 2012.
- Bahwa untuk pengalaman dalam memberikan keterangan mengenai **Peraturan-peraturan, Standar Operasional Prosedur (SOP) atau petunjuk teknis tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor** ahli memiliki pengalaman terkait tugas pokok dan fungsi ahli yang memang selalu memberikan arahan atau himbauan terkait pelaksanaan Tugas dan SOP yang harus dilaksanakan oleh petugas di Jembatan Timbang. Dan selain itu ada pengalaman mengikuti Diklat tentang Manajemen Operasional penimbangan Kendaraan Bermotor dan diterbitkan Sertifikatnya.
- Bahwa dalam memberikan keterangan ahli dilengkapi dengan Surat Tugas dari Kepala Balai Pengelola Transfortasi Darat Wilayah XII Provinsi Bali dan Provinsi NTB atas nama Hanura Kelana I, A.Md.LLAJ., S.Sos.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.M. dengan nomor : ST-BPTD-XII 231 Tahun 2023 tertanggal 18 Mei 2023.

- Bahwa Ahli kenal dengan terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra, SH dan I Gusti Putu Nurbawa, sebatas hubungan kerja sama-sama satu institusi dimana ahli selaku atasan yang bertugas di Balai sedangkan yang bersangkutan bertugas di Satuan Pelayanan pada UPPKB Cekik namun tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.
- Bahwa Pangkat/golongan ahli sebagai Penata Tingkat I golongan III d, serta jabatannya di Balai Pengelola Transfortasi Darat (BPTD) Wilayah XI I Prov. Bali dan Prov. NTB adalah sebagai Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Transfortasi Jalan yang berkantor di Terminal Tipe A di Mengwi Kab. Badung. kemudian dasar hukum penugasan ahli selaku Kasi Saprass Transfortasi Jalan adalah Surat Keputusan menteri Perhubungan Nomor SK.715 tahun 2017 tentang Pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan kementerian perhubungan tanggal 20 Juli 2017. Dan terkait penugasan dalam memberikan keterangan berdasarkan Surat Tugas dari Kepala BPTD (Balai Pengelola Transfortasi Darat) Wilayah XII Provinsi Bali dan Provinsi NTB dengan nomor : ST-BPTD-XII 231 Tahun 2023 tertanggal 18 Mei 2023.
- Bahwa ahli selaku Kasi Sarana dan Prasarana Transfortasi Jalan tugas pokok fungsi dan tanggungjawabnya pada BPTD Wilayah XII Prov. Bali dan Prov. NTB yang berdasarkan Peraturan menteri Perhubungan Nomor PM 154 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transfortasi Darat, pasal 10 ayat (2) berbunyi "Seksi sarana dan Prasarana Transfortasi jalan mempunyai tugas :
"melakukan penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, terminal barang, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor (UPPKB), pelaksanaan Kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan Fisik rancang bangun sarana angkutan jalan, serta pengawasan teknis Lalulintas dan angkutan jalan di Jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri Karoseri." Dan dalam melaksanakan tugas dan fungsi saya selaku Kasi Saprass Transfortasi Jalan bertanggungjawab kepada Kepala BPTD Wilayah XII Prov. Bali dan Prov. NTB atas nama HANURA KELANA, I., A.Md.LLAJ., S.Sos., sh., MM.

Halaman 104 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



- Bahwa terkait peranan ahli selaku Kasi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan terhadap Koordinator Satuan Pelayanan khususnya UPPKB, Cekik Kab. Jembrana, sesuai dengan bidang disarana prasarana dimana secara tugas dan pokok fungsi pada UPPKB berkaitan dengan penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) untuk wilayah XII membawahi Provinsi Bali dan Prov. NTB (termasuk UPPKB Cekik).
- Bahwa terkait mekanisme atau aturan yang mengatur terkait tatacara pengelolaan ketika masuk ke areal penimbangan diatur dalam Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor : SK.736/AJ.108/DRJD/2017 tentang pedoman teknis penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di Jalan yang teknisnya diulas pada Lampiran VIII tentang manajemen operasi penimbangan kendaraan bermotor yaitu pada Poin B "Rencana Pelaksanaan / Pengoperasian" kemudian pada angka 1 "Pelaksanaan Penimbangan" pada huruf b yaitu "Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor" yang isinya terkait Pelaksanaan penimbangan Kendaraan Bermotor pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) terbagi dalam 5 (lima) kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pemeriksaan dokumen kendaraan dan dokumen perjalanan;
- 2) Penimbangan kendaraan bermotor pada Platform;
- 3) Pemeriksaan tata cara pemuatan angkutan Barang;
- 4) Pemeriksaan Dimensi Kendaraan;
- 5) Pelanggaran muatan sumbu terberat (MTS) terhadap kelas jalan;
- 6) Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan laik Jalan.

Kemudian diperkuat juga dengan Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor KP.4084/AJ.005/DRJD/2020 tentang Standar Operasional; Prosedur penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor, yang mana SOP nya ada sebanyak 26 aitem antara lain :

1. Penyusunan rencana kerja operasional UPPKB;
2. Penetapan regu kerja;
3. Kesiapan pergantian shif ;
4. Pengaturan lalulintas kendaraan angkutan di areal UPPKB;
5. Penanganan antrian penimbangan kendaraan angkutan barang;
6. Pemeriksaan dokumen kendaraan angkutan barang ;



7. Pendataan kendaraan angkutan barang menggunakan sistem informasi penimbangan kendaraan bermotor;
8. Pendataan menggunakan menu penimbangan mandiri pada sistem informasi penimbangan kendaraan angkutan barang;
9. Pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan angkutan barang;
10. Pemeriksaan tatacara muat kendaraan angkutan barang;
11. Penimbangan kendaraan angkutan barang;
12. Penindakan pelanggaran dokumen kendaraan angkutan barang ;
13. Penindakan pelanggaran persyaratan teknis kendaraan angkutan barang ;
14. Penindakan pelanggaran persyaratan dimensi kendaraan angkutan barang ;
15. Penindakan pelanggaran tata cara muat di kendaraan angkutan barang ;
16. Penindakan pelanggaran kelebihan muatan kendaraan angkutan barang;
17. Penanganan kelebihan muatan kendaraan angkutan barang;
18. Penanganan kelebihan dimensi kendaraan angkutan barang;
19. Penanganan keadaan memaksa kerusakan alat penimbangan dan sistem informasi ;
20. Penanganan kecelakaan kerja ;
21. Penanganan kejadian bencana alam ;
22. Penanganan keadaan memaksa gangguan keamanan ;
23. Penanganan keadaan memaksa kerusakan fasilitas lainnya;
24. Pemeliharaan lingkungan kerja UPPKB;
25. Penyusunan laporan pengawasan kendaraan angkutan barang;
26. Pelaporan kendaraan angkutan barang yang tidak masuk UPPKB.



- Bahwa untuk SOP yang dalam pelaksanaan dan pengawasan terkait dengan tata cara pengelolaan/penyelenggaraan ketika masuk ke penimbangan sebagai pedomannya adalah SOP antara lain :
 - *Pemeriksaan dokumen kendaraan angkutan barang ;*
 - *Pendataan kendaraan angkutan barang menggunakan sistem informasi penimbangan kendaraan bermotor;*
 - *Pendataan menggunakan menu penimbangan mandiri pada sistem informasi penimbangan kendaraan angkutan barang;*
 - *Pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan angkutan barang;*
 - *Pemeriksaan tatacara muat kendaraan angkutan barang;*
 - *Penimbangan kendaraan angkutan barang;*
 - *Penindakan pelanggaran dokumen kendaraan angkutan barang ;*
 - *Penindakan pelanggaran persyaratan teknis kendaraan angkutan barang ;*
 - *Penindakan pelanggaran persyaratan dimensi kendaraan angkutan barang ;*
 - *Penindakan pelanggaran tata cara muat di kendaraan angkutan barang ;*
 - *Penindakan pelanggaran kelebihan muatan kendaraan angkutan barang;*
 - *Penanganan kelebihan muatan kendaraan angkutan barang;*
 - *Penanganan kelebihan dimensi kendaraan angkutan barang;*
- Bahwa langkah-langkah / tahapan dalam pelaksanaan SOP telah di atur dan di sosialisasikan ke petugas UPPKB setempat dengan pelaksanaannya sebagai berikut :
 - *SOP Pemeriksaan dokumen kendaraan angkutan barang ;*

Secara teknis pelaksanaannya pertama Koorsapel menugaskan regu sesuai jadwal petugas yang melaksanakan tugas di penimbangan (Penguji kendaraan bermotor) melakukan pengecekan kesuaian dokumen dengan aturan yang berlaku berupa SIM, Buku KIR, STNK, dan surat muatan barang, apakah absah atau tidak absah, apabila terbukti tidak absah, maka petugas akan menyerahkan kepada PPNS, dan PPNS untuk menindaklanjuti membuat surat pemberkasan atau blangko tilang dan apabila dokumen sah dilanjutkan dengan pemeriksaan pada SOP yang lain. Dan dalam pelaksanaan pemeriksaan dokumen angkutan barang diperkirakan memerlukan waktu sekitar 10 menit.



- *SOP Pendataan kendaraan angkutan barang menggunakan sistem informasi penimbangan kendaraan bermotor;*

Petugas yang bertugas memasukkan data kendaraan yang ditimbang kedalam Sistem Informasi penimbangan kendaraan bermotor (diantaranya memasukkan asal tujuan, identitas barang dan lain-lain termasuk data muatan barang), dan pemeriksaan tersebut diperkirakan memerlukan waktu sekitar 3 menit.

- *SOP Pendataan menggunakan menu penimbangan mandiri pada sistem informasi penimbangan kendaraan angkutan barang;*

Untuk mekanismenya berlaku pada kendaraan yang belum teregistrasi yang masih pencatatan manual, yang dicatat oleh petugas penimbangan melalui sistem Jembatan Timbang Online (JTO), yang tahapannya setelah petugas menerima dikumen administrasi berupa SIM, Buku KIR, STNK, dan surat muatan barang kemudian petugas memasukkan data Nomor kendaraan mengacu ke data Bis yang sudah terintegrasi, memasukkan asal tujuan dan identitas barang dalam sistem informasi penimbangan. Kemudian menyimpan data administrasi dengan tujuan mendata kendaraan sekaligus masa berlaku dan keabsahan dokumen-dokumen, setelah selesai proses pendataan tersebut selanjutnya dilanjutkan ke SOP selanjutnya dengan waktu pendataan sekitar 10 menit.

- *SOP Pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan angkutan barang;*

Dari proses ini secara teknis petugas penguji melakukan tindakan antara lain :

- a. memeriksa kesesuaian nomor rangka dan nomor Mesin di STNK dengan identitas yang ada di buku Uji,
- b. melakukan pemeriksaan atau susunan perlengkapan ukuran karoseri rancangan teknis kendaraan,
- c. pemuatan serta penggandengan dan atau penempelan kendaraan bermotor,Memeriksa Dimensi kendaraan bermotor seperti panjang, lebar ringgi jarak sumbu, julur belakang, julur depan serta sudut pergi bagian belakang bawah kendaraan bermotor.



- d. Memeriksa kesesuaian dimensi kendaraan yang tercantum dalam buku Uji dengan hasil pengukuran Dimensi secara Riel / nyata.
- e. Melaksanakan pemeriksaan kondisi ban, bak jika kendaraan bermuatan barang;
- f. Pemeriksaan bagian dalam kendaraan bermotor seperti kotak P3K.

Setelah tahapan tersebut selesai dilakukan, kemudian penguji menuangkan kegiatan tersebut kedalam form pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan angkutan barang, lembar kendaraan pemeriksaan angkutan barang. Dan pelaksanaan kegiatan tersebut memerlukan waktu sekitar 25 menit.

➤ *SOP Pemeriksaan tatacara muat kendaraan angkutan barang;*

Petugas yang melaksanakan kegiatan ini adalah Penguji, dengan tahapan antara lain :

- memeriksa kesesuaian nomor rangka dan nomor mesin antara di STNK dan Buku Uji,;
- melakukan pemeriksaan tatacara muat dengan memastikan penempatan muatan harus sesuai sebagai berikut :
 - 1) tersedia peralatan keamanan muatan termasuk muatan yang menggantung ke arah belakang 1s/d 2 meter ;
 - 2) muatan harus disusun sehingga tidak menghalangi ruang pandangan pengemudi termasuk pandangan kebelakang melalui kaca spion.
 - 3) tali yang digunakan untuk mengikat muatan menggunakan tali polypropylene, polyester, Sisal , atau manila;
 - 4) Nama pabrik yang ditempelkan pada label disamping kanan dan kiri badan kendaraan harus menunjukkan angka maksimum muatan untuk tali ini.
 - 5) tersedia nama jati diri pengemudi kendaraan angkutan barang pada dashboard kendaraan
 - 6) tali pengikat cocok dengan muatan yang diangkut;

Selanjutnya melakukan pencatatan dan penyimpanan data hasil pemeriksaan tata cara muat ke dalam sistem informasi penimbangan, untuk pemeriksaan ini dilakukan kepada kendaraan yang diduga melakukan pelanggaran tatacara muat, selanjutnya membuat Laporan pemeriksaan tata cara muat



kendaraan angkutan barang. dengan waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan 15 menit dan untuk membuat pelaporan sekitar 10 menit.

➤ *SOP Penimbangan kendaraan angkutan barang;*

Bahwa petugas yang melakukan adalah petugas penimbangan kendaraan bermotor yang secara teknis melalui tahapan sebagai berikut :

- Memastikan kendaraan beserta muatannya diatas alat penimbangan dengan posisi seluruh roda dan sumbu kendaraan berada diatas landasan penimbangan (platform);
- Memastikan kendaraan yang berada diatas alat penimbangan dalam posisi :
 - Sisitem pengereman tidak digunakan ;
 - Transmisi pada posisi netral ;
 - Rotasi sisitem penggerak berada pada posisi Nol dan tidak ada benda yang mempengaruhi hasil penimbangan.
- Melakukan perekaman data dan menyimpan data kendaraan , jenis barang yang diangkut berat muatan, dan asal tujuan kendaraan angkutan barang kedalam data Bis sisitemn penimbangan kendaraan dan mencetak hasil penimbangan bagi kendaraan yang melanggar daya angkut muat, dengan dirasi yang diperlukan sekitar 2 menit kemudian membuat pelaporan hasil penimbangan kendaraan, Dan setelah selesai proses tersebut apabila tidak ditemukan pelanggaran jalan terus / lolos sedangkan ketika ditemukan pelanggaran dilanjutkan ke SOP penindakan lebih muat.

➤ *SOP Penindakan pelanggaran dokumen kendaraan angkutan barang;*

Pada tahap ini petugas yang menindaklanjuti adalah PPNS dengan tahapan :

- Menerima laporan pelanggaran Dokumen dari petugas penimbangan atau penguji kendaraan bermotor;
- Memberikan penjelasan aturan terhadap pelanggaran Dokumen dan ketidak sesuaian dokumen perjalanan atau surat muatan dengan jenis barang yang diangkut kepada pengemudi yang dilanggar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat bukti pelanggaran dengan mengisi dan menandatangani blangko tilang ;
- Menyerahkan lembar pertama blangko tilang kepada pengemudi;
- Menyampaikan bukti tilang dan barang bukti kepada petugas administrasi.
- Membuat laporan hasil penindakan pelanggaran dokumen tilang.

Selanjutnya untuk dokumen tilang disimpan dan petugas administrasi menyimpan dan mencatat barang milik pelanggar berupa buku KIR dalam lemari arsip yang aman dan bisa diakses secara terbatas. Kemudian membuat konsep pengantar sidang dan rekapitulasi hasil pelanggaran kepada pihak Kepolisian. Dan K0orsapel menandatangani surat pengantar sidang. Dan untuk durasi pelaksanaannya untuk PPNS sekitar 15 menit dan petugas administrasi sekitar 8 jam. Dan untuk koorsapel 5 menit .

➤ *SOP Penindakan pelanggaran persyaratan teknis kendaraan angkutan barang ;*

Pada tahap ini petugas yang menindaklanjuti adalah PPNS dengan tahapan :

- Menerima laporan pelanggaran persyaratan teknis dari petugas penimbangan atau penguji kendaraan bermotor;
- Memberikan penjelasan aturan terhadap pelanggaran persyaratan teknis kepada pengemudi yang dilanggar;
- Membuat bukti pelanggaran dengan mengisi dan menandatangani blangko tilang ;
- Menyerahkan lembar pertama blangko tilang kepada pengemudi;
- Memberikan sanksi tambahan berupa melarang pengemudi meneruskan perjalanan atau menunda perjalanan sampai dengan memperbaiki persyaratan teknis kendaraan yang ditetapkan
- Menyampaikan bukti tilang dan barang bukti kepada petugas administrasi.
- Membuat laporan hasil penindakan pelanggaran persyaratan teknis.

Halaman 111 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Selanjutnya untuk dokumen tilang disimpan dan petugas administrasi menyimpan dan mencatat barang milik pelanggar berupa STUK/buku KIR, dalam lemari arsip yang aman dan bisa diakses secara terbatas. Kemudian membuat konsep pengantar sidang dan rekapitulasi hasil pelanggaran kepada pihak Kepolisian. Dan Koorsapel menandatangani surat pengantar sidang. Dan untuk durasi pelaksanaannya untuk PPNS sekitar 15 menit dan petugas administrasi sekitar 8 jam. Dan untuk koorsapel 5 menit.

➤ *SOP Penindakan pelanggaran persyaratan dimensi kendaraan angkutan barang;*

Pada tahap ini petugas yang menindaklanjuti adalah PPNS dengan tahapan :

- Menerima laporan pelanggaran persyaratan dimensi kendaraan dari penguji kendaraan bermotor;
- Memberikan penjelasan aturan terhadap pelanggaran Dimensi kendaraan;
- Membuat bukti pelanggaran dengan mengisi dan menandatangani blangko tilang ;
- Menyerahkan lembar pertama blangko tilang kepada pengemudi;
- Menyampaikan bukti tilang dan barang bukti kepada petugas administrasi.
- Menerbitkan surat peringatan pelanggaran Dimensi Kendaraan;
- Membuat laporan kejadian pelanggaran dimensi kendaraan yang disampaikan kepada pihak kepolisian (Bareskrim) untuk pelaksanaan penyidikan lebih lanjut.
- Meminta pihak kepolisian menahan kendaraan sebagai barang bukti.

Selanjutnya petugas penguji mengukur kembali kelebihan dimensi dengan durasi sekitar 30 menit, dan petugas administrasi mencatat barang bukti milik pelanggar berupa Surat peringatan , buku KIR, dan Laporan Kejadian ke dalam lemari arsip yang aman dan bisa diakses secara terbatas. Kemudian membuat konsep pengantar sidang dan rekapitulasi hasil pelanggaran kepada pihak Kepolisian. Dan Koorsapel menandatangani surat pengantar sidang. Dan untuk durasi pelaksanaannya untuk PPNS sekitar 1 Jam,



petugas penguji 30 menit , petugas administrasi sekitar 8 jam. Dan untuk koorsapel 5 menit.

➤ *SOP Penindakan pelanggaran tata cara muat di kendaraan angkutan barang ;*

Pada tahap ini petugas yang menindaklanjuti adalah PPNS dengan tahapan :

- Menerima laporan pelanggaran tata cara muat dari penguji kendaraan bermotor;
- Memberikan penjelasan aturan terhadap pelanggaran Dokumen kendaraan dan ketidaksesuaian dokumen perjalanan / surat muatan dengan jenis barang yang diangkut pada pengemudi yang melanggar ;
- Membuat bukti pelanggaran dengan mengisi dan menandatangani blangko tilang ;
- Menyerahkan lembar pertama blangko tilang kepada pengemudi;
- Menyampaikan bukti tilang dan barang bukti kepada petugas administrasi.
- Membuat laporan hasil pelanggaran.

Selanjutnya petugas administrasi menyimpan dan mencatat barang bukti milik pelanggar berupa STUK/buku KIR ke dalam lemari arsip yang aman dan bisa diakses secara terbatas. Kemudian membuat konsep surat pengantar sidang dan rekapitulasi hasil pelanggaran kepada pihak Kepolisian. Dan Koorsapel menandatangani surat pengantar sidang. Dan untuk durasi pelaksanaannya untuk PPNS sekitar 15 menit, petugas administrasi sekitar 8 jam. Dan untuk koorsapel 5 menit.

➤ *SOP Penindakan pelanggaran kelebihan muatan kendaraan angkutan barang;*

Pada tahap ini petugas yang menindaklanjuti adalah PPNS dengan tahapan :

- Menerima laporan pelanggaran kelebihan muatan dari petugas penimbangan;
- Memberikan penjelasan aturan terhadap pelanggaran kelebihan muatan kepada pengemudi kendaraan yang melanggar ;
- Membuat bukti pelanggaran dengan mengisi dan menandatangani blangko tilang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyerahkan lembar pertama blangko tilang kepada pengemudi;
- Memberikan sanksi tambahan berupa melarang pengemudi meneruskan perjalanan atau menunda perjalanan sampai mengurangi kelebihan muatan sesuai dengan JBI (Jumlah Berat yang di Ijinkan) yang ditetapkan;
- Menyampaikan bukti tilang dan barang bukti kepada petugas administrasi.
- Membuat laporan hasil penindakan pelanggaran kelebihan muatan
- Sanksi tambahan berupa penundaan perjalanan dilakukan jika jumlah berat hasil penimbangan melebihi 20% dari JBI.
- Penyesuaian kelebihan muatan dilakukan dengan pemindahan muatan lain / transfer dengan pembiayaan atau beban si pelanggar.

Selanjutnya petugas administrasi menyimpan dan mencatat barang bukti milik pelanggar berupa STUK/Buku KIR, dan disimpan ke dalam lemari arsip yang aman dan bisa diakses secara terbatas. Kemudian membuat konsep pengantar sidang dan rekapitulasi hasil pelanggaran kepada pihak Kepolisian. Dan Koorsapel menandatangani surat pengantar sidang. Dan untuk durasi pelaksanaannya untuk PPNS sekitar 15 Menit, petugas administrasi sekitar 8 jam. Dan untuk koorsapel 5 menit.

➤ *SOP Penanganan kelebihan muatan kendaraan angkutan barang;*

Pada tahap ini *petugas* yang menangani adalah petugas Pencatatan, penerimaan, penyimpanan, inventarisasi dan pengeluaran barang dengan tahapan :

- Menerima laporan penindakan pelanggaran kelebihan muatan barang dari PPNS ;
- Melakukan pencatatan terhadap penerimaan penyimpanan dan pengeluaran barang yang disimpan di gudang penyimpanan ;
- Menyimpan muatan barang yang diterima ke dalam Gudang penyimpanan;
- Melakukan pengaturan penerimaan penyimpanan dan pengeluaran barang dalam gudang penyimpanan;.
- Melakukan pengawasan terhadap mobilisasi dan keamanan gudang penyimpanan;

Halaman 114 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya petugas penimbangan melakukan penimbangan ulang dan menginput dan men Up date hasil timbangan ke dalam data Bis, Selanjutnya petugas pencatatan menyimpan surat perintah penyesuaian muatan yang telah ditandatangani oleh PPNS dan pengemudi serta berita acara penitipan barang kelebihan muatan yang telah ditandatangani ke dalam almari arsip, melaporkan hasil pelaksanaan tugas. Dalam hal UPPKB tidak memiliki atau tidak memungkinkan melakukan penyimpanan dalam gudang, maka penyesuaian muatan dilakukan dengan menggunakan kendaraan lansir/transfer muatan dengan segala akibat yang timbul dalam penyesuaian muatan menjadi tanggungjawab pelanggar.

- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Koorsapel.

Selanjutnya petugas pencatat dengan durasi pelaksanaannya sekitar 1 Jam 5 menit, dan petugas penimbangan untuk mencatat ulang selama 5 Menit.

➤ *SOP Penanganan kelebihan dimensi kendaraan angkutan barang;*

Pada tahap ini petugas yang melaksanakan adalah penguji kendaraan bermotor (PKB) dengan tahapan :

- Menerima laporan penindakan pelanggaran kelebihan dimensi berupa surat peringatan pelanggaran Dimensi dan Laporan kejadian dari PPNS;
- Memberikan tanda batas dimensi dengan menggunakan tanda tahan air sepanjang 10 s/d 30 cm pada Casis atau body kendaraan yang tidak sesuai antara lain : Jarak sumbu kendaraan (Wheel base), Julur Depan (FOH) julur belakang (ROH) ;
- Memberikan arahan kepada pengemudi untuk menyampaikan kepada pemilik kendaraan untuk menyesuaikan ukuran Dimensi kendaraan sesuai spesifikasi Body dan Casis nya;
- Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Koorsapel.
Selanjutnya petugas penguji kendaraan bermotor melakukan pengukuran dimensi dengan durasi sekitar 15 menit.
- Bahwa terkait Jenis pelanggaran yang dilakukan penindakan terhadap kendaraan bermuatan yang masuk/keluar Pos pemeriksaan UPPKB ter masuk UPPKB Cekik antara lain :



- 1) Pelanggaran dokumen kendaraan dan ketidaksesuaian dokumen perjalanan/surat muatan dengan jenis barang yang diangkut;
 - 2) Pelanggaran kelebihan daya angkut Mobil barang atau muatan yang melebihi 5% dari daya angkut kendaraan yang ditetapkan dalam buku Lulus uji.
 - 3) pelanggaran tata cara pemuatan Barang;
 - 4) Pelanggaran Dimensi Kendaraan;
 - 5) Pelanggaran muatan sumbu terberat (MTS) terhadap kelas jalan;
 - 6) Pelanggaran Persyaratan Teknis dan laik Jalan,
- Dan dasar hukumnya adalah Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor : SK.736/AJ.108/DRJD/2017 tentang pedoman teknis penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di Jalan.
- Bahwa ketika pelanggar yang masuk/keluar dari pos pemeriksaan UPPKB, Cekik Kab. Jembrana, apabila diketemukan jenis pelanggaran maka dasar dilakukan penindakan adalah sesuai Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor : SK.736/AJ.108/DRJD/2017 tentang pedoman teknis penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di Jalan, dan Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor KP.4084/AJ.005/DRJD/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor yang penindakannya sudah di terangkan dalam SOP penindakan tersebut diatas dimana secara singkatnya tindakannya sebagai berikut :
 - Pelanggaran dokumen kendaraan dan ketidaksesuaian dokumen perjalanan/surat muatan dengan jenis barang yang diangkut yang semestinya melaporkan ke PPNS untuk dilakukan penilangan / penyitaan kendaraan atau larangan / penundaaan perjalanan kendaraan bermotor.
 - Pelanggaran kelebihan daya angkut Mobil barang atau muatan yang melebihi 5% dari daya angkut kendaraan yang ditetapkan dalam buku Lulus uji. Dimana terhadap pelanggaran ini semestinya petugas melaporkan ke PPNS untuk dilakukan penilangan dan melarang pengemudi meneruskan perjalanan.
 - Pelanggaran tata cara pemuatan Barang, dimana petugas Penguji melaporkan pelanggaran tersebut ke PPNS dan PPNS melakukan penilangan dan melarang pengemudi meneruskan perjalanan atau menunda perjalanan sampai dengan pengemudi memenuhi tata cara pemuatan barang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelanggaran Dimensi Bak, setelah penguji melaporkan pelanggaran tersebut ke PPNS, kemudian PPNS melakukan penindakan penilangan dan melarang pengemudi meneruskan perjalanan.
- Pelanggaran Persyaratan Teknis dan laik Jalan, dimana petugas Penguji melaporkan pelanggaran tersebut ke PPNS dan PPNS melakukan penilangan dan melarang pengemudi meneruskan perjalanan atau menunda perjalanan sampai dengan pengemudi memenuhi persyaratan Teknis dan Laik Jalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Bahwa terkait pelanggaran yang diketemukan saat dilakukan pemeriksaan di UPPKB Cekik Kab. Jembrana, yang apabila petugas menerima uang dari para pelanggar kendaraan bermuatan hal tersebut tidak dibenarkan karena tindakan yang semestinya dilakukan sesuai dengan SOP adalah Penilangan dan tidak ada aturan yang mengatur penerimaan uang atau pungutan dari pelanggar kendaraan bermotor yang bermuatan.
- Bahwa menerima uang dari para pelanggar kendaraan bermuatan atau melakukan pungutan dari para pelanggar kendaraan bermuatan yang diketemukan saat dilakukan pemeriksaan di UPPKB termasuk di UPPKB Cekik Kab. Jembrana tersebut tidak dibenarkan, karena berdasarkan sepengetahuan saya berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 134 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan kendaraan Bermotor di Jalan tertanggal 27 Agustus 2015, pada pada Bab II Fungsi dan Tipe UPPKB (pada bagian pertama Fungsi UPPKB) pasal 3 ayat (1) berbunyi "UPPKB memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan, penindakan dan pencatatan antar lain :
 - a. Tata cara pemuatan barang;
 - b. Dimensi kendaraan angkutan barang;
 - c. Penimbangan Tekanan seluruh sumbu / setiap sumbu kendaraan angkutan barang;
 - d. Persyaratan teknis dan laik jalan;
 - e. Dokumen angkutan barang;
 - f. Kelebihan muatan pada setiap kendaraan yang diperiksa;
 - g. Jenis dan tipe kendaraan sesuai dengan kelas jalan yang dilalui ;
 - h. Jenis barang yang diangkut berat angkutan, dan asal tujuan.Yang peraturan tersebut di pertegas kembali berdasarkan peraturan menteri perhubungan Nomor PM 18 tahun 2021 tentang Pengawasan muatan angkutan barang dan penyelenggaraan penimbangan

Halaman 117 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan bermotor di Jalan yang diatur pada Bab II Pengawasan muatan angkutan Barang pada pasal 5 ayat (2) berbunyi "Fasilitas penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melakukan Fungsi pencatatan , pengawasan dan Penindakan angkutan barang, Yang artinya sejak Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 134 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan kendaraan Bermotor di Jalan tertanggal 27 Agustus 2015, sudah diatur bahwa Fungsi UPPKB hanya mencatat, mengawasi dan menindak yang dalam pelaksanaannya diatur dalam SOP penindakan yang dilakukan hanya berupa penilangan dan tidak dibenarkan melakukan pungutan atau menerima uang.

- Bahwa cara penindakan yang sesuai prosedur terhadap pelanggar yang masuk/keluar dari pos pemeriksaan UPPKB, Cekik Kab. Jembrana, sudah diterangkan dalam SOP penindakan.
- Bahwa faktor-faktor ketika petugas tersebut melakukan tindakan menerima uang dari para pelanggar kendaraan bermuatan atau melakukan pungutan dari para pelanggar kendaraan bermuatan yang masuk/keluar dari UPPKB, Cekik Kab. Jembrana secara manusiawi faktor Person/pribadi dari petugas tersebut dimana SOP sudah jelas mengatur terkait tindakan yang mustinya dilakukan, namun ketika SOP tidak dijalankan maka pribadi petugas tersebut yang menanggungnya.
- Bahwa ahli mendengar dan mengetahui terkait petugas di UPPKB Cekik atas nama terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra , SH dan I Gusti Putu Nurbawa telah melakukan pungutan dan menerima sejumlah uang dari para pelanggar kendaraan bermuatan dari pemberitaan Media setelah kejadian tersebut dan secara pasti kejadiannya ahli tidak tahu. Dan ketika terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra, SH dan I Gusti Putu Nurbawa telah melakukan pungutan atau menerima sejumlah uang dari para pelanggar kendaraan yang bermuatan barang secara aturan tidak dibenarkan karena tindakan yang harus dilakukan terhadap para pelanggar tersebut sudah diatur dalam SOP.
- Bahwa terkait uang dari pelanggar terkumpul dan kemana uang tersebut dibawa serta bagaimana cara pengumpulan uang yang didapat dari pelanggar tersebut secara pasti ahli tidak tahu.
- Bahwa tidak dibenarkan dilakukan pungutan uang terhadap pelanggar kendaraan yang lebih muatan/ pengendara yang tidak bisa menunjukan surat ijin membara barang/ pengendara tidak bisa menunjukan surat KIR/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIR dalam keadaan mati karena semua tindakan sudah diatur dalam Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor : SK.736/AJ.108/DRJD/2017 tentang pedoman teknis penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di Jalan, dan Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor KP.4084/AJ.005/DRJD/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor .

- Bahwa sepengetahuan ahli kebijakan memungut uang bagi pelanggar kendaraan bermuatan yang masuk/keluar pos pemeriksaan UPPKB, Cekik Kab. Jemberana tersebut, tidak dibenarkan secara aturan Hukum dimana tidak ada yang mengatur dan tidak ada dasar hukumnya kebijakan terkait melakukan pungutan atau menerima uang dari para pelanggar kendaraan bermuatan barang.
- Bahwa yang bertanggung jawab terkait telah dilakukannya pungutan dan menerima sejumlah uang dari para pelanggar kendaraan bermuatan barang tersebut secara person adalah petugas yang menerima atau melakukan pungutan yang bertanggungjawab dan ketika pimpinannya tahu dan membiarkan secara struktural pimpinannya juga bertanggungjawab . Dan pada dasarnya personil semua dari PNS dan Pegawai Kontrak telah menandatangani Surat Pernyataan Komitmen anti Gratifikasi dan Pungli dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
- Bahwa dengan adanya kejadian ini adanya petugas yang melakukan pungutan atau menerima uang dari para pelanggar kendaraan bermuatan barang dapat disimpulkan bahwa kurangnya pengawasan oleh BPTD Wilayah XII Prov. Bali.

Atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan

Menimbang, bahwa selanjutnya dikarenakan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **Ida Bagus Ratu Suputra** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
Keterangan Terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa terdakwa saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dan terdakwa mengerti dan bersedia memberikan keterangan sebagai terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana Pidana

Halaman 119 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara menerima uang tanpa hak atau melakukan pungutan yang tidak sah dengan cara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran uang pada UPPKB Cekik - Gilimanuk Kab.Jembrana yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

- Bahwa terdakwa bersedia didampingi oleh Pengacara/penasehat hukum yang ditunjukkan oleh pihak penyidik atas nama I KOMANG SUTAMA, SH.,MH. dan pemeriksaan atau permintaan keterangan bisa dilanjutkan.
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah terlibat tindak pidana.
- Bahwa kapasitas terdakwa adalah selaku staff Lalin pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Cekik, Kabupaten Jembrana dan dasar penugasan saya adalah Surat Keputusan Kepala Balai Badan Pemeriksaan Transportasi Darat (BPTD) Wil. XII (Bali & NTB) nomor SK-BPTD-XII 39 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintahan Non Pegawai Negeri pada Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023.
- Bahwa selaku petugas pengawas Lalin pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Cekik, Kabupaten Jembrana, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor dijalan. selaku petugas pengawas pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Cekik, Kabupaten Jembrana, memiliki fungsi pengawasan, penindakan dan pencatatan, sebagai berikut :
 - a. Tata cara pemuatan barang.
 - b. Dimensi kendaraan angkutan barang.
 - c. Penimbangan tekanan seluruh sumbu dan/atau setiap sumbu kendaraan angkutan barang.
 - d. Persyaratan teknis dan laik jalan.
 - e. Dokumen angkutan barang.
 - f. Kelebihan muatan pada setiap kendaraan yang diperiksa.
 - g. Jenis dan tipe kendaraan sesuai dengan kelas yang dilalui, dan.
 - h. Jenis barang yang diangkut, berat angkutan dan asal tujuan.Dalam melaksanakan tugas dan fungsi terdakwa selaku pengawas terdakwa bertanggungjawab kepada Kepala Satpel UPPKB Cekik atas nama I Made Dwijati Arya Negara., S. E.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembagian shift kerja/waktu kerja pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Cekik, Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut : dalam 1 hari terdiri dari 2 shift kerja yang mana ada shift pagi dari jam (08.00 wita s/d 20.00 wita) dan shift malam dari jam (20.00 wita s/d 08.00 wita), dalam 1 shift kerja terdiri 18 orang (3 PNS, 3 Pegawai kontrak dan 12 orang sisanya pegawai magang). Unit Pelayanan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Cekik memiliki 4 regu jaga yang mana pembagian tugas regunya adalah, 1 regu mendapat 2kali/2hari pada shift pagi selanjutnya 2 kali/2 hari lepas tugas, selanjutnya 2kali/ 2hari pada shift malam dan selanjutnya 2 kali/ 2hari lepas tugas selanjutnya kembali shift pagi dan seterusnya .
- Bahwa Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Cekik, Kabupaten Jembrana terdiri dari 2 pos penjagaan yakni pos kendaraan masuk dan pos kendaraan keluar.
- Bahwa UPPKB cekik berada di bawah Balai Badan Pemeriksaan Transportasi Darat (BPTD) Wil. XII (Bali & NTB), yang mana Balai BPTD Wil. XII memiliki 4 Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) antara lain (Satpel UPPKB Gilimanuk, Satpel UPPKB Cekik, Satpel UPPKB Seririt dan Satpel UPPKB Padang Bai.) dan untuk UPPKB yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan/penimbangan muatan kendaraan hanya pada UPPKB Cekik saja.
- Bahwa di pelabuhan Gilimanuk terdapat 25 kapal/perahu yang beroperasi yang dibagi 5 tempat bersandar/dermaga dan untuk saat ini hanya ada 4 dermaga kapal yang beroperasi karena 1 dermaga masih dalam perbaikan, Dari setiap dermaga pada pelabuhan Gilimanuk tersebut setiap 5 menit pasti ada perahu yang menaik/menurunkan muatan, sehingga dalam 1 dermaga ada 288 kali perahu yang menaik/menurunkan muatan selama 1 hari dan hitungan tersebut ketika lalu lintas laut tidak ada masalah, seperti masalah teknis pada kapal maupun masalah keselamatan pada cuaca buruk.
- Bahwa terkait dengan kendaraan/angkutan barang yang masuk melewati pos pemeriksaan UPPKB Cekik, Jembrana setiap harinya adalah :
 - Kalau sepi berdasarkan catatan kisaran 300 unit kendaraan.
 - Kalau situasi normal berdasarkan catatan kisaran 700 unit kendaraan.
 - Kalau situasi membludak atau macet total berdasarkan catatan lebih dari 1.000 unit kendaraan.sedangkan, terkait dengan kendaraan/angkutan barang keluar melewati pos pemeriksaan UPPKB Cekik, Jembrana setiap harinya adalah :

Halaman 121 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalau sepi berdasarkan catatan kisaran 200 unit kendaraan.
- Kalau situasi normal berdasarkan catatan kisaran 500 unit kendaraan.
- Kalau situasi membludak atau macet total berdasarkan catatan lebih dari 1.000 unit kendaraan, tetapi untuk situasi ini jarang sekali terjadi bahkan kendaraan yang bermuatan yang keluar dari pulau bali sangat jarang mengalami kemacetan.
- Bahwa kriteria kendaraan angkutan barang yang terdakwa lakukan pemeriksaan di pos pemeriksaan UPPKB Cekik, jembrana adalah :
 - Kendaraan Pickup, berdasarkan jenisnya :
 - 1) Pick up Jumlah yang diijinkan (JBI) 1.5 ton artinya muatannya tidak boleh lebih dari 1.500 kg.
 - 2) Pick up Jumlah yang diijinkan (JBI) 2.5 ton artinya muatannya tidak boleh lebih dari 2.500 kg.
 - 3) Pick up Jumlah yang diijinkan (JBI) 4 ton artinya muatannya tidak boleh lebih dari 4.000 kg.
 - Kendaraan Truck, berdasarkan jenisnya :
 - 1) Truck roda 4 Jumlah yang diijinkan (JBI) 4 ton artinya muatannya tidak boleh lebih dari 4.000 kg.
 - 2) Truck roda 6 Jumlah yang diijinkan (JBI) 7.5 ton artinya muatannya tidak boleh lebih dari 7.500 kg.
 - 3) Truck roda 6 Jumlah yang diijinkan (JBI) 8 ton artinya muatannya tidak boleh lebih dari 8.000 kg.
 - 4) Truck tronton/truck foso ukuran sedang roda 6 Jumlah yang diijinkan (JBI) 14 ton artinya muatannya tidak boleh lebih dari 14.000 kg.
 - Kendaraan Truck tronton dengan 10 roda, berdasarkan jenisnya ada 2 jenis yaitu JBI 21 s/d 24 ton.

Dasar hukum penghitungan jumlah muatan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas angkutan jalan.
- Bahwa terkait dengan kriteria/muatan yang masuk/keluar pulau Bali semua jenis barang harus memiliki dokumen/surat jalan dari perusahaan/ dokumen berupa ijin khusus terhadap barang yang diangkut untuk masuk/keluar, ketika supir tidak bisa menunjukan ijin selaku petugas terdakwa suruh putar balik. Yang Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas angkutan jalan.
- Bahwa sanksi bagi pelanggar yang melebihi muatan barang (JBI) dilakukan Tilang berdasarkan permenhub nomor PM 134 tahun 2015 tentang

Halaman 122 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di jalan. Dan pelanggar yang tidak memiliki dokumen/surat jalan dari perusahaan/ ijin khusus terhadap barang yang diangkut terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menilang, melainkan selaku petugas terdakwa suruh putar balik untuk mengurus dokumen tersebut terlebih dahulu.

- Bahwa pada saat terdakwa bertugas paling banyak diperoleh dari 1 pelanggar yang melewati pos kendaraan masuk/ pos kendaraan keluar adalah Rp. 50.000,- paling sedikit sejumlah Rp. 5.000 dan bahkan ada pelanggar yang tidak membayar sama sekali. Sedangkan tarif yang dipungut dari pelanggar berat dengan pelanggaran STNK mati dan surat kir mati/kadaluarsa pernah saya lihat dipungut paling banyak Rp. 300.000,- oleh komandan regu dan PPNS.
- Bahwa bagi pelanggar yang tidak memiliki/tidak dapat menunjukkan dokumet/surat jalan dari perusahaan/ ijin khusus membawa muatan selaku petugas terdakwa memberikan surat peringatan/surat pengembalian dan kendaraan tersebut muatannya tidak boleh masuk/keluar dari Pulau Bali sebelum menunjukkan dokumen surat/ijin.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pungutan terhadap pelanggar yang melebihi muatan (JIB) yang awalnya kendaraan yang bermuatan dilakukan penimbangan di Landasan UPPKB, Cekik, selanjutnya terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap buku kir, jika kedatangan kendaraan yang bermuatan tidak bisa menunjukkan buku kir/ buku kir sudah kadaluarsa/ kendaraan melebihi muatan JIB, kendaraan tersebut terdakwa arahkan ke parkir dan setelah kendaraan pelanggar tersebut terparkir, terdakwa arahkan si pelanggar ke petugas atas nama Gusti Ngurah Putu Nurbawa yang tempatnya di ruangan penindakan yang berada dekat landasan, disana pelanggar dinterogasi terkait alsannya melakukan pelanggaran, pada saat itu pelanggar biasanya langsung memberikan uang kepada Gusti Ngurah Putu Nurbawa untuk dibantu agar tidak ditilang, jumlah uang yang diberikan oleh pelanggar bervariasi paling banyak Rp.200.000 dan paling sedikit Rp. 5.000,-. Selanjutnya pelanggar dibuatkan Berita Acara Pengembalian Barang oleh bagian administrasi atas nama Putu Agus, selanjutnya bagi pelanggar yang surat/buku kirnya masih berlaku langsung dikembalikan di ruangan penindakan, bagi pelanggar yang surat/buku kirnya sudah mati/kadaluarsa biasanya ditarik/ditahan di ruangan tersebut, selanjutnya pelanggar harusnya putar balik tetapi pelanggar tidak ada yang mengikuti arahan petugas malah tetap melanjutkan perjalanan. Dan Terhadap uang dari pelanggar tersebut

Halaman 123 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum diambil oleh Komandan Regu, uang tersebut disimpan dalam laci pada ruangan penindakan.

- Bahwa terkait bagi pelanggar biasanya nakal dan menganggap kalau berita acara pengembalian barang tersebut hanya teguran administrasi sehingga mereka tetap menerobos masuk/keluar pos walaupun sudah diberikan peringatan dan disisi lain pelanggar juga sudah membayar kepada petugas pos dan mereka menganggap kalau sudah bayar berarti boleh lewat.
- Bahwa uang dari pelanggar yang melebihi muatan JBI mau terdakwa ambil karena pelanggar memaksa terdakwa untuk mengambil dan ada perintah secara lisan dari komandan regu, sehingga uang dari pelanggar tersebut berani terdakwa ambil.
- Bahwa setelah terdakwa melihat barang bukti dipersidangan, dapat terdakwa jelaskan bahwa uang senilai Rp. 2.200.000,- dalam dashboard mobil jaz Nopol : DK 1748 CV, uang senilai Rp. 450.000,- dalam kompek/tas slempang warna coklat muda dan uang senilai Rp. 4.578.000,- dari kantong plastik warna hitam. Dan terhadap uang sejumlah Rp. 2.200.000,- dalam dashboard mobil Honda jaz Nopol : DK 1748 CV, asal perolehannya terdakwa tidak tahu dari mana karena yang punya uang tersebut adalah I Gusti Putu Nurbawa, karena mobil tersebut juga punya Gusti Putu Nurbawa, uang senilai Rp. 450.000,- dalam kompek/tas slempang warna coklat muda untuk yang Rp. 200.000,- uang tersebut memang terdakwa bawa dari rumah yang saya gunakan untuk sesari dan Rp. 250.000 terdakwa dapat dari pelanggar yang rencana akan terdakwa setor ke Komandan Regu. kemudian Uang senilai Rp. 4.578.000,- dari kantong plastik warna hitam tersebut, untuk keseluruhan jumlah uang nya terdakwa memang tidak tahu yang lebih tahu adalah Gusti Ngurah Putu Nurbawa, yang seingat terdakwa sumber uang sekitar Rp. 400 ribu lebih memang di dapat dari pelanggar, yang kemungkinan uang tersebut dijadikan satu dengan uang yang berada pada kantong plastik warna hitam, setahu terdakwa uang dalam kantong plastik warna hitam tersebut berasal dari pelanggar yang mana kantong plastik warna hitam tersebut dibawa oleh Gusti Ngurah Putu Nurbawa.
- Bahwa Ditunjukkan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) buah buku kartu uji berkala kendaraan bermotor.
 - 7 (Tujuh) lembar kartu uji berkala kendaraan bermotor
 - 3 (Tiga) lembar bukti pelanggaran lalu lintas jalan tertentu
 - 1 (Satu) lembar boarding pas ASDP untuk penumpang

Halaman 124 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) lembar surat keterangan tanda lapor kehilangan barang/surat-surat
- 1 (Satu) lembar laporan serah Terima barang
- (Satu) lembar foto copi Surat tanda nomor kendaraan bermotor
- (satu) buah laci meja kabinet warna putih

Dan barang-barang tersebut bisa berada di pos penimbangan UPPKB, Cekik karena Barang-barang tersebut ditarik oleh Komandan Regu dan PPNS yang mana barang-barang tersebut ditarik dari pelanggar dengan tujuan biar tidak beredar lagi karena barang-barang tersebut semuanya sudah mati/kadaluarsa, Sedangkan untuk laci tersebut adalah laci dari meja Danru yaitu sdr. RONI SUGARA, yang memang tempat untuk menyimpan uang pungutan dari para pelanggar, yang saat itu sdr. I Gusti Putu Nurbawa sempat menaruh uang di laci tersebut.

- Bahwa dalam 1 hari/shift kerja 1x12 jam jumlah pungutan uang yang diperoleh oleh regu jaga kalau dalam kondisi sepi kisaran yang diperoleh kurang dari Rp. 5.000.000,- sedangkan dalam kondisi rame hingga menimbulkan macet kisaran yang diperoleh ada sebanyak Rp. 10.000.000,-.
- Bahwa kondisi kendaraan yang muatan melebihi JBI pada saat terdakwa bertugas pada shift malam dari jam 20.00 wita pada tanggal 10 April 2023 sampai dengan ganti shift kerja pada jam 08.00 wita pada tanggal 11 April 2023 yang saat terdakwa mendapat giliran jaga/shift jaga malam pada tanggal 10 April 2023 kondisi kendaraan masuk/keluar pos pemeriksaan UPPKB, cekik kondisinya dalam kondisi sepi.
- Bahwa system pembagian waktu istirahat dimulai pada jam 24.00 wita, awalnya seluruh anggota regu bertugas mulai tugas dari jam 20.00 wita sampai dengan jam 24.00 wita. Selanjutnya dibagi 2 menjadi kelompok sebagian dari yang bertugas pada saat itu istirahat selama 3 jam, setelah itu bergantian istirahat selama 3 jam, selanjutnya pada pukul 06.00 wita. Seluruh anggota jaga bertugas sampai dengan 08.00 wita/ aplusan shift kerja.
- Bahwa setelah uang pungutan terhadap pelanggar bagi pelanggar yang melebihi muatan JBI pada UPPKB, Cekik terkumpul, uang pungutan terhadap pelanggar bagi pelanggar yang melebihi muatan JBI pada UPPKB, Cekik terkumpul, uang tersebut dikumpulkan oleh Komandan Regu dengan cara mengambil uang tersebut dari laci yang berada didalam pos pemeriksaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan seluruh uang tersebut pastinya terdakwa tidak tahu dibawa kemana oleh Komandan Regu, yang pasti setelah Aplusan shift kerja anggota jaga ada diberikan/dibagikan uang oleh Komandan regu untuk besaran yang dibagikan berbeda-beda tergantung dari kebijakan Komandan regu, yang pasti untuk saya pribadi paling banyak pernah diberikan Rp. 150.000,- dan paling sedikit Rp. 50.000,-
- Bahwa uang yang diberikan dari Komandan regu 4 yang bersumber dari pelanggan terdakwa gunakan untuk untuk membeli bensin kendaraan pribadi terdakwa.
- Bahwa terhadap kebijakan melakukan pemungutan terhadap pelanggan yang melebihi muatan JBI di UPPKB, Cekik secara pasti terdakwa tidak tahu, dan kebijakan tersebut sudah ada pada saat terdakwa pertama ditugaskan di UPPKB, cekik pada tahun 2014.
- Bahwa terhadap aturan yang mengatur melakukan pungutan terhadap pelanggan yang melebihi muatan JBI di UPPKB, Cekik tidak ada, yang ada terdakwa hanya mendapat perintah lisan dari Komandan Regu sdr. Roni Sugara, .
- Bahwa yang mendasari diberikan kebijakan atau menerima uang dari pihak pelanggan secara hukum tidak ada, dan kebijakan itu diberikan karena permintaan dari pihak pelanggan yang meminta bantuan untuk diberikan kebijaksanaan. Selain itu terdakwa melakukan hal itu karena ada anjuran dan arahan dari atasan dimana saya boleh menerima uang dari pelanggan yang nantinya di setor kepada Danru setelah selesai bertugas/piket .
- Bahwa atasan terdakwa yang pernah menganjurkan untuk memberikan kebijakan dan memperbolehkan menerima uang dari pihak pelanggan adalah sdr. Roni Sugara yang mana yang bersangkutan pastinya diperintah dari Kasapel pada unit Pelayanan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Cekik Gilimanuk Kab.Jembrana atas nama I Made Dwijati Aryanegara yang setahu saya hasil pungutan tersebut nantinya akan disetor juga ke Kasapel.
- Bahwa tindakan memberikan kebijakan dengan menerima sejumlah uang dari pelanggan tersebut sudah pasti tidak dibenarkan, karena melanggar aturan dan dari SOP yang ada menyatakan terkait Pelanggaran lebih muat penindakannya dilakukan dengan cara penilangan, kemudian pelanggaran Buku KIR mati dilakukan penilangan terhadap STNK saja, kemudian untuk pelanggaran Tatacara Muat dilakukan penindakan seperti penilangan terhadap Buku KIR, atau bisa mencari kendaraan lain yang lebih besar untuk memuat barang yang dimuat, Dan untuk pelanggaran Dimensi Bak dilakukan

Halaman 126 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penindakan penilangan Buku Kir dan ada Berita Acara Pengukuran terkait Dimensi bak dan saran untuk diubah untuk menyesuaikan ukuran bak dengan yang ada di buku KIR.

- Bahwa dari tindakan-tindakan yang semestinya dilakukan terhadap para pelanggaran, tidak dilakukannya upaya tersebut karena dari pihak pelanggar tetap meminta tolong untuk dibantu, dan memberikan sejumlah uang yang katanya sukarela/ikhlas memberikan agar tidak dilakukan penindakan, selain itu pihak atasan juga menyuruh dan ada dukungan untuk menerima uang dari para pelanggar tersebut.
- Bahwa terkait pungutan Retribusi di Penimbangan cekik Gilimanuk saat ini sudah dicabut dan tidak diperbolehkan dan begitu juga pungutan lainnya sudah tidak diperbolehkan di Penimbangan Cekik Gilimanuk. Dan tindakan pungutan tersebut sudah berjalan semenjak saya tugas di Penimbangan Cekik tahun 2014, namun sewaktu-waktu sempat pakum/redup, kemudian muncul kembali sampai di tahun ini 2023, tetap ada dilakukan pungutan yang memang dari atasan ada memberikan jalan dan kebijakan terhadap pelanggar untuk menerima pungutan.
- Bahwa untuk target nominal terdakwa tidak ada menentukan dibidang eksekusinya yang bertindak sebagai eksekusi adalah I Gusti Putu Nurbawa yang bertugas dibidang itu, dan terdakwa hanya membantu membawa surat-surat dan mengarahkan pelanggar tersebut ke bagian eksekusi untuk melakukan negosiasi, setelah itu dilakukan negosiasi dan sepakat diberikan imbalan berupa uang kemudian uang ditaruh di laci dan terdakwa hanya bagian mengawasi penghasilan dan mengumpulkannya untuk nantinya akan diserahkan kepada Danru.
- Bahwa terdakwa sadar dan memang tidak ada niat mau menerima ketika ada pelanggar memberikan sejumlah uang atas pelanggaran karena atasan ada arahan untuk memberikan kebijakan terkait para pelanggar ketika ada timbalbaliknya yang di berikan berupa uang.
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari tugas piket dimana dari tugas siang minimal bersihnya saya terima sekitar Rp. 50.000,- kemudian kalau tugas malam terdakwa mendapat bersih kisaran Rp.150.000.-Dan uang yang terdakwa dapat tersebut dipergunakan untuk biaya transportasi saja, pengganti uang minyak terdakwa datang bertugas. Dan untuk setoran kepada atasan terdakwa tidak tahu, karena uang tersebut terkumpul sepengetahuan Danru dan selain itu I Gusti Putu Nurbawa mengetahui hal



tersebut karena yang bersangkutan pernah menjadi Danru dan mengetahui betul terkait setoran yang di setor ke pihak atasan.

- Bahwa terdakwa melakukan tindakan tersebut dikarenakan memang ada perintah langsung dari atasan yaitu Kasapel nya pada saat rapat-rapat yang dihadiri oleh para Danru yang saat itu kasapel mengatakan agar "kita melakukan pungutan kalau tidak mau ditilang sesuai dengan pelanggaran, siapa yang tidak melaksanakan tugas silahkan keluar dari sini". Yang dalam pelaksanaannya, setiap selesai melaksanakan tugas diwajibkan untuk menyetor hasil dari pungutan pelanggaran sesuai dengan Target, yang ditentukan oleh Danru dan apabila tidak di setor maka itu dijadikan hutang yang nantinya diwajibkan untuk bayar nantinya. Sehingga terdakwa melakukan pungutan berdasarkan perintah tersebut dan wajib melakukan pungutan untuk setoran ke atasan dan saya sebagai bawahan merasa kesulitan apabila tidak melaksanakan perintah tersebut.
- Bahwa terkait dengan penghasilan yang terdakwa terima hanya dari gaji setiap bulan sebagai pegawai kontrak/Pegawai honorer pada UPPKB, Cekik, dan terdakwa tidak memiliki usaha yang dijalani sendiri.
- Bahwa selaku pegawai kontrak/Pegawai honorer pada UPPKB, Cekik gaji yang terdakwa terima setiap bulan berdasar perjanjian kontrak dari 2018 sampai dengan 2019 sebagai pegawai kontrak/Pegawai honorer adalah Rp. 2.018.000,- setiap bulan, begitu juga dari bulan Januari 2019 sampai dengan Desember 2022 gaji yang terdakwa terima sebagai pegawai kontrak/Pegawai honorer adalah Rp. 2.018.000,- setiap bulan. Kemudian dari Bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang gaji yang diterima sebagai pegawai kontrak/Pegawai honorer adalah Rp. 3.114.000,- setiap bulan.
- Bahwa terkait dengan penghasilan tersebut penghasilan bersih dan sebagai pegawai kontrak/Pegawai honorer tidak ada mendapat tunjangan/penghasilan tambahan lainnya dan gaji terdakwa cukup untuk makan keluarga terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan pungutan kepada para pelanggan dikarenakan adanya perintah Koorsatpel yang secara lisan disampaikan ketika ada rapat dan adanya ancaman bahwa apabila terdakwa tidak melaksanakan perintah Koorsatpel ini maka kontrak kerja terdakwa di Penimbangan Cekik tidak akan diperpanjang lagi.
- Bahwa secara pribadi terdakwa juga ada menyerahkan uang kepada Koorsatpel setiap selesai tugas jaga dengan nominal terserah terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian ini terdakwa merasa malu, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan untuk menguatkan surat dakwaannya a Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah tas plastik/kresek warna hitam yang ditemukan dalam laci meja, didalamnya berisi Uang Tunai sebanyak Rp. 4.578.000,-.
2. 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp. 450.000,- milik IDA BAGUS RATU SUPUTRA.
3. 1 (satu) bundel uang tunai yang diikat karet gelang sejumlah Rp. 2.200.000,- yang ditemukan dalam kotak dashboard mobil Honda Jazz Nopol DK. 1748 CV milik I GUSTI PUTU NURBAWA.
4. 2 (dua) buah buku kartu uji berkala kendaraan bermotor.
5. 7 (tujuh) lembar kartu uji berkala kendaraan bermotor.
6. 3 (tiga) lembar bukti pelanggaran lalu lintas jalan tertentu.
7. 1 (satu) lembar boarding Pass ASDP untuk penumpang.
8. 1 (satu) lembar surat keterangan tanda lapor kehilangan barang /surat surat;
9. 1 (satu) lembar laporan serah terima barang.
10. 1 (satu) lembar foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
11. 1 (satu) buah laci meja kabinet warna putih.

barang-barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi dipersidangan dan dibenarkan, serta barang-barang tersebut di atas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka menurut Majelis Hakim barang-barang bukti tersebut di atas dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun dalam berita acara penyidikan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra adalah Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Pada Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : SK-BPTD-XII 3

Halaman 129 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 2023 tanggal 30 Desember 2022 yang baru 2 (dua) minggu ditempatkan di-unit Pelayanan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPK B) Cekik Gilimanuk Kabupaten Jembrana;;

- Bahwa Terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra adalah pekerja PPNP yang diperbantukan di Penimbangan Kendaraan Bermotor Satuan Pelayanan pada Unit Pelayanan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Desa Cekik, Kecamatan Gilimanuk Kabupaten Jembrana;
- Tugas Terdakwa sebagai petugas penimbangan kendaraan bermotor Satuan Pelayanan pada Unit Pelayanan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) adalah mengawasi tata cara pemuatan barang, memeriksa dimensi kendaraan angkutan barang, memeriksa tekanan seluruh sumbu dan/atau setiap sumbu kendaraan angkutan barang, memeriksa persyaratan teknis dan laik jalan, memeriksa dokumen angkutan barang, memeriksa kelebihan muatan, jenis dan type kendaraan dan memeriksa jenis dan berat barang yang diangkut, dan memeriksa asal maupun tujuan pengangkutan;
- Bahwa petugas yang bertugas di Penimbangan Kendaraan Bermotor Satuan Pelayanan pada Unit Pelayanan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Desa Cekik, Kecamatan Gilimanuk Kabupaten Jembrana terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNP), dan 60 (Enampuluh) pekerja Magang;
- Bahwa 60 (Enampuluh) pekerja magang tersebut yang menerima bekerja, dan menempatkan di UPPKB Desa Cekik, Kecamatan Gilimanuk, Kabupaten Jembrana adalah Saksi I Made Dwijati Aryanegara selaku Koordinator Satuan Pelayanan (Korsatpel) yang diperiksa dalam perkara terpisah;
- Bahwa Pekerja magang tersebut dipekerjakan di UPPKB Cekik Gilimanuk atas perintah dan penempatan dari Saksi I Made Dwijati Aryanegara dengan tanpa memberi upah;
- Bahwa pekerja magang tersebut dapat bekerja dan ditempatkan di UPPKB Cekik Gilimanuk dengan cara membayar sejumlah uang ke Saksi I Made Dwijati Aryanegara selaku Korsatpel;
- Bahwa dalam menjalankan tugasnya petugas penimbangan dibagi dalam 4 regu. Regu II dikomandani oleh Saksi I Nyoman Uliana, Regu III dikomandani oleh Saksi Bambang Hermanto, A. Ma., PKB., dan regu IV dikomandani oleh Saksi Ronny Sugara;
- Bahwa Saksi I Ketut Suasa, S.E., selaku PPNS membawahi Regu III dan regu IV;

Halaman 130 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap regu secara bergiliran dan berpasangan menjaga di UPPKB Desa Cekik dengan sistem 1 (satu) putaran yaitu 2 (dua) kali siang, dua kali libur, 2 (dua) kali malam, dan 2 kali libur begitu seterusnya;
- Bahwa jam kerja setiap regu untuk shift siang dimulai jam 08.00 WITA sampai dengan jam 20.00 WITA dan shift selanjutnya dimulai jam 20.00 WITA sampai dengan jam 08.00 WITA;
- Bahwa Saksi I Made Dwijati Aryanegara (diperiksa dalam perkara terpisah) mulai 1 Maret 2021 menjabat/melaksanakan tugas selaku Koordinator Satuan Pelayanan (Korsatpel) pada Unit Pelayanan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Cekik Gilimanuk Kabupaten Jembrana;
- Bahwa sesuai keterangan 4 (empat) komandan regu, setelah beberapa bulan (Sekitar 1-2 bulan) menjabat di Unit Pelayanan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Cekik Gilimanuk Kabupaten Jembrana, Saksi I Made Dwijati Aryanegara selaku Korsatpel mengumpulkan semua Komandan Regu dan melakukan pengarahan yang salah satunya memerintahkan kepada semua Komandan Regu untuk melakukan pungutan atas kendaraan truk yang melewati penimbangan di UPPKB Desa Cekik dan menentukan setoran uang dari hasil pungutan yang harus diberikan kepada Saksi I Made Dwijati Aryanegara dengan besaran setoran untuk Regu I (satu) dalam satu putaran sejumlah Rp13.000.000 (Tiga belas juta rupiah), Regu II sejumlah Rp13.000.000 (Tiga belas juta rupiah), Regu III sejumlah Rp15.000.000 (Lima belas juta rupiah) dan Regu IV sejumlah Rp17.000.000 (Tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra dan saksi I Gusti Putu Nurbawa yang sama-sama tergabung dalam regu IV mendapat arahan dari saksi Roni Sugara selaku komandan regu (Danru) IV yang meneruskan perintah dari saksi I Made Dwijati Aryanegara untuk melakukan pungutan uang terhadap sopir-sopir kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran yang melalui unit Pelayanan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Cekik Gilimanuk;
- Bahwa berdasarkan perintah I Made Dwijati Aryanegara selaku Koordinator Satuan Pelayanan (korsatpel) pada unit Pelayanan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Cekik Gilimanuk Kabupaten Jembrana tersebut, selanjutnya saksi I Gusti Putu Nurbawa dan Terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra setiap melaksanakan tugas jaga melakukan pungutan uang terhadap sopir kendaraan bermotor yang melanggar yang melalui unit Pelayanan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Cekik Gilimanuk;

Halaman 131 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besaran pungutan bervariasi sesuai jenis pelanggaran yang dilakukan yaitu :
 - Pelanggaran lebih muat barang seperti semen dipungut uang minimal Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), lebih muat keramik dipungut uang minimal Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian muat material batu-batu alam dipungut minimal Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Pelanggaran Buku KIR yang sudah lewat masa berlaku/mati, dipungut uang minimal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Pelanggaran tatacara Muat, seperti memuat barang-barang seperti mobil yang di muat terlalu tinggi dan juga terlalu panjang melebihi kapasitas Bak kendaraan dan pelanggaran ini dipungut Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), barang muat berupa Mobil, sepeda motor yang kapasitasnya banyak dan muat pohon kamboja besar yang mempunyai nilai jual, dipungut minimal Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa jika seringkali dalam 1 (satu) putaran jaga setiap regu tidak memenuhi target seperti yang ditentukan oleh Korsatpel Saksi I Made Dwijati Aryanegara dan untuk menutupi kekurangan tersebut setiap regu sering mencari hutangan secara pribadi;
- Bahwa jika jumlah tersebut tetap tidak terpenuhi, oleh Saksi I Made Dwijati Aryanegara dianggap terhutang dan harus dipenuhi dan dikumpulkan dengan setoran pada putaran berikutnya;
- Bahwa jika jumlah setoran sudah tersedia baik masih kurang dari jumlah yang ditentukan maupun sudah mencukupi, uangnya akan diambil oleh Saksi I Putu Yudi Mara Widana untuk kemudian diserahkan langsung atau dikirim melalui transfer BRILink ke rekening Bank BCA milik saksi I Made Dwijati Arya Negara dengan nomor rekening 2360232941;
- Bahwa selain memerintahkan membayar setoran pungutan, Saksi I Made Dwijati Aryanegara juga memerintahkan kepada komandan regu untuk juga mengutamakan memberikan uang makan kepada pekerja magang yang berjumlah 60 (Enampuluh) orang dari hasil pungutan ke sopir sopir truk di UPPKB Cekik Gilimanuk;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 Terdakwa dan saksi I Gusti Putu Nurbawa yang tergabung dalam Regu IV UPPKB Cekik melaksanakan tugas jaga / piket bersama dengan 15 (lima belas) orang lainnya mulai pukul 20.00 wita dengan mekanisme pembagian tugas jaga adalah mulai pukul 20.00 wita seluruh anggota regu IV berjaga dengan pembagian pos jaga;

Halaman 132 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi I Gusti Putu Nurbawa bertugas di landasan atau tempat pemeriksaan surat-surat pengendaraan sampai dengan pukul 24.00 wita dan sempat istirahat tidur mulai pukul 24.00 wita sampai dengan pukul 03.00 wita selanjutnya mulai pukul 03.00 wita bertugas dibagian penindakan (bagian dalam);
- Bahwa Saksi I Ketut Suasa selaku PPNS bertugas dilandasan sampai dengan pukul 21.00 wita namun setelah itu pergi ke mess untuk beristirahat;
- Bahwa Terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra berjaga dibagian penindakan / bagian dalam membantu Pemeriksaan Kendaraan bermotor sampai dengan pukul 24.00 wita, selanjutnya beristirahat sampai dengan pukul 03.00 wita kemudian bersama dengan saksi I Gusti Putu Nurbawa berjaga dibagian penindakan menggantikan Saksi Komandan Regu Saksi Roni Sugara;
- Bahwa Saksi Roni Sugara selaku Komandan Regu bersama dengan saksi Aryadana berjaga di ruangan komandan regu dibagian penindakan (bagian dalam) Mulai pukul 00.01 sampai dengan pukul 03.00 wita dan setelah itu beristirahat, selanjutnya tugas jaga di bagian penindakan digantikan oleh Terdakwa bersama Saksi I Gusti Putu Nurbawa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2023 sekitar jam 03.00 wita Terdakwa bersama dengan I Gusti Putu Nurbawa mulai melakukan tugas jaga dibagian penindakan/bagian dalam menggantikan petugas jaga sebelumnya yakni Roni Sugara dan Aryadana yang mana pada saat itu saksi I Gusti Putu Nurbawa langsung mengambil tas plastik warna hitam dari dapur dan menaruhnya dilaci meja bagian tengah yang dipergunakan untuk menyimpan uang pungutan dari para sopir kendaraan pengangkut barang yang datang dari arah pelabuhan Gilimanuk, sedangkan Terdakwa duduk dimeja sebelah saksi I Gusti Putu Nurbawa;
- Bahwa atas informasi mengenai adanya pungutan terhadap kendaraan pengangkut barang yang melewati UPPKB Cekik selanjutnya saksi Si Ngurah Putu Kusumayadi, S.H., selaku anggota kepolisian Ditreskrimsus Polda Bali sesuai dengan tugas dan kewenangan yang melekat sebagai Penyelidik Kepolisian serta berdasarkan surat perintah penyelidikan yang diterimanya telah melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan dari sopir-sopir yang melintas di pelabuhan Gilimanuk, dan dari keterangan yang diperoleh bahwa setiap kendaraan yang melintas harus masuk ke Jembatan Penimbangan dan wajib menyerahkan uang yang jumlahnya bervariasi dari Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian sopir-sopir yang membawa muatan melebihi tonase dimint

Halaman 133 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ai uang mulai dari Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan bagi sopir-sopir yang surat KIR nya mati atau tidak dilengkapi surat jalan dimintai uang yang jumlahnya antara Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan jika sopir-sopir tidak mau memberikan uang maka para sopir dihambat perjalanannya dan bahkan diancam akan ditilang atau disuruh putar balik sehingga dengan terpaksa mereka mengikuti permintaan untuk memberikan uang pungutan;

- Berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi Si Ngurah Putu Kusumaya di, S.H melakukan penyamaran sebagai penumpang kendaraan truk Fuso yang sedang mengangkut barang yang datang dari pelabuhan Gilimanuk kemudian ketika sampai didepan Kantor Unit Pelayanan Penimbangan Kendaraan Bermotor, kendaraan truk Fuso tersebut diarahkan masuk kedalam jembatan timbang oleh 2 (dua) orang petugas jaga dibagian depan UPPKB Cekik selanjutnya ketika melalui jembatan timbang sopir truk menyerahkan buku KIR kepada salah satu petugas UPPKB selanjutnya truck diarahkan untuk parkir didalam areal UPPKB Cekik kemudian sopir truk turun menuju kedalam ruang penindakan UPPKB untuk mengambil buku KIR yang diambil oleh salah satu petugas jaga pada saat itu, selanjutnya setelah kembali kedalam truck, saksi Si Ngurah Putu Kusumayadi, S.H. menanyakan berapa uang yang diminta pada saat itu dan sopir truk Fuso tersebut menjelaskan bahwa pada awalnya telah menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) akan tetapi petugasnya tidak mau dan minta ditambah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) lagi sehingga sopir truk Fuso tersebut terpaksa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kalau tidak mau menyerahkan uang maka sopir truk Fuso tersebut mengaku akan dipersulit, setelah mendengar penjelasan tersebut kemudian saksi Si Ngurah Putu Kusumayadi, S.H. turun di pertigaan Cekik – Sumber Kelampok untuk selanjutnya melaporkan informasi tersebut kepada pimpinan dan anggota busser lainnya dan selanjutnya disepakati untuk kembali melakukan penyamaran lagi dengan menumpang kendaraan barang lainnya yang datang dari arah Pelabuhan Gilimanuk;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 April 2023 sekitar jam 03.00 Wita bertempat di Pos II Pelabuhan Gilimanuk saksi Si Ngurah Putu Kusumayadi, S.H. kembali menumpang kendaraan Truck Fuso yang dikemudikan oleh saksi Riswanto yang melakukan perjalanan dari Blitar Jawa Timur membawa air minum dalam kemasan untuk dibawa ke Tabanan dan setelah didepan pos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPPKB Cekik kendaraan truk yang dikemudikan oleh saksi Riswanto tersebut disetop oleh petugas jaga UPPKB Cekik dan diarahkan masuk kedalam areal UPPTKB Cekik melewati jembatan timbangan dan pada saat itu saksi Riswanto menyerahkan buku KIR kepada petugas jaga selanjutnya kendaraan truk fuso diarahkan untuk parkir diareal UPPKB Cekik, pada saat saksi Riswanto hendak turun mengambil buku KIR dan menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) namun dihalangi dan digantikan oleh Si Ngurah Putu Kusumayadi, S.H. yang menyamar sebagai kernet truck tersebut dan selanjutnya saksi Si Ngurah Putu Kusumayadi, S.H. menuju keruang penindakan kantor UPPKB Cekik yang didalamnya ada saksi I Gusti Putu Nurbawa dan Terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra dan pada saat itu saksi I Gusti Putu Nurbawa menanyakan kendaraan dari saksi Si Ngurah Putu Kusumayadi, S.H. yang dijawab bahwa kendaraannya adalah truck dengan nomor polisi W 9583 U membawa air minum dalam kemasan dari PT Sariguna Prima Tirta dan untuk itu saksi Si Ngurah Putu Kusumayadi, S.H. menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi I Gusti Putu Nurbawa dan pada saat itu saksi I Gusti Putu Nurbawa menoleh kepada saksi Si Ngurah Putu Kusumayadi, S.H. dan meminta agar menambahkan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) lagi dan oleh karena I Gusti Putu Nurbawa meminta agar menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) maka saksi Si Ngurah Putu Kusumayadi, S.H. menyerahkan uang pecahan 50 ribuan kepada saksi I Gusti Putu Nurbawa yang selanjutnya dimasukkan kedalam tas plastik hitam dan menyerahkan kembalian sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Si Ngurah Putu Kusumayadi, S.H. ;

- Bahwa sesaat setelah saksi Si Ngurah Putu Kusumayadi, S.H. menerima penyerahan pengembalian dari saksi I Gusti Putu Nurbawa tersebut maka anggota buser dari Polda Bali melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi I Gusti Putu Nurbawa dan Terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra dari hasil pengeledahan tersebut petugas Kepolisian Polda Bali menemukan uang beserta surat KIR dan surat administrasi kendaraan dari dalam tas plastik warna hitam, sedangkan pada laci meja kabinet ditemukan uang yang telah disusun rapi yang diakui juga oleh Terdakwa dan saksi I Gusti Putu Nurbawa bahwa uang tersebut merupakan hasil pungutan dari para sopir dengan jumlah keseluruhan Rp. 4.578.000,00 (empat juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), selanjutnya pada dashboard mobil Honda Jazz nomor polisi DK 1748 CV milik saksi I Gusti Putu Nurbawa petugas polisi menemukan

Halaman 135 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bundelan uang pecahan 50 ribu, 20 ribu dan 10 ribu dengan jumlah Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah saksi Si Ngurah Putu Kusumayadi, S.H melakukan penggeledahan pada tas yang dibawa Saksi I Gusti Putu Nurbawa didalam tas yang pertama ditemukan 2 (dua) lembar uang pecahan 100 ribu, dan didalam tas yang lain ditemukan 5 (lima) lembar uang pecahan 50 ribu yang digulung gulung, saat ditanyakan kepada Terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra yang bersangkutan tidak mengetahui uang itu darimana karena yang punya adalah Saksi I Gusti Putu Nurbawa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk surat dakwaan tunggal yaitu :

Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mana Pasal tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. secara melawan hukum;
4. Menyalahgunakan kekuasaannya;
5. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
6. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Tentang unsur "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara":

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pegawai Negeri sebagaimana Pasal 1 butir 2 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah meliputi :

- Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
- Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan keuangan negara atau daerah, atau:
- Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;

Menimbang, bahwa atas rumusan setiap orang dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang mempunyai kedudukan atau jabatan ataupun posisi seperti yang telah disebutkan diatas dapat dikategorikan sebagai subyek hukum dalam ketentuan Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra adalah pegawai pemerintah non pegawai negeri sipil (PPNPN) yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg.Perk. : PDS-03/N.1.16/Ft.1/08/2023 tanggal 01 Agustus 2023 yang dikaitkan dengan fakta persidangan yang mana Terdakwa sendiri membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bernama Ida Bagus Ratu Suputra, Usia 47 Tahun, yang lahir di Penyarangan, tanggal 20 Pebruari 1976, jenis kelamin laki-laki, tinggal di Banjar/Dusun Anyar Kelod, Desa Penyarangan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, agama Hindu, pekerjaan Pekerja Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) atau Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), dan pendidikan terakhir Strata 1 (S-1) Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, maka telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra, adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tegas membenarkan bahwa identitas dan keberadaan Terdakwa sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri Terdakwa sendiri yang oleh karenanya berarti bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tidaklah salah orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa terlepas dari terbukti atau tidak terbukti tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, uraian fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan jati diri Terdakwa sebagai subyek hukum "setiap orang" sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara" sebagaimana unsur dakwaan yang dimaksud, telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa, namun demikian apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka hal demikian harus dibuktikan dalam unsur-unsur dakwaan berikutnya;

Ad. 2. Tentang unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain";

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung kesengajaan (*opzet*) Terdakwa dan kesalahan yang termasuk dalam syarat pemidanaan yaitu menghendaki dan mengetahui akan arti dan akibat dari perbuatannya, sehingga apabila dikaitkan dengan unsur selanjutnya yaitu "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain" dengan "merugikan keuangan negara", maka kesengajaan ini harus berhubungan langsung dan yang menjadi tujuan utama dari perbuatan Terdakwa, yaitu untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau dengan perkataan lain bahwa keuntungan tersebut diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud, sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan "maksud" ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan dengan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain yang artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Keuntungan dalam arti ini tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak atau kesempatan;

Halaman 138 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 813.K/Pid/1987 tanggal 29 juni 1989 terdapat kaidah hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Kata 'atau' dalam unsur ini mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti sesuai dengan fakta yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa seperti yang didalilkan oleh Penuntut Umum baik dalam dakwaan maupun tuntutan nya serta didasarkan pada segala sesuatu yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bersama Saksi I Gusti Putu Nurbawa dalam melakukan pungutan terhadap sopir kendaraan angkutan barang baik yang datang dari pelabuhan Gilimanuk maupun yang akan menuju pelabuhan Gili manuk yang dilakukan tidak sesuai prosedur dengan cara Saksi I Gusti Putu Nurbawa mengumpulkan uang pungutan dari para pelanggar atau sopir kendaraan barang yang melanggar dengan menggunakan tas plastik warna hitam yang diletakkan di atas meja tengah sedangkan Terdakwa bertugas menghitung uang pungutan tersebut dan setelah itu tas plastik hitam dikembalikan kepada saksi I Gusti Putu Nurbawa untuk dipergunakan menampung kembali uang pungutan, dan selanjutnya setelah dikumpulkan oleh Komandan regu dilakukan penyeteroran oleh Saksi I Putu Yudi Mara Widana kepada Saksi I Made Dwijati Aryanegara (diperiksa dalam perkara terpisah) selaku Kepala Satuan Pelayanan Unit Pelayanan Penimbangan Kendaraan Bermotor Cekik - Gilimanuk melalui rekening Bank BCA milik saksi I Made Dwijati Arya Negara dengan nomor rekening 2360232941

Menimbang, bahwa selain mengupayakan penyeteroran uang kepada Saksi I Made Dwijati Aryanegara dari hasil uang pungutan dari sopir sopir kendaraan pengangkut barang, Terdakwa bersama Saksi I Gusti Putu Nurbawa juga mengumpulkan uang pungutan untuk diberikan kepada pekerja magang sebagai uang makan, karena pekerja magang yang dipekerjakan di UPPKB Cekik Gilimanuk Kabupaten Jembrana oleh Saksi I Made Dwijati Aryanegara tanpa diberi upah ataupun honor, dan mereka hanya diberi uang makan dari hasil pungutan dan tentunya Terdakwa juga mendapatkan bagian untuk itu sama seperti pekerja lainnya;

Halaman 139 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa semua perbuatan Terdakwa bersama Saksi I Gusti Putu Nurbawa tersebut dilakukan atas dasar perintah Kepala Satuan Pelayanan /Kordinator Satuan Pelayanan (Korsatpel) Unit Pelayanan Penimbangan Kendar aan Bermotor Cekik I Made Dwijati Arya Negara, S.E, melalui komandan regu;

Menimbang, bahwa atas dalil Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa jika didasarkan pada teori diatas dan dihubungkan dengan fakta hukum dimana Terdakwa bersama Saksi Ida Bagus Ratu Suputra yang telah melakukan pungutan terhadap kendaraan pengangkut barang terlepas dari perbuatan tersebut didasarkan atas perintah Korsatpel I Made Dwijati Aryanegara yang kemudian menyetorkan hasilnya kepada Korsatpel I Made Dwijati Aryanegara, serta juga membagikannya kepada pekerja magang sebagai uang makan, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra tersebut diklasifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan setidaknya untuk maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, setidaknya kepada Korsatpel UPPKB Cekik Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, I Made Dwijati Aryanegara;

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain” telah terpenuhi dan terbukti pada Perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Secara Melawan Hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan.

Menimbang, bahwa Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan diganti dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsurnya bersifat alternatif, yaitu apakah dilakukan secara melawan hukum atau dilakukan dengan cara menyalahgunakan kekuasaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum sebagaimana penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah “secara melawan hukum” yang mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Oleh karenanya meskipun perbuatan tersebut dianggap tercela hanya karena tidak sesuai dengan rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut tetap dapat dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Bambang Poernomo dalam bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana” (1994: 115) menjelaskan yang dimaksud dengan melawan hukum formil, apabila suatu perbuatan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan pengecualiannya juga didasarkan kepada undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut Indriyanto Seno Adji dalam bukunya “Scientific Evidence dalam Proses Pembuktian” (2007: 14) yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum formil lebih dititikberatkan kepada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Lebih jauh lagi Indriyanto Seno Adji dalam bukunya tersebut menyampaikan bahwa melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah delik umum (genus delict), sedangkan menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah bagian dari melawan hukum (species delict). Hal ini sejalan dengan pendapat Nur Basuki Minarno dalam “Majalah Varia Peradilan Nomor 307” (2011: 33-34) yang mengatakan “Bahwa dalam tindak pidana korupsi, unsur melawan hukum merupakan genus-nya, sedangkan unsur menyalahgunakan wewenang adalah species-nya. Dengan demikian, setiap perbuatan penyalahgunaan wewenang sudah pasti melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian secara melawan hukum menurut Yurisprudensi Indonesia yang menafsirkan unsur melawan hukum secara sosiologis, meliputi melawan hukum formil maupun materil;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 275K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara R.S. Natalegawa memberikan penafsiran tentang melawan hukum, yaitu “tidak tepat jika melawan hukum dihubungkan dengan melanggar peraturan yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai dengan pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tak tertulis maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat”;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 24K/Pid/1984 tanggal 6 Juni 1985 memberikan pengertian tentang melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan sifat melawan hukum materil dimaksudkan sebagai segala perbuatan yang bertentangan dengan perasaan keadilan di dalam masyarakat. Secara khusus dalam tindak pidana korupsi, pengertian sifat melawan hukum

Halaman 141 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arti materiil itu segala perbuatan yang bersifat koruptif, baik yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun yang dilakukan dengan tindakan-tindakan yang bersifat tercela, atau tidak sesuai dengan rasa keadilan yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, yang menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai “perbuatan melawan hukum materiil” adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai hukum mengikat, dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusi pemberantasan tindak pidana korupsi harus disandarkan pada perbuatan melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa dikarenakan apa yang dimaksud dengan unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 12 huruf e sama dengan apa yang dimaksud dengan unsur “Secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pengertian unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi majelis pergunakan dalam memaknai unsur “Secara Melawan Hukum” dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi bersifat extra ordinary crime, sehingga diperlukan penanggulangan yang bersifat luar biasa (extra ordinary enforcement) dan tindakan-tindakan luar biasa pula (extra ordinary measures). Berdasarkan Putusan MA Nomor 996 K/Pid/2006 tanggal 16 Agustus 2006 dan Putusan MA Nomor 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006 pasca Putusan

Halaman 142 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MK Nomor 003/PUU-IV/2006, maka penerapan perbuatan melawan hukum materiil diterapkan kembali. Hal tersebut memberi independensi kepada Hakim ketika memutus perkara dengan melakukan penafsiran dan penemuan hukum guna pembentukan hukum baru yang diterapkan pada kasus konkrit (law in concreto);

Menimbang, bahwa pada unsur “menyalahgunakan kekuasaan”, dikarenakan kekuasaan tersebut juga berarti kewenangan, maka “unsur menyalahgunakan kekuasaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang menggunakan kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi, untuk tujuan lain dari kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya. Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, untuk mengambil tindakan yang diperlukan, agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa unsur “Secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan, dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bersifat alternatif, artinya dalam membuktikan unsur tersebut tidak perlu semua unsurnya terpenuhi, namun cukup satu unsur apakah unsur “Secara melawan hukum” atau “dengan menyalahgunakan kekuasaan” yang terpenuhi, maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi secara sempurna;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang Terdakwa lakukan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai perbuatan “ secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan”;

Menimbang, bahwa seperti yang telah diuraikan diatas pada pembahasan unsur sebelumnya, bahwa seperti yang didalilkan oleh Penuntut Umum baik dalam dakwaan maupun tuntutan nya serta didasarkan pada segala sesuatu yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bersama Saksi I Gusti Putu Nurbawa melakukan pungutan terhadap sopir atau kendaraan angkutan barang baik yang datang dari pelabuhan Gilimanuk maupun yang akan menuju pelabuhan Gilimanuk yang dilakukan tidak sesuai prosedur dan selanjutnya setelah uang terkumpul oleh Komandan regu akan diserahkan kepada Saksi I Putu Yudi Mara

Halaman 143 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widana untuk diberikan atau dikirimkan kepada Saksi I Made Dwijati Aryanegara (diperiksa dalam perkara terpisah) selaku Kepala Satuan Pelayanan Unit Pelayanan Penimbangan Kendaraan Bermotor Cekik - Gilimanuk melalui rekening Bank BCA milik saksi I Made Dwijati Arya Negara dengan nomor rekening 2360232941;

Menimbang, bahwa semua perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan atas dasar perintah Kepala Satuan Pelayanan/Kordinator Satuan Pelayanan (Korsat pel) Unit Pelayanan Penimbangan Kendaraan Bermotor Cekik I Made Dwijati Arya Negara, S.E, melalui Komandan regu kepada masing-masing regu jaga pada UPPKB Cekik Gilimanuk;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan Terdakwa bersama saksi I Gusti Putu Nurbawa dan I Made Dwijati Arya Negara yang menjabat sebagai Kordinator Satuan Pelayanan (korsatpel) UPPKB Cekik yang tidak melakukan pemeriksaan dan penindakan penilangan terhadap kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran dan justru meminta sejumlah uang kepada para sopir kendaraan angkutan barang tersebut bertentangan dengan :

- Pasal 7 jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan, yang mengatur :

Pasal 7

- (1) Dalam hal pengawasan muatan Angkutan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditemukan pelanggaran, maka petugas penimbangan kendaraan bermotor melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat:
 - a. berita acara pemeriksaan pelanggaran tilang dan menyita tanda bukti lulus uji berkala dalam hal kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis kendaraan, pelanggaran dokumen, darr/ atau tata cara muat; atau
 - b. berita acara pemeriksaan pelanggaran tilang, menyita tanda bukti lulus Uji berkala, dan kendaraan dilarang meneruskan perjalanan dalam hal pelanggaran berat muatan melebihi 5% (lima persen) dari jumlah berat yang diizinkan (JBI).
- (3) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pengemudi, pemilik barang, dan/ atau pemilik kendaraan harus

Halaman 144 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



melakukan penyesuaian muatan sesuai dengan jumlah berat yang diizinkan (JBI).

- (4) Jika tidak memenuhi persyaratan teknis kendaraan, pelanggaran dokumen, dan I atau tata cara muat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor dan memperbolehkan meneruskan perjalanan setelah dilakukan pemenuhan persyaratan teknis kendaraan bermotor.

Pasal 8

- (1) Tata cara penindakan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- Pasal 37 jo 38 Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.736/AJ.108/DRJD/2017 beserta lampirannya tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan, mengatur mengenai penindakan yang diberikan terhadap pelanggar atas pelanggaran berupa :
- Pelanggaran dokumen kendaraan dan ketidaksesuaian dokumen perjalanan/surat muatan dengan jenis barang yang diangkut melaporkannya ke PPNS untuk dilakukan penilangan / penyitaan kendaraan atau larangan / penundaaan perjalanan kendaraan bermotor.
 - Pelanggaran kelebihan daya angkut mobil barang atau muatan yang melebihi 5% dari daya angkut kendaraan yang ditetapkan dalam buku Lulus uji petugas melaporkannya ke PPNS untuk dilakukan penilangan dan melarang pengemudi meneruskan perjalanan.
 - Pelanggaran tata cara pemuatan Barang, dimana petugas Penguji melaporkan pelanggaran tersebut ke PPNS dan PPNS melakukan penilangan dan melarang pengemudi meneruskan perjalanan atau menunda perjalanan sampai dengan pengemudi memenuhi tata cara pemuatan barang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - Pelanggaran Dimensi Bak, setelah penguji melaporkan pelanggaran tersebut ke PPNS, kemudian PPNS melakukan penindakan penilangan dan melarang pengemudi meneruskan perjalanan.
 - Pelanggaran Persyaratan Teknis dan laik Jalan, dimana petugas Penguji melaporkan pelanggaran tersebut ke PPNS dan PPNS melakukan penilangan dan melarang pengemudi meneruskan perjalanan atau



menunda perjalanan sampai dengan pengemudi memenuhi persyaratan Teknis dan Laik Jalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra, selaku pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNP) yang diperbantukan di UPPKB Cekik Gilimanuk Kabupaten Jembrana bersama Saksi I Gusti putu Nurbawa dengan cara memanfaatkan kekuasaan atau kewenangan yang ada padanya sebagai petugas UPPKB Cekik Gilimanuk yang melakukan perbuatan menarik pungutan kepada kendaraan pengangkut barang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut diatas terlepas perbuatan tersebut dilakukan atas dasar perintah I Made Dwijati Aryanegara selaku Korsatpel UPPKB Cekik Gilimanuk Kabupaten Jembrana adalah jelas merupakan perbuatan yang menyalahgunakan kekuasaan. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa Terdakwa bersama Saksi I Gusti Putu Nurbawa meskipun dalam menjalankan perbuatan menarik pungutan kepada kendaraan pengangkut barang tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, namun perbuatan tersebut dijalankan atas dasar kewenangan atau kekuasaan yang ada padanya yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum dan pertimbangan tersebut dikarenakan semua perbuatan Terdakwa masih berkaitan erat dengan jabatan dan kewenangan yang dimiliki oleh Terdakwa yang didalamnya melekat kewenangan, kesempatan dan sarana untuk berbuat ataupun tidak berbuat, oleh karena itu perbuatan Terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra *dikualifikasikan* sebagai perbuatan yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan kekuasaan sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf e Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur 'Unsur Secara Melawan Hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan' telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra;

Ad. 4. Unsur Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memaksa seseorang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah



diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut pada orang lain. Rasa takut tersebut baik karena ada tekanan fisik maupun tekanan psikis (vide : R. Wiyono, halaman 97). Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pusat bahasa Edisi Keempat, Departemen Pendidikan nasional, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2008, yang dimaksud "dengan memaksa" yakni mengerjakan sesuatu yang diharuskan, walaupun tidak mau, memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa, berbuat diluar kemauan sendiri karena terdesak oleh keadaan, mau tidak mau harus, tidak boleh tidak, menerima karena tidak ada jalan lain. Menurut Adami Chazawi dalam bukunya yang berjudul "Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, halaman 224" menyatakan bahwa yang dimaksud perbuatan memaksa (dwingend) adalah perbuatan dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang yang ditekan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menjadi obyek perbuatan memaksa tersebut bukan hanya pada fisik, tetapi juga pada psikis orang yang menjadi obyek paksaan, misalnya ada kondisi yang tidak sesuai dengan yang dikehendaki, yaitu antara kehendak orang yang memaksa dan kehendak orang yang dipaksa, selanjutnya, terjadi pemenuhan perbuatan yang dilakukan tidak secara sukarela, karena orang yang dipaksa tidak berdaya untuk menentukan sikap dan berbuat sesuai dengan kehendaknya sendiri, sehingga dia tidak mempunyai kebebasan lagi untuk menentukan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut unsur memaksa sebagaimana yang tertulis dalam pasal haruslah dibaca sebagai perbuatan pelaku dengan uraian sebagai berikut :

1. Memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu.
2. Memaksa seseorang untuk membayar.
3. Memaksa seseorang untuk menerima pembayaran dengan potongan.



4. Memaksa seseorang untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya (Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara).

Yang mana keempat kategori perbuatan memaksa sebagaimana tersebut diatas merupakan alternatif, dimana pelaku sudah dapat dinyatakan memenuhi unsur meskipun hanya melakukan salah satu dari kategori perbuatan memaksa tersebut;

Menimbang, bahwa seperti yang telah diuraikan diatas, perbuatan Terdakwa bersama Saksi I Gusti Putu Nurbawa dalam melakukan pungutan terhadap sopir atau kendaraan angkutan barang baik yang datang dari pelabuhan Gilimanuk maupun yang akan menuju pelabuhan Gilimanuk yang dilakukan tidak sesuai prosedur dengan cara Terdakwa meminta suatu pembayaran kepada para sopir kendaraan pengangkut barang dan memberikan pilihan jika tidak membayar akan diminta putar balik atau ditilang, sehingga para sopir pengangkut barang tersebut memilih memberikan pembayaran uang dengan jumlah tertentu, maka berdasarkan pada fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra tersebut jelas merupakan perbuatan yang memaksa para Sopir pengangkut barang untuk memberikan pembayaran uang sebagaimana kehendak Terdakwa, terlepas dari terbentuknya simbiosis yang saling menguntungkan diantara Terdakwa dengan Para Sopir pengangkut barang, dimana Terdakwa menerima pembayaran sejumlah uang dan para sopir pengangkut barang dapat meneruskan perjalanan dengan muatan yang sebenarnya melanggar ketentuan, namun perbuatan Terdakwa tersebut jelas dapat merugikan negara dan keuangan negara. Merugikan negara karena dengan muatan yang melanggar ketentuan, misalnya dengan muatan berlebih yang dapat merusak jalan dan merugikan keuangan negara, karena seharusnya pembayaran para sopir pengangkut barang tersebut masuk kedalam kas keuangan daerah/negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan Unsur 'Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri' telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka seluruh unsur Pasal 12 huruf e Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan secara hukum dinyatakan telah terbukti;



Ad. 5. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”:

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum menyertakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) untuk menjerat Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena kualifikasi delik yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa keberadaan dan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dalam suatu dakwaan adalah bukan sebagai unsur delik melainkan untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas terjadinya sebuah peristiwa pidana. Penerapan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memungkinkan untuk menjerat orang lain untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa di dalam suatu tindak pidana yang mengandung “pengambilan bagian” atau “penyertaan” khususnya kaitannya dalam perkara ini adalah penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah terumus secara jelas dan tegas tentang “kualitas keikutsertaan Terdakwa” atau “kualifikasi bentuk penyertaan” yang disesuaikan dengan perbuatan atau peranan Terdakwa di dalam mewujudkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa didalam suatu tindak pidana yang mengandung “pengambilan bagian” atau “penyertaan” khususnya kaitannya dalam perkara ini adalah penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah terumus secara jelas dan tegas tentang “kualitas keikutsertaan Terdakwa” atau “kualifikasi bentuk penyertaan” yang disesuaikan dengan perbuatan atau peranan Terdakwa di dalam mewujudkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa penyertaan (*deelneming aan strafbare feiten*) berarti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana. Dalam tindak pidana korupsi yang pada umumnya dilakukan secara sistematis, terstruktur dan meluas, peran seseorang atau lebih saling kait mengkait;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan untuk itu harus dipenuhi dua syarat, yaitu : adanya kata sepakat atau mengetahui sebelum perbuatan dilakukan (*beweste samenwerking*) dan kerjasama yang disadari antara para pelaku (*physike samenwerking*) (Hukum Pidana di Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karangan Prof. Dr. Wiryono Prodjodikoro, Penerbit Eresco, Bandung, halaman 113);

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara dalam bukunya “Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua” (2002: 5) nampak bahwa yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai “pelaku” (*dader*). Pelaku, yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik, sedangkan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Simon sebagaimana dikutip oleh Satochid Kartanegara dalam bukunya “Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua” (2002: 13), orang yang “turut melakukan” ialah bahwa orang yang turut melakukan harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku menurut ketentuan undang-undang. Suatu Halaman 335 dari 371 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst bentuk “turut melakukan” (*medepleger*) terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik;

Menimbang, bahwa Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana” (1994: 86) menyatakan bahwa *mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedang *medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedangkan pada *medepleger*, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi *dader*, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*) saja. Jadi *medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut, walaupun demikian, sesuai Pasal 55 KUHP, baik *mededader* maupun *medepleger* dipidana sebagai *dader*;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934 Nomor W. 12851, berpendapat antara lain bahwa “apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu sedemikian lengkap dan sempurnanya, sehingga tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka”. Bahkan Hoge Raad dalam Arrest-nya tanggal 25 Maret 1901, W. 7587, berpendapat antara lain bahwa orang yang mengamati, dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama;

Halaman 150 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai hal ini Mahkamah Agung sendiri telah meninggalkan syarat bahwa orang yang turut serta melakukan harus melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana itu, yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1995/M.Pid. Dalam Yurisprudensi itu disebutkan bahwa:

- a. Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan Saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- b. Pelaku *medepleger* (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- c. Seorang *medepleger* yang turut serta melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa kerjasama dilakukan secara sadar dengan mengetahui (*weten*) tindakannya mempunyai sifat dilarang oleh hukum, akan tetapi Terdakwa tetap menghendaki (*willens*) tindakannya diwujudkan. Kesengajaan (*opset*) dapat dinilai karena Terdakwa memang menghendaki dan mengetahui (*met willens en wetens*) perbuatan itu dilarang tapi tetap dilakukannya. Tindakan yang diwujudkan tersebut harus berkaitan bagian perbagian, jika kerjasama bagian per bagian itu tidak ada, maka tindak pidana tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa tiap orang yang dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan tindak pidana tidak harus memenuhi seluruh unsur rumusan tindak pidana. Ada semacam pembagian kerja dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada kelompok secara bersama-sama. Seorang yang turut serta tidak disyaratkan untuk secara tuntas memenuhi semua unsur rumusan tindak pidana, terlebih lagi sifat delik dalam pasal ini adalah delik formil, dengan demikian pertanggung jawaban pidananya sama dengan orang yang melakukan. Hal ini terjadi karena sistem pertanggung jawaban dalam hukum pidana menganut paham setiap orang yang terlibat bersama-sama dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan secara sama dengan orang yang sendirian melakukan tindak pidana, tanpa dibeda-bedakan, baik atas perbuatan yang dilakukannya maupun apa yang ada dalam sikap batinnya;

Menimbang, bahwa seperti yang didalilkan oleh Penuntut Umum baik dalam dakwaan maupun tuntutananya, serta didasarkan pada segala sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap dipersidangan, Terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra dalam melakukan pungutan terhadap sopir atau kendaraan angkutan barang baik yang datang dari pelabuhan Gilimanuk maupun yang akan menuju pelabuhan Gilimanuk dilakukan bersama Saksi I Gusti Putu Nurbawa dengan cara Saksi I Gusti Putu Nurbawa mengumpulkan uang pungutan dari para pelanggan atau sopir kendaraan barang yang melanggar dan selanjutnya setelah uang terkumpul akan diserahkan kepada Komandan regu yang selanjutnya dilakukan penyetoran dengan disetorkan secara tunai atau dengan cara dikirim melalui BRILink oleh Saksi I Putu Yudi Mara Widana kepada Saksi I Made Dwijati Aryanegara (diperiksa dalam perkara terpisah) selaku Kepala Satuan Pelayanan Unit Pelayanan Penimbangan Kendaraan Bermotor Cekik - Gilimanuk melalui rekening Bank BCA milik saksi I Made Dwijati Arya Negara dengan nomor rekening 2360232941;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan maupun dalam tuntutan Penuntut dan didasarkan pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra yang bersama Saksi I Gusti Putu Nurbawa dalam melakukan pungutan tersebut meskipun didasarkan pada perintah dan permintaan Saksi I Made Dwijati Aryanegara yang disampaikan oleh Saksi Komandan Regu Ronny Sugara dimana dalam perintahnya tersebut Saksi I Made Dwijati Aryanegara menyampaikan ancaman tidak akan memperpanjang kontrak kerja dengan pegawai honorer yang tidak mentaati perintahnya, namun keduanya mengetahui dan memahami bahwa apa yang dilakukannya adalah sesuatu yang tidak dibenarkan secara hukum dan Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut secara terus menerus dapat diartikan telah menyepakati apa yang diperintahkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa baik diantara Terdakwa dengan Saksi I Gusti Putu Nurbawa maupun dengan Saksi I Made Dwijati Aryanegara memang terdapat saling keterkaitan perbuatan antara yang satu dengan yang lainnya dimana ada kerjasama yang disadari oleh para pelaku, meskipun uang atau keuntungan dari pungutan yang didapatkan secara keseluruhan disetorkan kepada Saksi I Made Dwijati Aryanegara, maka Majelis Hakim menilai dan menyatakan unsur Pasal 55 ayat (1) kesatu Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra baik jika dikaitkan perbuatan Terdakwa tersebut dengan Saksi I Made Dwijati Aryanegara maupun dengan Saksi I Gusti Putu Nurbawa. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada pertimbangan, bahwa syarat untuk dapat terpenuhinya unsur

Halaman 152 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 Ayat (1) Kesatu adalah adanya kata sepakat atau mengetahui sebelum perbuatan dilakukan (*beweste samenwerking*) dan kerjasama yang disadari antara para pelaku (*physike samenwerking*) (Hukum Pidana di Indonesia karangan Prof. Dr. Wiryono Prodjodikoro, Penerbit Eresco, Bandung, halaman 113) dan juga Hoge Raad dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934 Nomor W. 12851, yang berpendapat bahwa “apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu sedemikian lengkap dan sempurna, sehingga tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka”;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 55 Ayat (1) kesatu Kitab undang-undang Hukum Pidana dinyatakan terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas unsur tindak pidana korupsi pada Dakwaan secara keseluruhan telah terpenuhi, sehingga cukuplah bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap *Pledooi* Penasihat Hukum Terdakwa yang menyampaikan disatu sisi meminta hukuman seringan ringannya dan diakhir *pledooi* meminta Terdakwa dibebaskan, Majelis Hakim pada pokoknya seperti yang telah diuraikan dalam pertimbangan diatas telah mempertimbangkannya secara detail dan berhati-hati sesuai dengan hukumnya, serta dikarenakan alasan-alasan *Pledooi* tersebut tidak terdapat alasan yang membuktikan sebaliknya dari pertimbangan Majelis Hakim, maka dalil *Pledooi* Penasihat Hukum lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Surat Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 12 huruf e sebagaimana pada Dakwaan dan dikarenakan uang yang diterima dalam tindak pidana Pasal 12 huruf e ini kurang dari Rp5.000.000, maka lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan memperhatikan dan berpedoman pada ketentuan Pasal 12A Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, selain karena Terdakwa tidak menikmati

Halaman 153 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya, juga dikarenakan jumlah uang hasil pungutan dari jam 03,00 sampai dengan 03.45 sesuai keterangan Saksi I Gusti Putu Nurbawa hanyalah dikisaran Rp800.000 (delapan ratus ribu), tidak sebesar Rp4.578.000 (empat juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). Hal tersebut dikarenakan pungutan mulai jam 20.00 Wita hingga jam 03.00 Wita sejumlah Rp2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) telah dibawa oleh Komandan Regu Roni Sugara;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim mempertimbangkan peran dan pertanggungjawaban pidana terhadap apa yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa menjalankan perbuatan tersebut atas dasar perintah komandan regu dan Kordinator Satuan Pelaksana UPPKB Cekik yang semestinya mempunyai pertanggungjawaban perbuatan pidana lebih dari Terdakwa dan dalam hal ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan/atau pidana denda atau kurungan pengganti kepada Terdakwa sebagaimana yang akan tercantum dalam amar Putusan *a quo*, yang mana pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut menurut hemat Majelis Hakim dapat dirasakan adil bagi Terdakwa dan masyarakat dikaitkan dengan faktor-faktor yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, Pidana tambahan uang pengganti dapat dijatuhkan terhadap seluruh tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, apabila harta benda yang diperoleh masing masing Terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan obyektif sesuai dengan peran masing-masing Terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra melakukan perbuatan tersebut diatas didasarkan pada perintah atasannya langsung, yaitu Korsatpel I Made Dwijati Aryanegara, dan hasil dari pungutan tersebut hampir secara keseluruhan diserahkan pada atasannya tersebut, maka Majelis Hakim tidak menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pelaku tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 12 huruf e jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 154 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disamping diancam pidana pokok berupa *pidana penjara* dan/atau *pidana denda*, juga diancam dengan *pidana tambahan berupa membayar uang pengganti*, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana pokok (berupa *pidana penjara* dan *pidana denda*), serta pidana tambahan berupa membayar *uang pengganti*;

Menimbang, bahwa sejak dari proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan RUTAN maka lamanya tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa (pasal 22 ayat 4 KUHP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan agar Terdakwa tidak menghindar dari pelaksanaan putusan ini, maka kepada Terdakwa ditetapkan berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan dalam perkara aquo, oleh karena sudah cukup kegunaannya untuk pembuktian terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, maka terhadap seluruh barang bukti dimaksud, akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

1. 1 (satu) buah tas plastik/kresek warna hitam yang ditemukan dalam laci meja, didalamnya berisi Uang Tunai sebanyak Rp. 4.578.000,-.
2. 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp. 450.000,- milik Ida Bagus Ratu Suputra;
3. 1 (satu) bundel uang tunai yang diikat karet gelang sejumlah Rp. 2.200.000,- yang ditemukan dalam kotak dashboard mobil Honda Jazz Nopol DK. 1748 CV milik I GUSTI PUTU NURBAWA.
4. 2 (dua) buah buku kartu uji berkala kendaraan bermotor.
5. 7 (tujuh) lembar kartu uji berkala kendaraan bermotor.
6. 3 (tiga) lembar bukti pelanggaran lalu lintas jalan tertentu.
7. 1 (satu) lembar boarding Pass ASDP untuk penumpang.
8. 1 (satu) lembar surat keterangan tanda lapor kehilangan barang /surat surat;

Halaman 155 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. 1 (satu) lembar laporan serah terima barang.

10.1 (satu) lembar foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

11.1 (satu) buah laci meja kabinet warna putih.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa I Gusti Putu Nurbawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya akan mempertimbangkan terlebih dahulu segala aspek yang ada pada Terdakwa;

Hal-hal yang meringankan :-

- Terdakwa dimuka persidangan berlaku jujur, sopan dan tidak berbelit-belit dan sangat membantu terangnya pemeriksaan;
- Terdakwa baru bekerja selama 2 minggu di UPPKB Cekik Gilimanuk;
- Terdakwa tidak menikmati uang hasil pungutan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut didasarkan atas perintah atasannya langsung;

Menimbang, bahwa tujuan dan prinsip-prinsip dari pemidanaan yang dianut berdasarkan KUHP, tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila, dan juga untuk membuat rasa takut (efek jera) pada warga masyarakat yang lain, agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, disamping itu pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan antara lain :

1. Pembetulan (*Correktif*) ;
2. Pendidikan (*Educatif*) ;
3. Pencegahan (*Preventif*) ;
4. Pemberantasan (*Represif*) ;

oleh karena itu dengan memperhatikan faktor-faktor diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan nanti, kiranya sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipertimbangkan untuk dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara *aquo* (pasal 222 ayat 1 KUHP);

Memperhatikan Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 12 Huruf A Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah tas plastik/kresek warna hitam yang ditemukan dalam laci meja, didalamnya berisi Uang Tunai sebanyak Rp. 4.578.000,-.
 2. 1 (satu) buah tas pinggang warna cokelat yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp. 450.000,- milik I Gusti Putu Nurbawa;
 3. 1 (satu) bundel uang tunai yang diikat karet gelang sejumlah Rp. 2.200.000,- yang ditemukan dalam kotak dashboard mobil Honda Jazz Nopol DK. 1748 CV milik I GUSTI PUTU NURBAWA.
 4. 2 (dua) buah buku kartu uji berkala kendaraan bermotor.
 5. 7 (tujuh) lembar kartu uji berkala kendaraan bermotor.
 6. 3 (tiga) lembar bukti pelanggaran lalu lintas jalan tertentu.
 7. 1 (satu) lembar boarding Pass ASDP untuk penumpang.
 8. 1 (satu) lembar surat keterangan tanda lapor kehilangan barang /surat surat;
 9. 1 (satu) lembar laporan serah terima barang.
 10. 1 (satu) lembar foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
 11. 1 (satu) buah laci meja kabinet warna putih.Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa I Gusti Putu Nurbawa;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Ida Bagus Ratu Suputra sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Halaman 157 dari 158 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024 oleh kami, Heriyanti, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, Soebekti, S.H., Hakim dan Nelson, S.H., Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Semaraguna S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Anak Agung Gede Lee Wisnhu Diputera, S.H. Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jembrana serta Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Soebekti, S.H.

Heriyanti, S.H., M.Hum.

t.t.d.

Nelson, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Ketut Semaraguna, S.H., M.H.